



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

No. 30/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

IR. MUHAMMAD ARAS alias ARAS bin ABDUL RAHMAN, lahir di Makassar, 23 Oktober 1971 (46 tahun), jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di jalan Tanjung Bira No. 36 Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (direktur CV Sembilan-sembilan), pendidikan S -1.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: **SYAHRIR SYAM, SH dkk**, Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat hukum, dari "**Kantor Pengacara & Konsultan Hukum S.H.Y.U & Partner**" berkedudukan di Makassar, jalan Sultan Alaudin No. 149 Kelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocini Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Pebruari 2018.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, tanggal 8 Pebruari 2018 No.Print-11/R.4.10/Ft.1/02/2018 sejak tanggal 8 Pebruari 2018 s/d 27 Pebruari 2018 (Rutan).
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Pebruari 2018 No.11/II/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks, sejak tanggal 28 Pebruari 2018 s/d 29 PMaret 2018;
4. Hakim, tanggal 1 Maret 2018 No. 42/Pen.Pid.Sus.TPK/2018/PN Mks, sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d 30 Maret 2018;

Hal. 1 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 22 Maret 2018 No. 53/Pen.Pid.Sus.TPK/2018/PN Mks, sejak tanggal 31 Maret 2018 s/d 29 Mei 2018.

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Mei 2018 No.93/Pen.Pid.TPK I/2018/PT MKS, sejak tanggal 30 Mei 2018 s/d 28 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mks tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mks tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan **terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat

Hal. 2 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan

terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan **terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN**, tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang Tunai Rp. 1.492.000.000,-
 - 2) Uang Tunai Rp. 436.666.049,-
 - 3) Uang Tunai Rp. 36.500.000,-
 - 4) Uang Tunai Rp. 6.500.000,-
 - 5) 1 (satu) unit Komputer merk Acer Windows 7 warna Hitam, ukuran 17 inch, Type aspire Z5770.
 - 6) 1 (satu) unit Komputer merk Simbadda, warna hitam.
 - 7) 1 (satu) unit LCD Monitor merk AOC, Noor seri. Nomor seri : DRSC41A002977.
 - 8) 15 (Lima Belas) Lembar Foto copy Rincian Kertas Kerja Satker Tahun 2016 Unit Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 3 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 6 (enam) Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605 / KPTS / M / 2015, Tanggal 29 Desember 2015 Perihal Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kgthnuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkugnan Kementrian Umum dan Perumahan Rakyat.
- 10) 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 719 / KPTS / M / 2016, Tanggal 16 September 2016, Perihal Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605 / KPTS / M / 2016 dan Nomor : 38 / KPTS / M / 2016, Tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 11) 6 (enam) Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605 / KPTS / M / 2015, Tanggal 29 Desember 2015 Perihal Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendahan.
- 12) 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sisgtem Penyediaan Air minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2016 Nomor : 63 / KPTS / PSPAM-SS/ 2016, tanggal 16 September 2016, Perihal Penunjukan Panitia Penerima Hasil Akhir Pekerjaan Fisik (PHO / FHO / di Lingkungan Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2016.
- 13) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Reskia Fadelindo Nomor : 470/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 14) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Dwi Mitra Nomor : 471/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.

Hal. 4 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Insan Citra Lestari Nomor :
472/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 16) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Insan Citra Lestari Nomor :
473/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 17) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Dwi Mitra Nomor :
474/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 18) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Nitiza Karya Nomor :
476/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 19) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Banguntama Johan Sejahtera
Nomor : 476/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 20) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Nitiza Karya Nomor :
477/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 21) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Kreasi Panca Muda Nomor :
478/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 22) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Kreasi Panca Muda Nomor :
479/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 23) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Mare Utama Konstruksi Nomor :
480/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 24) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Putra Saorajae Nomor :
481/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 25) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Putra Saorajae Nomor :
482/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 26) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sembila Sembilan Nomor :
483/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 27) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Cahaya Timur Utama Nomor :
484/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 28) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sembilan Sembilan Nomor :
485/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 29) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Cahaya Timur Utama Nomor :
486/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.

Hal. 5 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sibra Apta Perkasa Nomor :
487/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 31) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sibra Apta Perkasa Nomor :
488/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 32) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Mare Utaa Konstruksi Nomor :
489/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 33) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Banguntama Johan Sejahtera
Nomor : 490/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 34) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
01/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Sembilan Sembilan.
- 35) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
02/SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Cahaya Timur Utama.
- 36) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
03/SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Sibra Apta Perkasa.
- 37) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
04/SPK/APBN/PL-04/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Mare Utama Konstruksi.
- 38) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
05/SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Reskia Fadilindo.
- 39) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
06/SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Dwi Mitra.
- 40) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
07/SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016, Penyidik tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Putra Saorajae.

Hal. 6 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
08/SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Putra Saorajae.
- 42) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
09/SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Insan Citra Lestari.
- 43) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
10/SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Insan Citra Lestari.
- 44) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
11/SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
- 45) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
12/SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
- 46) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
13/SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Natiza Karya.
- 47) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
14/SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Natiza Karya.
- 48) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
15/SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Kreasi Panca Muda.
- 49) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
16/SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Kreasi Panca Muda.
- 50) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
17/SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Sembila Sembilan.

Hal. 7 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
18/SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Cahaya Timur Utama.
- 52) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
19/SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Sibra Apta Perkasa.
- 53) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
20/SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Dwi Mitra.
- 54) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
21/SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara
PPK PSPAM dengan CV. Mare Utama Konstruksi.
- 55) Surat Perintah Membayar Nomor : 00417/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Reskia Fadelindo.
- 56) Surat Perintah Membayar Nomor : 00418/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Dwi Mitra.
- 57) Surat Perintah Membayar Nomor : 00421/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Insan Citra Lestari.
- 58) Surat Perintah Membayar Nomor : 00422/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Insan Cira Lestari.
- 59) Surat Perintah Membayar Nomor : 00428/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Dwi Mitra.
- 60) Surat Perintah Membayar Nomor : 00423/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Banguntama Johan Sejahtera.
- 61) Surat Perintah Membayar Nomor : 00424/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Nitiza Karya.
- 62) Surat Perintah Membayar Nomor : 00425/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Nitiza Karya.
- 63) Surat Perintah Membayar Nomor : 00426/PSPAMSS/2016, tanggal 22
November 2016, kepada CV. Kreasi Panca Muda.

Hal. 8 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Surat Perintah Membayar Nomor : 00427/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Kreasi Panca Muda.
- 65) Surat Perintah Membayar Nomor : 00429/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Mare Utama Konstruksi.
- 66) Surat Perintah Membayar Nomor : 00419/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Putra Saorajae.
- 67) Surat Perintah Membayar Nomor : 00420/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Putra Saorajae.
- 68) Surat Perintah Membayar Nomor : 00430/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sembilan Sembilan.
- 69) Surat Perintah Membayar Nomor : 00431/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Cahaya Utama.
- 70) Surat Perintah Membayar Nomor : 00435/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sembila Sembilan.
- 71) Surat Perintah Membayar Nomor : 00436/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Cahaya Timur Utama.
- 72) Surat Perintah Membayar Nomor : 00432/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sibra Apta Perkasa.
- 73) Surat Perintah Membayar Nomor : 00437/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sibra Apta Perkasa.
- 74) Surat Perintah Membayar Nomor : 00433/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Mare Utama Konsruksi.
- 75) Surat Perintah Membayar Nomor : 00434/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Banguntama Johan Sejahtera.
- 76) 21 (dua puluh satu) Lembar Foto Copy SP2D yang sudah di legalisir.
- 77) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 4 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Reskia Fadelindo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 05 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Reskia Fadelindo.
- 79) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 06 / BAPP / APBN / PL-06/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
- 80) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 06 / BASTP / APBN / PL-06/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
- 81) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 10 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 8 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Citra Insan Lestari.
- 82) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 10 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Insan Ciitra Lestari.
- 83) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 8 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Citra Insan Lestari.
- 84) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 09 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Insan Ciitra Lestari.
- 85) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 20 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
- 86) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 20 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 3 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
- 87) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 14 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Natiza Karya.

Hal. 10 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 14 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Natiza Karya.
- 89) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 12 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
- 90) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 12 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
- 91) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 13 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Nataza Karya.
- 92) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 13 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Natiza Karya.
- 93) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 15 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
- 94) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 15 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
- 95) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 16 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
- 96) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 16 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
- 97) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 21 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Mare Utama Konstruksi.

Hal. 11 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 21 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Mare Utama Konstruksi.
- 99) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Putra Saorajae.
- 100) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 07 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Putra Saorajae.
- 101) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Putra Saorajae.
- 102) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 08 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Putra Saorajae.
- 103) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sembilan Sembilan.
- 104) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 01 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.
- 105) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Cahaya Timur Utama.
- 106) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 02 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Cahaya Timur Utama.
- 107) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 17 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Sembilan Sembilan.

Hal. 12 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 17 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.
- 109) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 18 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Cahaya Timur Utama.
- 110) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 18 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Cahaya Timur Utama.
- 111) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 03 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sigra Apt Peraksa.
- 112) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 03 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sigra Apt Peraksa.
- 113) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 19 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sigra Apt Peraksa.
- 114) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 19 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sigra Apt Peraksa.
- 115) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 04 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 09 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Mare Utama Konstruksi.
- 116) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 04 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Mare Utama Konstruksi.
- 117) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 11 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 09 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Sejahtera.

Hal. 13 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118) Berita Acara Sidang Pertama Nomor : 11 / BASTP / APBN / PL-

05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Konstruksi.

119) 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 58 / KPTS / PSPAM-SS /2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tahun Anggaran 2016.

120) 1 (satu) Bundel Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2016.

121) 7 (tujuh) lembar Foto Copy Daftar Harga Pipa Paralon.

122) 10 (sepuluh) Lembar Nota Pembelian barang.

123) 2 (dua) Lembar Foto copy Catatan Pembelian Barang.

124) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran nomor rekening 5007-01-001842-50-1 an. Sdr. OSCAR POBARU.

125) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000019537-1 milik CV. Sembilan – sembilan.

126) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000018679-7 milik CV. Insan Citra Lestari.

127) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000020885-5 milik CV. Mare Utama Konstruksi.

128) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000030279-7 milik CV. Nitiza Karya.

129) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000019811-6 milik CV. Banguntama Johan Sejahtera.

130) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000023305-1 milik CV. Dwi Mitra.

131) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000024109-7 milik CV. Sигра Aptа Perkasa.

132) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000021646-7 milik CV. Kreasi Panca Muda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
133) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000029268-6 milik

CV. Putera Saorajae.

134) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000030827-2 milik

CV. Reskia Fadelindo.

135) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 131-003-000006554-4 milik

CV. Cahaya Timur Utama.

(Barang bukti 1 s/d 135 digunakan dalam perkara lain atas nama Ir. Kaharuddin)

5. Membebaniterdakwa **Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN** untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tertanggal 7 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa Ir. Muhammas Aras, terungkap bahwa Terdakwa Ir. Muhammad Aras hanya memfasilitasi saksi Andi Kemal untuk meminjam Perusahaan sebanyak 10 Perusahaan diantaranya : CV. Kreasi Panca Muda, CV. Dwi Mitra, CV. Mare Utama Konstruksi, CV. Citra Insan Lestari, CV. Bangun Tama Johan Sejahtera, CV. Cahaya Timur, CV. Reskia Fadelindo, CV. Putra Saorajae, CV. Natiza Karya, CV. Sembilan-sembilan (Milik Terdakwa Or. Muhammad Aras). Untuk mengerjakan proyek Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC dari Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016;

Dalam perkara ini Terdakwa Ir. Muhammad Aras hanya memperoleh Fee atas Perusahaannya yang dipinjam Oleh Saksi Andi Kemal sebesar 3% dari Anggaran.

Hal. 15 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari awal pertemuan antara Saksi Andi Kemal dengan Terdakwa Ir. Muhammad Aras dan dengan adanya niat Saksi Andi Kemal untuk meminjam perusahaan termasuk diantaranya Perusahaan milik Terdakwa yaitu CV. Sembilan-sembilan, yang oleh Terdakwa Ir. Muhammad Aras meminta kepada saksi Yasrin Eka untuk mencarikan 10 Perusahaan (diantaranya CV. Sembilan-sembilan) sebagaimana permintaan dari Saksi Andi Kemal tersebut, Terdakwa Ir. Muhammad Aras mempunyai harapan bahwa proyek tersebut akan dikerjakan Oleh Saksi Andi Kemal berdasarkan kontrak;

Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa Ir. Muhammad Aras tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dan dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Ir. Muhammad Aras tersebut"

Bahwa berdasarkan fakta Persidangan Terdakwa Ir. Muhammad Aras selaku orang yang diminta oleh Saksi Andi Kemal untuk mencarikan 10 Perusahaan untuk proyek Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC dari satuan kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa Ir. Muhammad Aras tidak mempunyai sedikit kewenangan untuk menentukan kepada perusahaan siapa nantinya Proyek Pengadaan tersebut akan dikerjakan oleh karena Proyek tersebut dibiayai oleh APBN Tahun 2016, mengingat Terdakwa adalah pihak Swasta yang memiliki salah satu perusahaan yang dipinjam oleh Saksi Andi Kemal.

Bahwa dalam kasus ini semua teknis dari proyek ini semuanya diketahui oleh Ir. Kaharuddin dan Saksi Andi Kemal, Terdakwa Ir. Muhammas Aras hanya memfasilitasi Saksi Andi Kemal untuk meminjam Perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC dari satuan kerja pengembangan sistim penyediaan air minum Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.

Hal. 16 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun setelah ada informasi bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening masing-masing Perusahaan, Terdakwa Ir. Muhammad Aras menyampaikan kepada Saksi Andi Kemal mengenai uang tersebut apabila suah dilakukan penarikan diserahkan kepada siapa;

Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur **"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya"**

Bahwa Terdakwa Ir. Muhammad Aras sebagai salah satu direktur Perusahaan (CV. Sembilan-sembilan) yang ikut dipinjam perusahaannya oleh Saksi Andi Kemal untuk mengerjakan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC dari Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016, memperoleh Fee atas perusahaannya yaitu sebesar 3% dari nilai anggaran.

Bahwa sejak permasalahan ini bergulir Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap keluarganya, selain Terdakwa mempunyai seorang isteri masih mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan dengan adanya permasalahan hukum yang dihadapi oleh Terdakwa serta status penahanan atas dirinya maka secara otomatis roda ekonomi telah berhenti.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana.

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Hal. 17 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN selaku Direktur CV. Sembilan-Sembilan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 17/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016 tanggal 19 Agustus 2016 serta Peminjam Perusahaan, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Ir. FERRY NASIR, MT, selaku Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan, saksi MUCHTAR KADIR, ST, MT., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan, saksi ANDI KEMAL, SE, selaku Pejabat Pengadaan Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan, saksi ANDI MURNIATY, SE, M.SP BINTI ANDI MAPPE, selaku Bendahara Pengeluaran Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan dan saksi MUHAMMAD RAHMAT DAHLAN BIN M. DAHLAN DAENG MILE selaku Pejabat Penandatangan SPM, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Urip Sumohardjo Panai kang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya**

Hal. 18 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2016 Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.563.961.000,- (seratus empat puluh milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-033.05.1.496240/2016 Revisi ke-05 yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2016 yang dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 1.361.392.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); belanja barang sebesar Rp. 22.388.072.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah); dan belanja modal sebesar Rp. 116.814.497.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum adalah pembinaan dan pengembangan air minum sebagai berikut :

- a. Pembinaan Dan Pengawasan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) di 12 kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.668.627.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi di 46 kawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.652.423.000,- (empat puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 19 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

- Putusan Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan sebanyak 143 liter/detik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.162.074.000,- (enam puluh delapan milyar seratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
- d. Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Berbasis Masyarakat sebanyak 1 liter per-detik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.724.286.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- e. Pelaporan secara elektronik/e-monitoring sebanyak 28 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.771.000,- (seratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- f. Layanan Perkantoran sebanyak 12 bulan layanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.205.780.000,- (dua milyar dua ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-033.05.1.496240/2016 telah dilakukan beberapa kali Revisi ke-01 tanggal 01 Februari 2016, Revisi ke-02 tanggal 19 Mei 2016, Revisi ke-04 tanggal 04 Agustus 2016 dan Revisi ke-05 tanggal 03 Oktober 2016, dimana pada saat pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-033.05.1.496240/2016 Revisi ke-04 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM menyampaikan kepada saksi ANDI KEMAL, SE untuk menganggarkan sisa tender sehingga saksi ANDI KEMAL, SE menginput sisa tender tersebut ke dalam aplikasi RKKAL, setelah direvisi dan disetujui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan maka dibuatlah Surat Perintah Kerja;

Bahwa sisa anggaran sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil pelelangan pekerjaan pengadaan untuk tahun 2016 dari Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi sebanyak 10 SPK dan

Hal. 20 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan sebanyak 11

SPK;

Bahwa seharusnya para pihak yang melakukan pengelolaan, pemberian dan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan sisa hasil pelelangan pekerjaan pengadaan untuk tahun 2016 dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi sebanyak 10 SPK dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan sebanyak 11 SPK dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi Etika, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara sebagai berikut :

Bahwa saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM sekitar bulan Oktober 2016, menyampaikan kepada Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN untuk menghubungi saksi ANDI KEMAL, SE, kemudian setelah Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN menghubungi saksi ANDI KEMAL via telepon yang ternyata saksi ANDI KEMAL meminta agar mencari 10 Perusahaan untuk diberikan Pekerjaan Penunjukan Langsung;

Bahwa setelah itu Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN menyuruh saksi Yasrin Eka Alias Nonong untuk mencari dan meminjam perusahaan yang dimaksud oleh saksi ANDI KEMAL, SE, kemudian saksi Yasrin Eka Alias Nonong berhasil mendapatkan 10 Dokumen Perusahaan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. CV. Kreasi Panca Muda | = Ditektur Musyakim Abdullah |
| 2. CV. Sembilan – Sembilan | = Direktur Ir. Muh. Aras (terdakwa) |
| 3. CV. Dwi Mitra | = Direktur Rukmini Abbas |
| 4. CV. Mare Utama Konstruksi | = Direktur Dra Musdaliufah |
| 5. CV. Insan Citra Lestari | = Direktur Ir. Ahmad Faisal |

Hal. 21 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id = Direktur Fitri Syam

7. CV. Cahaya Timur Utama = Direktur Muh. Ilyas Maulana

8. CV. Reskia Fadelindo = Direktur Muh. Fadel Setiawan

9. CV. Putra Saorajae = Direktur Supardi, St

10. CV. Nitiza Karya = Direktur Ir. Sulfiani Syamsul

Bahwa kemudian ke 10 Dokumen Perusahaan tersebut lalu diserahkan kepada saksi ANDI KEMAL, SE, untuk dilengkapi administrasinya berupa Dokumen Kontrak, RAB, Penawaran Penunjukan Langsung dan semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, yang kemudian saksi YUSRIN EKA membawa semua dokumen tersebut untuk ditanda tangani oleh masing – masing direktur perusahaan;

Bahwa setelah semua Dokumen – Dokumen tersebut selesai ditanda tangani oleh direktur perusahaan maka kemudian semua dokumen – dokumen tersebut dikembalikan lagi kepada saksi ANDI KEMAL, SE;

Bahwa dokumen – dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Kerja;
- b. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
- c. Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran;
- d. Rekapitulasi daftar Kuantitas dan Harga hasil Negosiasi;
- e. Persetujuan Penurunan harga penawaran;
- f. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
- g. Daftar hadir Pembukaan Penawaran;
- h. Penawaran Pengadaan langsung;
- i. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;
- j. Daftar Harga dan Kuantitas;
- k. Jadwal pelaksanaan;
- l. Tanda terima undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut 10 Putusan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing sebagai berikut :

No	Lokasi IKK	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak
1.	IKK Malili Kab. Luwu Timur	No. 15 /SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016	147.810.000
2.	IKK Angkona, Desa Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur	No.08 /SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016	198.990.000
3.	IKK Angkona Ds Matandulu, Kab. Luwu Timur	No. 07 /SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016	199.260.000
4.	IKK Angkona Kabupaten Luwu Timr	No. 16 /SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016	197.970.000
5.	IKK Burau, Kab. Luwu Timur	No. 14 /SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016	198.710.000
6.	IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara	No.13 /SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016	148.900.000
7.	IKK Malangke, Kab. Luwu Utara	No.12 /SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016	148.910.000
8.	IKK Sendana, Kota Palopo	No.20 /SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016	149.000.000
9.	IKK Wara Timur, Kota	No.21 /SPK/APBN/PL-	148.660.000

Hal. 23 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		21/PSPAM-SS/2016	
10.	IKK Kesu, Kab. Toraja Utara	No.10 /SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016	198.700.000
11.	IKK Ratebua, Kab. Toraja Utara	No.09 /SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016	198.730.000
12.	IKK Pekkabata, Kab. Pinrang	No.06 /SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016	148.950.000
13.	IKK Ralla, Desa Baswedan, Kab. Barru	No.05 /SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016	165.880.000
14.	IKK Camming, Kab. Bone	No.17 /SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016	149.410.000
15.	IKK Dua Boccoe, Kab. Bone	No.19 /SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016	198.890.000
16.	IKK Lamuru, Kab. Bone	No.18 /SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016	198.890.000
17.	IKK Tellu Limpoe, Kab. Sinjai	No.04 /SPK/APBN/PL-04/PSPAM-SS/2016	149.410.000
18.	IKK Tanete, Kab. Bulukumba	No.11 /SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016	198.340.000
19.	IKK Tamalate, Desa Borong, Kab. Jeneponto	No.03 /SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016	198.360.000
20.	IKK Tamalatea, Desa Turatea, Kab. Jeneponto	No.02 /SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016	198.340.000
21.	IKK Bangkala, Ds Palenggu, Kab. Je	No.01 /SPK/APBN/PL-	198.810.000

Hal. 24 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PSPAM-SS/2016

- Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di 21 lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Ir. FERRY NASIR dan saksi MUCHTAR KADIR, ST., MT sebagai berikut :

No	Nama IKK	PPK
1	IKK Dua Boccoe Kab. Bone	Ir. Muchtar Kadir
2	IKK Lamuru Kab. Bone	Ir. Muchtar Kadir
3	IKK Camming Kab. Bone	Ir. Muchtar Kadir
4	IKK Tellu Limpoe Kab. Sinjai	Ir. Muchtar Kadir
5	IKK Tanete Kab. Bulukumba	Ir. Muchtar Kadir
6	IKK Tamalate ds borong tala Kab. Jeneponto	Ir. Muchtar Kadir
7	IKK tamalate ds. Turatea kab.jeneonto	Ir. Muchtar Kadir
8	IKK Bangkala Kab. Jeneponto	Ir. Muchtar Kadir
9	IKK Angkona Kab. Lutim	Ir. Ferry Nasir
10	IKK Angkona DS. Mantadulu kab. Lutim	Ir. Ferry Nasir
11	IKK Angkona Ds Poros Mantadulu Kab. Lutim	Ir. Ferry Nasir
12	IKK Malili Kab. Lutim	Ir. Ferry Nasir

Hal. 25 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	IKK Senigra Kota Palopo	Ir. Ferry Nasir
14	IKK Rantebua Kab. Tana toraja	Ir. Ferry Nasir
15	IKK Burau	Ir. Ferry Nasir
16	IKK Bone	Ir. Ferry Nasir
17	IKK Malangke	Ir. Ferry Nasir
18	IKK Wara Timur Kota Palopo	Ir. Ferry Nasir
19	IKK Kesu Kab. Tana Toraja	Ir. Ferry Nasir
20	IKK Pekkabata Kab. Pinrang	Ir. Ferry Nasir
21	IKK Ralla Kab. Barru	Ir. Ferry Nasir

- Bahwa ternyata pekerjaan sebagaimana didalam dokumen kontrak tersebut terdapat beberapa IKK yang fiktif atau tidak ada pekerjaan sama sekali, yaitu :

No	Lokasi IKK	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak
1.	IKK Angkona, Desa Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur	No.08 /SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016	198.990.000
2.	IKK Angkona Ds Matandulu, Kab. Luwu Timur	No. 07 /SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016	199.260.000
3.	IKK Angkona Kabupaten Luwu Timr	No.16 /SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016	197.970.000
4.	IKK Dua Boccoe, Kab. Bone	No.19 /SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016	198.890.000

Hal. 26 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	IKK Vada, Kota Palopo	No.21 /SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016	148.660.000
6.	IKK Tellu Limpoe, Kab. Sinjai	No.04 /SPK/APBN/PL-04/PSPAM-SS/2016	149.410.000
7.	IKK Tamalatea, Desa Turatea, Kab. Jeneponto	No.02 /SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016	198.340.000
8.	IKK Lamuru, Kab. Bone	No.18 /SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016	198.890.000
9.	IKK Tanete, Kab. Bulukumba	No.11 /SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016	198.340.000
10.	IKK Sendana, Kota Palopo Utara	No.20 /SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016	149.000.000
11.	IKK Ratebua, Kab. Toraja Utara	No.09 /SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016	198.730.000
12.	IKK Camming, Kab. Bone	No.17 /SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016	149.410.000

- Bahwa sebagian lagi lokasi IKK yang dikerjakan diluar dari Dokumen Kontrak (dikerjakan sebelum ada Kontrak dan ada Setelah selesai masa kontrak) kemudian dokumen – dokumen yang ada hanyalah merupakan kelengkapan administrasi untuk memenuhi proses pencairan anggaran tersebut yaitu :

No	Lokasi IKK	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak
.			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	IKK Pakkaba, Kab. Pinrang	No. 06 /SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016	148.950.000
2.	IKK Ralla, Desa Baswedan, Kab. Barru	No. 05 /SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016	165.880.000

- Bahwa terdapat pekerjaan tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk sehingga tidak sesuai volume dan/atau spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak yaitu :

No	Lokasi IKK	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak
1.	IKK Malili Kab. Luwu Timur	No. 15 /SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016	147.810.000
2.	IKK Burau, Kab. Luwu Timur	No. 14 /SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016	198.710.000
3.	IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara	No.13 /SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016	148.900.000
4.	IKK Malangke, Kab.Luwu Utara	No.12 /SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016	148.910.000
5.	IKK Kesu, Kab. Toraja Utara	No.10 /SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016	198.700.000
6.	IKK Tamalate, Desa Borong, Kab. Jeneponto	No.03 /SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016	198.360.000
7.	IKK Bangkala, Ds Palenggu, Kab.	No.01 /SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016	198.810.000

Hal. 28 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--

- Bahwa sebelum masa Pencairan anggaran saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM menugaskan saksi CHAERUDDIN JAMIL untuk mengurus pekerjaan di Lokasi IKK Bangkala, dan IKK Tamaleta, Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :

- Pembuatan sumur Bor di Kabupaten Jeneponto dengan Biaya Rp. 80.000.000,- yang dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi EDY KASTYONO saksi melalui saksi CHAIRUDDIN JAMIL;
- Pembelian Mesin Pompa dan kelengkapannya seharga Rp. 20.000.000,-;
- Pemasangan Pipa PVC dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Saksi FENDI MARLONTA memasang Pipa PVC sepanjang 1300 meter dengan biaya pekerjaan Rp. 1200,- meter dengan biaya pekerjaan Rp. 32.000.000,-;
- Saksi MUHAMMAD ARKAM mengerjakan pemasangan Pipa PVC di Lokasi IKK Bangkala, Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 40.000.000,-;
- Sementara 2 Lokasi IKK Lainnya Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak dan ada 10 Lokasi IKK yang tidak dilaksanakan pekerjaannya tetapi anggarannya tetap dicairkan dan diterima dari Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN.

- Bahwa kemudian pada bulan November 2016 sesuai dengan dokumen pencairan anggaran 100 % yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran saksi ANDI MURNIATY, SE., M.SP BINTI ANDI MAPPE, membuat Dokumen Berita Acara Pembayaran yang beserta kelengkapannya diserahkan kepada kepada Pejabat Pembuat SPM saksi MUHAMMAD RAHMAT DAHLAN BIN M. DHLAN DAENG MILE untuk dikoreksi, diverifikasi dan dilengkapi adminitrasinya (SPM) dan selanjutnya

Hal. 29 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada KPKN sesuai dengan data SP2D masing-masing yang selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening perusahaan masing-masing Perusahaan, kemudian saksi YUSRIN EKA, yang dibantu oleh saksi MUHAMMAD ANTAR dan saksi ARDIANSAH bertugas untuk melakukan pencairan semua dana di bank sulsel lalu diserahkan kepada Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN.

- Bahwa Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN bersama saksi YUSRIN EKA mencairkan dan membagi dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada :

- Fee perusahaan sebesar Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM sebesar Rp. 2.096.700.000,- (dua milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi Ir. FERRY NASIR, MT sebesar Rp. 796.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

- Bahwa saksi ANDI KEMAL, SE menerima dana dari saksi Ir. FERRY NASIR, MT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagian untuk dirinya sendiri dan sebagian dibagikan kepada saksi Rusijanto, saksi ANDI MURNIATY, SE, M.SP BINTI ANDI MAPPE, saksi MUHAMMAD RAHMAT DAHLAN BIN M. DAHLAN DAENG MILE, saksi Thamsil. Sebagai imbalan pengurusan kontrak, laporan dan pencairan anggaran.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN sebagaimana tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Hal. 30 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang

berbunyi :

Pasal 6 : Para Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Pengadaan

Barang dan Jasa harus mematuhi Etika, Huruf g, menghindari dan

mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan

tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang

secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

Pasal 118 : Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang

dikenakan sanksi adalah :

a) Berusaha mempengaruhi kelompok kerja/ULP/Pejabat

Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara

apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi

keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur

yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain

untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan

pengadaan barang/jasa sehingga

mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan

persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

c) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau

keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan

pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen

pengadaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN

ABDUL RAHMAN sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian

negara sebesar Rp. 2.466.863.636,- (dua milyar empat ratus enam puluh

Hal. 31 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam

rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Tidak ada realisasi pekerjaan 12 SPK di periode yang ditetapkan (Fiktif) sebesar Rp. 1.947.429.273,- dan kekurangan volume dan/atau nilai pekerjaan di 9 SPK sebesar Rp. 519.434.363,-. Sebagaimana laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 7/LHP/XXI/07/2017 tanggal 24 Juli 2017.

-----Perbuatan Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAR :

-----Bahwa ia Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN selaku Direktur CV. Sembilan-Sembilan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 17/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016 tanggal 19 Agustus 2016 serta Peminjam Perusahaan, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Ir. FERRY NASIR, MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan, saksi MUCHTAR KADIR, ST, MT., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan, saksi ANDI KEMAL, SE, selaku Pejabat

Hal. 32 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan, saksi ANDI

MURNIATY, SE, M.SP BINTI ANDI MAPPE, selaku Bendahara Pengeluaran Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan dan saksi MUHAMMAD RAHMAT DAHLAN BIN M. DAHLAN DAENG MILE selaku Pejabat Penandatangan SPM, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Urip Sumohardjo Panaikang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2016 Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.563.961.000,- (seratus empat puluh milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-033.05.1.496240/2016 Revisi ke-05 yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2016 yang dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 1.361.392.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus

Hal. 33 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua ribu rupiah); belanja barang sebesar Rp.

22.388.072.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh

delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah); dan belanja modal sebesar

Rp. 116.814.497.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus empat

belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum adalah pembinaan dan pengembangan air minum sebagai berikut :

a. Pembinaan Dan Pengawasan Pengembangan Sistim Penyediaan Air

Minum (SPAM) di 12 kabupaten/kota dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 7.668.627.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh

delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

b. Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan

Terfasilitasi di 46 kawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

48.652.423.000,- (empat puluh delapan milyar enam ratus lima puluh

dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

c. Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan

sebanyak 143 liter/detik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

68.162.074.000,- (enam puluh delapan milyar seratus enam puluh

dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

d. Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Berbasis Masyarakat

sebanyak 1 liter per-detik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

13.724.286.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta

dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

e. Pelaporan secara elektronik/e-monitoring sebanyak 28 laporan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.771.000,- (seratus lima

puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Layanan Perantara sebanyak 12 bulan layanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.205.780.000,- (dua milyar dua ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-033.05.1.496240/2016 telah dilakukan beberapa kali Revisi ke-01 tanggal 01 Februari 2016, Revisi ke-02 tanggal 19 Mei 2016, Revisi ke-04 tanggal 04 Agustus 2016 dan Revisi ke-05 tanggal 03 Oktober 2016, dimana pada saat pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-033.05.1.496240/2016 Revisi ke-04 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM menyampaikan kepada saksi ANDI KEMAL, SE untuk menganggarkan sisa tender sehingga saksi ANDI KEMAL, SE menginput sisa tender tersebut ke dalam aplikasi RKKAL, setelah direvisi dan disetujui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan maka dibuatlah Surat Perintah Kerja;
- Bahwa sisa anggaran sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil pelelangan pekerjaan pengadaan untuk tahun 2016 dari Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi sebanyak 10 SPK dan Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan sebanyak 11 SPK;
- Bahwa Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN selaku Direktur CV. Sembilan-Sembilan dan Peminjam Perusahaan yang mempunyai tugas : Menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
- Bahwa seharusnya Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN yang melakukan pelaksanaan pekerjaan sisa hasil

Hal. 35 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran pekerjaan pengadaan untuk tahun 2016 dari Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi, melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan kontrak/perjanjian untuk CV. Sembilan-Sembilan terkait pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa namun Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN melakukan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM sekitar bulan Oktober 2016, menyampaikan kepada Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN untuk menghubungi saksi ANDI KEMAL, SE, kemudian setelah Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN menghubungi saksi ANDI KEMAL, SE via telepon yang ternyata saksi ANDI KEMAL, SE meminta agar mencari 10 Perusahaan untuk diberikan Pekerjaan Penunjukan Langsung;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN menyuruh saksi Yasrin Eka Alias Nonong untuk mencari dan meminjam perusahaan yang dimaksud oleh saksi ANDI KEMAL, SE, kemudian saksi Yasrin Eka Alias Nonong berhasil mendapatkan 10 Dokumen Perusahaan sebagai berikut :
1. CV. Kreasi Panca Muda = Ditektur Musyakim Abdullah
 2. CV. Sembilan – Sembilan = Direktur Ir. Muh. Aras (terdakwa)
 3. CV. Dwi Mitra = Direktur Rukmini Abbas
 4. CV. Mare Utama Konstruksi = Direktur Dra Musdaliufah
 5. CV. Insan Citra Lestari = Direktur Ir. Ahmad Faisal
 6. CV. Bangun Tama Johan Sejahtera = Direktur Fitri Syam
 7. CV. Cahaya Timur Utama = Direktur Muh. Ilyas Maulana
 8. CV. Reskia Fadelindo = Direktur Muh. Fadel Setiawan
 9. CV. Putra Saorajae = Direktur Supardi, St
 10. CV. Nitiza Karya = Direktur Ir. Sulfiani Syamsul

Hal. 36 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa residuasi ke-10 Dokumen Perusahaan tersebut lalu diserahkan kepada saksi ANDI KEMAL, SE, untuk dilengkapi administrasinya berupa Dokumen Kontrak, RAB, Penawaran Penunjukan Langsung dan semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, yang kemudian saksi YUSRIN EKA membawa semua dokumen tersebut untuk ditanda tangani oleh masing – masing direktur perusahaan;
- Bahwa setelah semua Dokumen – Dokumen tersebut selesai ditanda tangani oleh direktur perusahaan maka kemudian semua dokumen – dokumen tersebut dikembalikan lagi kepada saksi ANDI KEMAL, SE;
 - Bahwa dokumen – dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Kerja;
 - b. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - c. Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran;
 - d. Rekapitulasi daftar Kuantitas dan Harga hasil Negosiasi;
 - e. Persetujuan Penurunan harga penawaran;
 - f. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
 - g. Daftar hadir Pembukaan Penawaran;
 - h. Penawaran Pengadaan langsung;
 - i. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;
 - j. Daftar Harga dan Kuantitas;
 - k. Jadwal pelaksanaan;
 - l. Tanda terima undangan.
 - Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing sebagai berikut :

Hal. 37 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Lokasi IKK	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak
1.	IKK Malili Kab. Luwu Timur	No. 15 /SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016	147.810.000
2.	IKK Angkona, Desa Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur	No.08 /SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016	198.990.000
3.	IKK Angkona Ds Matandulu, Kab. Luwu Timur	No. 07 /SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016	199.260.000
4.	IKK Angkona Kabupaten Luwu Timr	No.16 /SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016	197.970.000
5.	IKK Burau, Kab. Luwu Timur	No. 14 /SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016	198.710.000
6.	IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara	No.13 /SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016	148.900.000
7.	IKK Malangke, Kab.Luwu Utara	No.12 /SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016	148.910.000
8.	IKK Sendana, Kota Palopo	No.20 /SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016	149.000.000
9.	IKK Wara Timur, Kota Palopo	No.21 /SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016	148.660.000
10.	IKK Kesu, Kab. Toraja Utara	No.10 /SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016	198.700.000
11.	IKK Ratebua, Kab. Toraja Utara	No.09 /SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016	198.730.000

Hal. 38 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	IKK Pakkaba, Kab. Pinrang	No.06 /SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016	148.950.000
13.	IKK Ralla, Desa Baswedan, Kab. Barru	No.05 /SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016	165.880.000
14.	IKK Camming, Kab. Bone	No.17 /SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016	149.410.000
15.	IKK Dua Boccoe, Kab. Bone	No.19 /SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016	198.890.000
16.	IKK Lamuru, Kab. Bone	No.18 /SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016	198.890.000
17.	IKK Tellu Limpoe, Kab. Sinjai	No.04 /SPK/APBN/PL-04/PSPAM-SS/2016	149.410.000
18.	IKK Tanete, Kab. Bulukumba	No.11 /SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016	198.340.000
19.	IKK Tamalate, Desa Borong, Kab. Jeneponto	No.03 /SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016	198.360.000
20.	IKK Tamalatea, Desa Turatea, Kab. Jeneponto	No.02 /SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016	198.340.000
21.	IKK Bangkala, Ds Palenggu, Kab. Jeneponto.	No.01 /SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016	198.810.000

- Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di 21 lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan)

Hal. 39 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing

– masing dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Ir.

FERRY NASIR dan saksi MUCHTAR KADIR, ST., MT sebagai berikut :

No	Nama IKK	PPK
1	IKK Dua Boccoe Kab. Bone	Ir. Muchtar Kadir
2	IKK Lamuru Kab. Bone	Ir. Muchtar Kadir
3	IKK Camming Kab. Bone	Ir. Muchtar Kadir
4	IKK Tellu Limpoe Kab. Sinjai	Ir. Muchtar Kadir
5	IKK Tanete Kab. Bulukumba	Ir. Muchtar Kadir
6	IKK Tamalate ds borong tala Kab. Jeneponto	Ir. Muchtar Kadir
7	IKK tamalate ds. Turatea kab.jeneonto	Ir. Muchtar Kadir
8	IKK Bangkala Kab. Jeneponto	Ir. Muchtar Kadir
9	IKK Angkona Kab. Lutim	Ir. Ferry Nasir
10	IKK Angkona DS. Mantadulu kab. Lutim	Ir. Ferry Nasir
11	IKK Angkona Ds Poros Mantadulu Kab. Lutim	Ir. Ferry Nasir
12	IKK Malili Kab. Lutim	Ir. Ferry Nasir
13	IKK Sendana Kota Palopo	Ir. Ferry Nasir
14	IKK Rantebua Kab. Tana toraja	Ir. Ferry Nasir
15	IKK Burau	Ir. Ferry Nasir
16	IKK Bone	Ir. Ferry Nasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IKK Marangke	Ir. Ferry Nasir
18	IKK Wara Timur Kota Palopo	Ir. Ferry Nasir
19	IKK Kesu Kab. Tana Toraja	Ir. Ferry Nasir
20	IKK Pekkabata Kab. Pinrang	Ir. Ferry Nasir
21	IKK Ralla Kab. Barru	Ir. Ferry Nasir

- Bahwa ternyata pekerjaan sebagaimana didalam dokumen kontrak tersebut terdapat beberapa IKK yang fiktif atau tidak ada pekerjaan sama sekali, yaitu :

No	Lokasi IKK	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak
1.	IKK Angkona, Desa Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur	No.08 /SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016	198.990.000
2.	IKK Angkona Ds Matandulu, Kab. Luwu Timur	No. 07 /SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016	199.260.000
3.	IKK Angkona Kabupaten Luwu Timr	No.16 /SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016	197.970.000
4.	IKK Dua Boccoe, Kab. Bone	No.19 /SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016	198.890.000
5.	IKK Wara Timur, Kota Palopo	No.21 /SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016	148.660.000
6.	IKK Tellu Limpoe, Kab. Sinjai	No.04 /SPK/APBN/PL-04/PSPAM-SS/2016	149.410.000

Hal. 41 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IKK Tandra, Desa Turatea, Kab. Jeneponto	No.02 /SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016	198.340.000
8.	IKK Lamuru, Kab. Bone	No.18 /SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016	198.890.000
9.	IKK Tanete, Kab. Bulukumba	No.11 /SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016	198.340.000
10.	IKK Sendana, Kota Palopo Utara	No.20 /SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016	149.000.000
11.	IKK Ratebua, Kab. Toraja Utara	No.09 /SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016	198.730.000
12.	IKK Camming, Kab. Bone	No.17 /SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016	149.410.000

- Bahwa sebagian lagi lokasi IKK yang dikerjakan diluar dari Dokumen Kontrak (dikerjakan sebelum ada Kontrak dan ada Setelah selesai masa kontrak) kemudian dokumen – dokumen yang ada hanyalah merupakan kelengkapan administrasi untuk memenuhi proses pencairan anggaran tersebut yaitu :

No	Lokasi IKK	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak
1.	IKK Pekkabata, Kab. Pinrang	No.06 /SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016	148.950.000
2.	IKK Ralla, Desa Baswedan, Kab. Barru	No.05 /SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016	165.880.000

Hal. 42 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 13/PSPAM-SS/2016
Bahwa terdapat pekerjaan tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang
ditunjuk sehingga tidak sesuai volume dan/atau spesifikasi yang ditentukan
dalam kontrak yaitu :

No	Lokasi IKK	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak
1.	IKK Malili Kab. Luwu Timur	No. 15 /SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016	147.810.000
2.	IKK Burau, Kab. Luwu Timur	No. 14 /SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016	198.710.000
3.	IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara	No.13 /SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016	148.900.000
4.	IKK Malangke, Kab.Luwu Utara	No.12 /SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016	148.910.000
5.	IKK Kesu, Kab. Toraja Utara	No.10 /SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016	198.700.000
6.	IKK Tamalate, Desa Borong, Kab. Jeneponto	No.03 /SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016	198.360.000
7.	IKK Bangkala, Ds Palenggu, Kab. Jeneponto.	No.01 /SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016	198.810.000

- Bahwa sebelum masa Pencairan anggaran saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM menugaskan saksi CHAERUDDIN JAMIL untuk mengurus pekerjaan di Lokasi IKK Bangkala, dan IKK Tamaleta, Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pembuatan sumbu Bor di Kabupaten Jeneponto dengan Biaya Rp.

80.000.000,- yang dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi EDY

KASTYONO saksi melalui saksi CHAIRUDDIN JAMIL;

➤ Pembelian Mesin Pompa dan kelengkapannya seharga Rp.

20.000.000,-;

➤ Pemasangan Pipa PVC dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,-;

➤ Saksi FENDI MARLONTA memasang Pipa PVC sepanjang 1300 meter dengan biaya pekerjaan Rp. 1200,- meter dengan biaya pekerjaan Rp. 32.000.000,-;

➤ Saksi MUHAMMAD ARKAM mengerjakan pemasangan Pipa PVC di Lokasi IKK Bangkala, Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 40.000.000,;

➤ Sementara 2 Lokasi IKK Lainnya Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak dan ada 10 Lokasi IKK yang tidak dilaksanakan pekerjaannya tetapi anggarannya tetap dicairkan dan diterima dari Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN.

- Bahwa kemudian pada bulan November 2016 sesuai dengan dokumen pencairan anggaran 100 % yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran saksi ANDI MURNIATY, SE., M.SP BINTI ANDI MAPPE, membuat Dokumen Berita Acara Pembayaran yang beserta kelengkapannya diserahkan kepada kepada Pejabat Pembuat SPM yakni saksi MUHAMMAD RAHMAT DAHLAN BIN M. DAHLAN DAENG MILE untuk dikoreksi, diverifikasi dan dilengkapi adminitrasinya (SPM) dan selanjutnya diserahkan kepada KPKN sesuai dengan data SP2D masing masing yang selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening perusahaan masing – masing Perusahaan, kemudian saksi YUSRIN EKA, yang dibantu oleh saksi MUHAMMAD ANTAR dan saksi ARDIANSAH bertugas untuk melakukan pencairan semua dana di bank sulsel lalu diserahkan kepada Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN.

Hal. 44 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN bersama saksi YUSRIN EKA mencairkan dan membagi dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada :

- Fee perusahaan sebesar Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM sebesar Rp. 2.096.700.000,- (dua milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi Ir. FERRY NASIR, MT sebesar Rp. 796.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi ANDI KEMAL, SE menerima dana dari saksi Ir. FERRY NASIR, MT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagian untuk dirinya sendiri dan sebagian dibagikan kepada saksi Rusijanto, saksi ANDI MURNIATY, SE, M.SP BINTI ANDI MAPPE, saksi MUHAMMAD RAHMATDAHLAN BIN M. DAHLAN DAENG MILE, saksi Thamsil. Sebagai imbalan pengurusan kontrak, laporan dan pencairan anggaran.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN sebagaimana tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 - Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi :
Pasal 6 : Para Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi Etika, Huruf g, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan

Hal. 45 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

Pasal 118 : Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah :

- a) Berusaha mempengaruhi kelompok kerja/ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
 - c) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN sebagaimana diuraikan di atas telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur CV. Sembilan-Sembilan dan Peminjam Perusahaan, sebagaimana berikut :
- Terdakwa mencari 10 Dokumen Perusahaan yang akan digunakan untuk penunjukan langsung.
 - Terdakwa mengumpulkan uang hasil pembayaran 21 SPK dari masing-masing perusahaan dan membaginya.
 - Terdakwa melaksanakan pekerjaan tidak sesuai volume dan/atau spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016 yakni IKK Bangkala Desa Palenggu Kabupaten Jeneponto.

Hal. 46 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :

17/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016 yakni IKK Camming

Kabupaten Bone yang fiktif atau tidak ada pekerjaan sama sekali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN selaku Direktur CV. Sembilan-Sembilan dan Peminjam Perusahaan sebagaimana tersebut di atas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.466.863.636,- (dua milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Tidak ada realisasi pekerjaan 12 SPK di periode yang ditetapkan (Fiktif) sebesar Rp. 1.947.429.273,- dan kekurangan volume dan/atau nilai pekerjaan di 9 SPK sebesar Rp. 519.434.363,-. Sebagaimana laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 7/LHP/XXI/07/2017 tanggal 24 Juli 2017.

-----Perbuatan Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasehat hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan, setelah ditanggapi oleh Penuntut Umum, lalu Majelis hakim menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Hal. 47 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan esensi Perintah hukum Terdakwa dan terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menetapkan pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana ditetapkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi terdiri dari:

1. Saksi I: **YASRIN EKA alias NONONG Bin MUH. YAHYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada tahun 2016 perusahaan milik terdakwa Ir. Muhammad Aras CV. Sembilan – Sembilan. mendapatkan pekerjaan Penunjukan langsung untuk Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Tarkim Propinsi Sulawesi Selatan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah terdakwa Ir. Muhammad Aras selaku Direktur CV. Sembilan – Sembilan tersebut mengerjakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC sesuai dengan Surat Perintah Kerja tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi menerima Dokumen Kontrak tersebut dari Andi Kemal bahwa perusahaan milik terdakwa Ir. Muhammas Aras mendapatkan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan pipa PVC untuk 2 IKK tersebut.
 - Bahwa saksi merima Dokumen Kontrak dari Andi Kemal sebanyak 20 Dokumen Kontrak tetapi hanya 10 Perusahaan karena 1 Dokumen kontrak untuk 1 Paket pekerjaan semuanya untuk Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC yang tersebar di beberapa Kabupaten seSulawesi Selatan perusahaan tersebut adalah : CV Insan Citra Lestari, Cv Natiza Karya, Cv Mare Utama Konstruksi, CV Sibra Apta Perkasa, CV Sembilan sembilan,

Hal. 48 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, CV.Kreasi Panca Media, CV.Banguntama Johan Sejahtera, CV.Dwi Mitra,

CV.Sahaya Timur Utama, Cv.Putra Saorajae.

- Bahwa kemudian saksi menghubungi teman – teman yang mempunyai perusahaan dan bermaksud meminjamnya dan memberitahu untuk dipergunakan mengerjakan Penunjukan Langsung tersebut dengan kesepakatan perusahaan mendapat Fee 2,5 % dari anggaran.
- Bahwa saksi berhasil meminjam sebanyak 10 Dokumen perusahaan dan menerima dokumen berupa Surat-surat Ijin Perusahaan, Akta Pendirian, Dokumen Pajak, NPWP Perusahaan, KTP Direktur kemudian terdakwa Ir. Muhammad Aras menyuruh saksi untuk menyerahkan semua Foto copy Dokumen Perusahaan tersebut kepada Andi Kemal.
- Bahwa beberapa lama kemudian saksi dipanggil oleh Andi Kemal dan diberikan dokumen – dokumen untuk ditanda tangani oleh masing – masing direktur perusahaan yang akan mengerjakan pekerjaan pengadaan dan Pemasangan pipa PVC sebagaimana didalam kontrak masing – masing dan setelah ditanda tangani oleh direktur masing – masing perusahaan kemudian saksi mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada Andi Kemal.
- Bahwa pada November 2016 saksi mendapat info dari bendahara bahwa dana sudah masuk ke rekening masing – masing perusahaan, dan setelah itu atas petunjuk dari terdakwa Ir. Muhammad Aras saksi mengambil cek ke direktur masing masing perusahaan dan melakukan pencairan dana tersebut pada bank Sulsel.
- Bahwa setelah melakukan pencairan terhadap semua dana dari semua rekening perusahaan lalu kemudian saksi menyerahkan dananya kepada terdakwa Ir. Muhammad Aras.
- Bahwa terdakwa Ir. Muhammad Aras yang membagi dana tersebut untuk diserahkan kepada yang berhak (Direktur Perusahaan dan kepada Fery, Andi Kemal);
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Hal. 49 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

menerangkan:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari terdakwa Muhamad Aras dimana pada tahun 2016 saksi disuruh oleh terdakwa Muhammad Aras (Kakaknya) untuk mencairkan dana di Bank Sulsel Makassar bersama dengan Ardiansa.
- Bahwa pada saat beradadi Bank Sulsel saksi menerima cek dari Yusrin Eka alias Nonong lalu kemudian mencairkan uang tersebut di teller, dan setelah selesai mencairkan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Yusrin Eka alias Nonong dan saksi tidak tahu pemilik dari cek tersebut.
- Bahwa Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi III : **ARDIANSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa Muhammad Aras adalah Kakak kandung saksi dimana pada tahun 2016 saksi disuruh oleh terdakwa Muhammad Aras (Kakaknya) untuk mencairkan dana di Bank Sulsel Makassar bersama dengan Muhammad Antar.
- Bahwa pada waktu beradadi Bank Sulsel saksi menerima cek dari Yusrin Eka alias Nonong lalu kemudian mencairkan uang tersebut di teller, dan setelah selesai mencairkan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Yusrin Eka alias Nonong dan saksi tidak tahu pemilik dari cek tersebut.
- Atas keterangan saksi terdakwa, terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi IV : **TAMSIL TAMRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten Prov Susel pada tahun 2016 namun untuk pelaksanaannya di lapangan saksi tidak mengetahui karena yang mengetahui hanya koordinator di lapangan;
- Bahwa pemberian nomor registrasi Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada pemasangan pipa PVC tahun 2016

Hal. 50 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memberi saran bahwa untuk pembuatan nomor registrasi agar disesuaikan dengan nomor kontrak pekerjaan.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016 di Lokasi IKK di beberapa Kabupaten ada kontraknya dan pekerjaannya sudah selesai dilaksanakan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi V : **RUSIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten Prov Susel pada tahun 2016;
- Bahwa sekitar bulan Agustus atau sekitar bulan Oktober tahun 2016 saksi dipanggil oleh Pak Andi Kemal untuk mengetik administrasi dokumen Surat Perintah Kerja Pekerjaan pengadaan langsung sejumlah 21 (dua puluh satu) paket pekerjaan kepada 11 (sebelas) perusahaan.
- Bahwa dokumen yang saksi ketik pada Dokumen Surat Perintah Kerja sejumlah 21 (dua Puluh satu) dokumen tersebut adalah ;
 - Cover (Sampul) Surat Perintah Kerja;
 - Surat Perintah Kerja yang ditanda tangani oleh PPK dan penyediaJasa
 - SuratPenunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yangditandatangani PPK
 - Penetapan Pemenang yang ditanda tangani Pejabat Pengadaan
 - Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran yang ditandatangani rekanan dan Pejabat Pengadaan
 - Lampiran Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran yang ditanda tangani rekanan dan Pejabat Pengadaan.
 - Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan harga Hasil Negoisasi yang ditanda tangani oleh rekanan

Hal. 51 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan harga Penawaran yang ditanda tangani oleh rekanan
- Berita Acara Pembukaan Penawaran yang ditanda tangani oleh pejabat pengadaan dan rekanan
- Daftar Hadir Pembukaan Penawaran oleh pejabat pengadaan dan rekanan
- Penawaran Pengadaan Langsung yang ditanda tangani oleh rekanan
- Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga yang ditanda tangani oleh rekanan
- Daftar harga dan kuantitas
- Analias Biaya yang ditanda tangani oleh rekanan
- Jadwal Pelaksanaan yang ditanda tangani oleh rekanan
- Bahwa Andi Kemal memberikan kepada saksi Data yang akan dituliskan didalam dokumen Surat Perintah Kerja tujuannya agar mengisi ke dalam format-format dokumen tersebut item-item pekerjaan yang telah dikonsep Andi Kemal.
- Bahwa Konsep yang diberikan oleh Andi Kemal kepada saksi adalah tulisan tangan pada kertas yang mana tertera;
 - Nama Penyedia dan lokasi pekerjaannya
 - Jenis pekerjaan
 - Jumlah Anggaran untuk masing-masing paket pekerjaan
 - Harga Satuan
 - Volume pekerjaan
 - Nomor dan tanggal yang akan dimasukkan kedalam dokumen;
- Yang pada intinya saksi hanya mengetik konsep yang sudah disiapkan oleh Andi Kemal setelah selesai lalu di serahkan kembali kepada Andi Kemal.
- Bahwa Andi Kemal sudah yang menentukan lokasi IKK tempat pekerjaan, kemudian jumlah anggarannya, dan jenis – jenis pekerjaannya dan Volumennya, kemudian saksi mengetik di dalam format yang memang

Hal. 52 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah ada dan menyusun nilai volume pekerjaan secara keseluruhan untuk masing –masing kontrak.

- Bahwa sebelum mengetik semua dokumen Surat Perintah kerja tersebut Andi Kemal menyampaikan bahwa Khusus untuk dokumen Penawaran pengadaan langsung dan dokumen persetujuan penurunan harga nantinya menggunakan Kop masing –masing.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi VI : **AYYUB S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Panitia Penerima hasil pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kasatker PSPAM Prov Sulsel, dengan tugas memeriksa pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia berdasarkan kontrak, menerima hasil pekerjaan penyedia sesuai dengan kontrak bersama dengan timnya yaitu Abd Manna, SE dan CHairil Anwar, SE .
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara pemeriksaan pekerjaan dan Dokumen Bobot Kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Penunjukan langsung pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC pada tahun 2016 yang berlokasi di beberapa IKK diantaranya berdasarkan Dokumen Kontrak :
- Bahwa Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Ralla Kab. Barru yang dikerjakan oleh CV. Reskia Fadilindo.
- Bahwa Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Pekkabata Kab. Pinrang yangdikerjakan oleh CV. Dwi Mitra
- Bahwa Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Rante Bua Kab. Toraja Utara yang dikerjakan oleh CV. Insan Citra Lestari.
- Bahwa Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Kesu Kab. Toraja Utara yang dikerjakan oleh CV. Insan Citra Lestari.
- Bahwa Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Wara Timur kota Palopo yang dikerjakan oleh CV. Mare Utama Kontruksi.
- Bahwa Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Sendana kota Palopo yang dikerjakan oleh CV. Dwi Mitra.

Hal. 53 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Malangke Kab.

Luwu Utara yang dikerjakan oleh CV. Banguntama Johan Sejahtera.

- Bahwa Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Bone-Bone Kab. Luwu Utara yang dikerjakan oleh CV. Natiza Karya.

- Bahwa Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Burau Kab. Luwu Timor yang dikerjakan oleh CV. Natiza Karya.

- Bahwa Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Malili Kab. Luwu Timur yang dikerjakan oleh CV. Kreasi Panca Muda.

- Bahwa Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Angkona desa Mantadulu Kab. Luwu Timur yang dikerjakan oleh CV. Putra Saorajae.

- Bahwa Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Angkona desa Poros Mantadulu Kab. Luwu Timur yang dikerjakan oleh CV. Putra Saorajae.

- Bahwa Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Angkona Kab. Luwu timur yang dikerjakan oleh CV. Kreasi Panca Muda.

- Bahwa saksi bersama timnya tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Ketiga belas Paket pekerjaan tersebut oleh karena hanya menanda tangani dokumen yang sudah jadi yang disodorkan oleh Kasatker SPAM Ir. Ferry Nasir.

- Bahwa saksi bersama tim menanda tangani dokumen tersebut pada tanggal 28 Nopember 2016 sementara Dokumen Berita Acara pemeriksaan pekerjaan dan Dokumen Bobot Kemajuan pelaksanaan Pekerjaan dibuat tertanggal 9 Nopember 2016

- Bahwa saksi bersama dengan tim tidak pernah melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC pada Lokasi IKK tersebut

- Bahwa saksi mengetahui yang ada pekerjaan adalah di Lokasi IKK Malili Kab. Luwu Timur, dan IKK Pekkabata Kab. Pinrang.

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

7. Saksi VII : **CHAIRIL ANWAR, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Hal. 54 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah anggota Tim Pemeriksa Pekerjaan (PHO) tetapi tidak tahu nomor berapa dan Ketua Tim nya adalah Ayyub, ST, Abdul Manna SE yang memiliki wilayah tugas yaitu wilayah Utara Sulawesi Selatan (Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Toraja Utara, Kota Palopo, Kab. Luwu tara dan Kab. Luwu Timur yang menjadi wilayah kerja kami untuk tim PHO untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016.

- Bahwa benar ada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (Ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten tahun 2016 di Satuan Kerja Pengebangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi sebagai anggota tim juga ikut bertanda tangan pada Dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan (PHO) yang kami tanda tangani pada tanggal 28 November 2016, dimana bahwa pencairan anggaran tersebut sudah selesai dilaksanakan baru kami didesak untuk menanda tangani berita acara pemeriksaan pekerjaan karena sebenarnya kami tidak mau tanda tangani tetapi didesak terus oleh pimpinan (Ir. Fery Nasir)
- Bahwa pada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (Ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten tahun 2016 di Satuan Kerja Pengebangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan saksi juga bertanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk pekerjaan di Lokasi Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Toraja Utara, Kota Palopo, Kab. Luwu tara dan Kab. Luwu Timur yang menjadi wilayah kerja kami untuk tim PHO.
- Bahwa saksi bersama tim sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan di Lokasi IKK yang menjadi tanggung jawabnya tersebut, hanya disuruh tanda tangani saja berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut oleh pimpinan.

Hal. 55 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen berita acara pemeriksaan barang tersebut karena sudah ada dimeja pimpinan (Ir. Fery Nasir) baru kemudian tim PHO semua dipanggil untuk menanda tagani berita acara tersebut;

- Bahwa sebenarnya semua tim PHO tidak mau menanda tangani karena informasi bahwa uang nya juga sudah cair, tetapi dipaksa terus oleh pimpinan sehingga tim semua mau bertanda tangan karena alasannya hanya untuk kelengkapan administrasi saja dan pimpinan siapa bertanggung jawab.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi VIII: **ABD. MANNA, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi selaku Panitia Penerima hasil pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Kasatker PSPAM Prov Sulsel yang tugas nya adalah memeriksa pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia berdasarkan kontrak, menerima hasil pekerjaan penyedia sesuai dengan kontrak bersama dengan tim yaitu Ayub, ST dan Chairil Anwar, SE.
- Bahwa benar ada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (Ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten tahun 2016 di Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi disuruh oleh Pak Ferry Nasir menanda tangani Berita Acara pemeriksaan pekerjaan proyek Penunjukan langsung pada tahun 2016 yang berlokasi di:
 - Di IKK Ralla Kab. Barru yang dikerjakan oleh CV. ReskiaFadilindo.
 - Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Pekkabata Kab. Pinrang yang dikerjakan oleh CV. Dwi Mitra
 - Di IKK Rante Bua Kab. Toraja Utara yang dikerjakan oleh CV. InsanCitra Lestari

Hal. 56 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Kesu Kab. Toraja Utara yang dikerjakan oleh CV. Insan Citra Lestari.
 - Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Wara Timur kota Palopo yang dikerjakan oleh CV. Mare Utama Kontruksi.
 - Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Sendana kota Palopo yang dikerjakan oleh CV. Dwi Mitra.
 - Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Malangke Kab. Luwu Utarayang dikerjakan oleh CV. Banguntama Johan Sejahtera.
 - Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Bone-Bone Kab. Luwu Utarayang dikerjakan oleh CV. Natiza Karya.
 - Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Burau Kab. Luwu Timur yang dikerjakan oleh CV. Natiza Karya.
 - Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Malili Kab. Luwu Timur yang dikerjakan oleh CV. Kreasi Panca Muda.
 - Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Angkona desa Mantadulu Kab. Luwu Timur yang dikerjakan oleh CV. Putra Saorajae.
 - Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Angkona desa Poros Mantadulu Kab. Luwu Timur yang dikerjakan oleh CV. Putra Saorajae.
 - Pekerjaan Penunjukan Langsung Di IKK Angkona Kab. Luwu Timur yang dikerjakan oleh CV. Kreasi Panca Muda.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Ketiga belas Paket pekerjaan diatas oleh karena saksi hanya menanda tangani dokumen yang sudah jadi yang disodorkan oleh Kasatker SPAM Ir. Ferry Nasir ditandatangani dokumen tersebut pada tanggal 28 Nopember 2016 didalam ruangan pak Ferry Nasir bersama 5 (lima) orang panitia penerima hasil pekerjaan yang lainnya.

Hal. 57 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Pencairannya pada tanggal 23 Nopember 2016 dimana pencairannya tidak dilengkapi dengan persyaratan pencairan oleh karena pada saat itu dokumen PHOnya belum ditanda tangani kemudian bendahara Andi Mumati menyuruh Anugrah staf bendahara untuk mengetik pembuatan Surat Perintah Pembayaran untuk dua puluh satu paket pekerjaan penunjukan langsung lalu kemudian menyerahkannya kepada pejabat SPM yakni Muhammad Rahmat Dahlan untuk diterbitkan SPM nya.

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi IX : **HASANUDDIN, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Panitia Penerima hasil pekerjaan berdasarkan penunjukan selaku Panitia Penerima hasil Akhir Pekerjaan Fisik (PHO/ FHO) dilingkungan satker SPAM Wilayah Selatan untuk wilayah (Makassar,Gowa, takalar, jenepono, bantaeng, bulukumba, sinjai, selayar, bone, soppeng, wajo) adalah Berdasarkan SK Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Prov. Sulsel nomor : 63 / KPTS/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 16 September 2016 berteman dengan Andi Iwan Setiawan, A.Md dan Haeruddin Jamil.
- Bahwa tugas tanggung jawab Melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan proyek Air Minum Pada PSPAM prov Sulsel yang berada di wiayah kerja sesuai dengan lokasi yang di kerja berdasarkan Daftar Isian Proyek Tahun berjalan dikabupaten sebagai berikut :
 - (Makassar,Gowa, takalar, jenepono, bantaeng, bulukumba, sinjai, selayar, bone, soppeng, wajo);
- Bahwa tim nya selaku PHO pernah melakukan penanda tanganan dokumen terkait Serah Terima pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Tahun 2016 dimana dokumen tersebut adalah ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Hal. 58 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik untuk delapan lokasi pekerjaan.

- Bahwa penanda tangan Dokumen terkait dengan Pekerjaan proyek penunjukan langsung Pemasanan Pipa PVC di beberapa Lokasi IKK sebagai berikut :
 - a. Bangkala Ds. Bontorannu Kab. Jeneponto yang dikerjakan oleh CV Sembilan-Sembilan.
 - b. Pekerjaan proyek penunjukan langsung di IKK Tamalatea Ds. TurateaKab. Jeneponto yang dikerjakan oleh Cv, Cahaya Timur Utama
 - c. Pekerjaan proyek penunjukan langsung di IKK Tamalatea Ds. Borongtala Kab. Jeneponto yang dikerjakan oleh CV. Sигра Apta Perkasa ;
 - Pekerjaan proyek penunjukan langsung di SPAM IKK Tanete Kab.Bulukumba yang dikerjakan oleh Cv. BangunTama Johan Sejahtera
 - Pekerjaan proyek penunjukan langsung di SPAM IKK tellulimpoe Desaera baru Kab. Sinjai yang dikerjakan oleh CV. Mare Utama Kontruksi
 - Pekerjaan proyek penunjukan langsung di SPAM IKK Camming Kab. Bone. Yang dikerjakan oleh Cv. Sembilan-Sembilan
 - d. Pekerjaan proyek penunjukan langsung di SPAM IKK lamuru Kab.Bone yang dikerjakan oleh Cv. Cahaya Timur Utama
 - e. Pekerjaan proyek penunjukan langsung di SPAM IKK dua boccoe Kab. Bone yang dikerjakan oleh CV. Sигра Apta Perkasa.
- Bahwa berdasarkan dokumen SPKnya khusus di IKK Tamalate desa borontala kab. Jeneponto item pekerjaannya adalah pemasangan sumur bor dan pompa sedangkan yang lainnya item pekerjaannya adalah Pengadaan dan pemasangan pipa PVC.

Hal. 59 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama timnya tidak melakukan pemeriksaan terlebih

dahulu terhadap hasil pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tersebut, hanya menanda tangani dokumen yang sudah dibuat atau sudah jadi tetapi ia tidak tahu siapa yang membuat Dokumen tersebut;

- Bahwa Ir. Ferry Nasir memberikan kepada saksi dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan delapan Paket pekerjaan tersebut untuk di tanda tangani pada tanggal 28 Nopember 2016;
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan tersebut telah dicairkan oleh bendahara pada tanggal 23 Nopember 2016;
- Bahwa Pekerjaan proyek penunjukan langsung tahunan 2016 tersebut yang adapekerjaan adalah ;
 - IKK Bangkala Ds. Bontorannu Kab. Jeneponto yang dikerjakan oleh CV Sembilan-Sembilan.
 - a. Pekerjaan proyek penunjukan langsung di IKK Tamalatea Ds. Turatea Kab. Jeneponto yang dikerjakan oleh Cv, Cahaya Timur Utama
 - b. Pekerjaan proyek penunjukan langsung di IKK Tamalatea Ds. Borongtala Kab. Jeneponto yang dikerjakan oleh CV. Sигра Apta Perkasa;
 - Sementara 5 Lokasi IKK lainnya tidak ada pekerjaan yaitu :
 - Pekerjaan proyek penunjukan langsung di SPAM IKK Tanete Kab. Bulukumba yang dikerjakan oleh Cv. BangunTama Johan Sejahtera
 - c. Pekerjaan proyek penunjukan langsung di SPAM IKK tellulimpoe Desaera baru Kab. Sinjai yang dikerjakan oleh CV. Mare Utama Kontruksi;
 - Pekerjaan proyek penunjukan langsung di SPAM IKK Camming Kab. Bone. Yang dikerjakan oleh Cv. Sembilan-Sembilan
 - Pekerjaan proyek penunjukan langsung di SPAM IKK lamuru Kab. Bone yang dikerjakan oleh Cv. Cahaya Timur Utama

Hal. 60 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan proyek penunjukan langsung di SPAM IKK dua boccoe Kab.

Bone yang dikerjakan oleh CV. Sigra Apt Perkas.

- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

10. Saksi X : **ANDI IWAN SETIAWAN, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (Ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten tahun 2016 di Satuan Kerja Pengebangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan

- Bahwa tugas tanggung jawab Melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan proyek Air Minum Pada PSPAM prov Sulsel yang berada di wilayah kerja sesuai dengan lokasi yang di kerja berdasarkan Daftar Isian Proyek Tahun berjalan dikabupaten sebagai berikut :

(Makassar,Gowa, takalar, jenepono, bantaeng, bulukumba, sinjai, selayar, bone, soppeng, wajo)

- Bahwa berdasarkan waktu PHO nya ia tidak pernah ke Lapangan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, tetapi dalam hal Monitoring saksi pernah ke Lokasi pekerjaan yaitu di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai;

- Bahwa waktu Monitoring Kabupaten Jeneponto pada sekitar bulan Oktober 2016 waktu itu melakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pemasangan Pipa pada IKK Bangkala Desa Bontomaranu, IKK Tamalatea Desa Borongtala dengan Desa Turatea yang waktu itu masih proses pekerjaan pemasangan Pipa berlangsung Monitoring Ke Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2014 lalu monitoring perbaikan pipa akibat pelebaran jalan dan Monitoring ke Kabupaten Sinjai pada tahun 2015 karena adanya kerusakan pipa akibat pelebaran jalan

- Bahwa pada waktu pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di wilayah Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai untuk tahun 2016, saya tidak pernah melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut;

Hal. 61 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Iku-Bertanda tangan didalam Berita Acara Pemeriksaan

Pekerjaan tersebut, bersama dengan sdr. Hasanuddin, ST sdr. Chaeruddin Jamil Waktu itu Kepala Satker yaitu Ir. FERY NASIR, MT, yang menyuruh bersama dengan semua tim PHO (2 Tim) lokasi IKK yang di tanda tangani yaitu :

1. Kabupaten Bone ada 3 (tiga) Lokasi IKK yang saya tanda tangani.
2. Kabupaten Bulukumba 1 (satu) Lokasi IKK yang saya tanda tangani
3. Kabupaten Jeneponto 3 (tiga) Lokasi IKK yang saya tanda tangani
- Kabupaten Sinjai 1 (satu) Lokasi IKK yang saya tanda tangani;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

11. Saksi XI : **CHAERUDDIN JAMIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (Ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten tahun 2016 di Satuan Kerja Pengebangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Pemeriksa Pekerjaan (PHO) bersama dengan HasanUddin dan ANDI Iwan Setiawan, dan yang megangkat adalah Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan air Minum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 ia disuruh oleh pimpinan (Ir. Kaharuddin, M.Si) untuk kelokasi di Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan survey lapangan untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa, kemudian di Kabupaten jeneponto saksi bertemu dengan Dirut PDAM dan menyetujui dan menunjukkan untuk lokasi pemasangan pipa air minum kemudian ia disuruh mencari orang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan menyetujui dan menunjukkan untuk lokasi pemasangan pipa air minum kemudian ia disuruh mencari orang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;

Hal. 62 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menghubungi Edi dan menawarkan untuk pengeboran di

Lokasi di Kecamatan Tamalate Kabupaten Jenepono, kemudian ia menyetujui dan mengerjakan pembuatan sumur bor tersebut sampai selesai dan di memberikan biaya sebesar Rp. 80.000.000 dan uang tersebut diterima dari Ir. Kaharuddin, Msi;

- Bahwa untuk Pekerjaan Pemasangan Pipa di berikan Pihak PDAM Kabupaten Jenepono 2 (Paket) untuk Lokasi Desa Palenggu dan Desa Bonto Rannu Kab. Jenepono, dan Amri, SE (Direktur PDAM) untuk Lokasi Tamaletea Desa Turatea, Kab. Jenepono.
- Bahwa saksi menyerahkan biaya pekerjaan pemasangan Pipa PVC untuk 2 lokasi IKK tersebut masing – masing Rp. 20.000.000 (Rp. 40.000.000 semua) yang diterima dari Kaharuddin(Kasater waktu itu)
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pemeriksaan pekerjaan Pemasangan Pipa PVC di Lokasi IKK Tanete Kabupaten Bulukumba tersebut
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

12. Saksi XII : **SUPARDI, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa perusahaan milik saksi (CV. Putrera Sarajae) mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan dan pemasangan PIP pVC pada satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air minum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Hatbar Harun alias Anto bahwa perusahaanya mendapat paket pekerjaan penunjukan langsung tersebut sehingga iapun menyetujuinya dan profil perusahaannya diserahkan atau dipinjamkan kepada Hatbar Harun untuk digunakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kontrak tersebut dan tidak mengetahui lokasi dimana pekerjaan pemasangan pipa tersebut akan dilaksanakan dan berapa anggarannya semuanya hanya Hatbar Harun yang mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Dokumen Kontrak ;

Hal. 63 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Nomor : SPK/08/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus

2016 untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di Lokasi IKK Angkona Desa Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur, dengan Nilai Kontrak Rp;199.260.000

b. Nomor : SPK/08/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di Lokasi IKK Angkona, Matandulu, Kab. Luwu Timur, dengan Nilai Kontrak Rp.198.990.000

- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya untuk pekerjaan tersebut, semua hanya Hatbar Harun yang mengetahuinya dan menyuruh Hatbar Harun untuk menanda tangani saja dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan, ia hanya mengharafkan Fee sebanyak 2 % untuk perusahaannya.
- Bahwa Dana tersebut sudah masuk ke rekening perusahaannya pada tanggal 23 November 2016 sebanyak Rp. 354.804.546 untuk 2 (dua) Kontak dan 2 Lokasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan Cek kepada Hatbar Harun untuk mencairkan dana tersebut di rekening perusahaan.
- Bahwa Hatbar Harun mencairkan Dana di rekening perusahaannya tersebut sebesar Rp. 347.700.000 sehingga tersisa dana didalam rekening sebagai Fee perusahaannya sebesar Rp. 7. 104.546.
- Bahwa Hatbar Harun mencairkan Dana dan juga ia sudah menerima fee perusahaan sebanyak 2 % tersebut .

1. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

13. Saksi XIII : **HATBAR HARUN alias ANTO Bin HARUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa istrinya (Ir. Sulfiati Syamsul) sebagai direktur perusahaan (CV. Nitiza Karya) mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC untuk IKK Burau Luwu Timur an IKK Bone – Bone

Hal. 64 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Luwu Utara dan satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan air

Minum Propinsi sulawesi Selatan.

- Bahwa kepada saksi diminta oleh Yasrin Eka alias Nonong untuk meminjamkan perusahaan dan disuruh lagi mencari perusahaan lain kemudian saksi meminjan perusahaan milik Supardi ST (CV. Putra Saorajae);
- Bahwa perusahaan milik istrinya (CV. Nitiza Karya) dan CV. Putra Saorajae milik Supardi, ST dipinjam oleh Yasrin Eka dan mendapatkan pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC sebagaimana didalam kontrak.yaitu adanya ada 2 Paket pekerjaan Penunjukan langsung yaitu :
 - a. Berdasarkan Kontrak nomor : 13/SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016 senilai Rp. 148.900.000 untuk paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 75 mm untuk lokasi IKK Bone – Bone Kabupaten Luwu Utara.
 - b. Berdasarkan kontrak Nomor : 14/SPK/APBN/PL-14/SPAM-SS/2016 senilai Rp. 198.710.000 untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 75 mm untuk lokasi IKK Burau Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa saksi tidak pernah memasukkan Penawaran untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut, hanya saja waktu itu Perusahaan milik istrinya (CV. Nitiza Karya) tersebut namun saksi menyerahkan dokumen perusahaan istri tersebut kepada Yasrin Eka alias Nonong bersama dengan Dokumen perusahaan milik Supardi, ST (CV. Putra Saorajae)
- Bahwa perusahaan milik Supardi ST (CV. Putera Saoajae) untuk mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC untuk pekerjaan sesuai dengan Kontrak :
 - c. Nomor : SPK/07/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di Lokasi IKK Angkona Desa Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur, dengan Nilai Kontrak Rp;199.260.000

Hal. 65 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
d. Nomor SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus

2016 untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di Lokasi IKK Angkona, Matandulu, Kab. Luwu Timur, dengan Nilai Kontrak Rp;198.990.000;

- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana didalam kontrak tersebut sampai pada bulan November 2016 dana tersebut masuk ke rekening perusahaan milik istrinya (CV. Nitiza Karya) dan juga ke rekening perusahaan milik Supardi (CV. Putra Saorajae);
- Bahwa saksi yang mencairkan dana dari rekening perusahaan milik istrinya (CV. Nitiza Karya) dan juga dari rekening perusahaan milik Supardi, ST (CV. Piutra Saorajae) dan setelah memotong Fee untuk perusahaan kemudian sisanya diserahkan kepada terdakwa Ir. Muhammad Aras sekitar Rp. 600.000.000 untuk 2 Perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC untuk 2 IKK tersebut sampai dananya masuk ke rekening perusahaan.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

14. Saksi XIV : **FITRI SYAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa perusahaan saksi (CV. Bangn Tama Johan Patama) mendapat Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPC Diameter 75 MM = 384 Meter untuk Lokasi IKK Malangke, Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 12 / SPK / APBN / PL – 12 / PSPAM – SS / 2016, tanggal 19 Agustus 2016. Dan Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPC diameter 75 MM = 600 Meter dan Pengadaan Pemasangan Pipa PPC diameter 100 MM = 612 Meter untuk Lokasi IKK Tanete Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : : 11 / SPK / APBN / PL – 12 / PSPAM– SS / 2016, tanggal 19 Agustus 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah memasukkan penawaran untuk mendapatkan paket pekerjaan Penunjukan Langsung tetapi Perusahaan miliknya hanya

Hal. 66 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam oleh terdakwa Ir. Muh. Aras untuk digunakan pada Satker

Peningkatan Pengelolaan, Pengembangan air minum Sulawesi selatan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat karena semua dokumen – dokumen kontrak tersebut, karena diantar oleh terdakwa Muh. Aras dan Yusrin Eka (a) Nonong kerumah saksi untuk di tanda tangani.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC berdasarkan dengan kontrak tersebut.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Yusrin Eka alias Nonong bahwa dana sudah masuk ke rekening perusahaan, kemudian setelah itu Yusrin Eka alias Nonong meminta cek Perusahaan untuk dilakukan pencairan dananya. Dan Yusrin Eka alias Nonong yang melakukan Pencairannya, kemudian setelah melakukan pencairan Yusrin Eka alias Nonong mentransfer ke rekening saksi Jasa perusahaan / Fee untuk saya sebesar 2,5 % dari anggaran tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani Dokumen Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita acara serah terima pertama untuk paket pekerjaan tersebut.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi XV : **RUKMINI ABBAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Dwi Mitra bergerak dalam bidang pekerjaan konstruksi yang mendapatkan paket pekerjaan pada tahun 2016 di Satker Spam Sulawesi Selatan (penunjukan langsung).
- Bahwa perusahaannya miliknya tersebut (CV. Di Mitra) telah dipinjam oleh Faisal untuk diserahkan kepada Yusrin Eka alias Nonong untuk dipergunakan mendapatkan paket pekerjaan penunjukan langsung di SPAM Sulsel
- Bahwa pak Faisal dan pak Nonong adalah teman saksi dan sebelumnya pak Faisal menelepon saksi dan menyampaikan bahwa perusahaan saksi

Hal. 67 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan untuk mendapatkan pekerjaan

penunjukan langsung di SPAM dan akan mendapatkan fee 2,5 % sehingga setuju dan menyerahkan data pribadi dan dokumen perusahaan yang dibutuhkan berupa ;

- Sertifikat badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi.
- Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional
- Akta Pendirian Perusahaan
- NPWP
- Surat Pengukuhan pengusaha kena Pajak
- Sertifikat Keterampilan Kerja
- Bukti Pembayaran Pajak.
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani semua dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan di Satker SPAM tersebut yaitu :
 - Surat perintah Kerja (SPK) .
 - Berita Acara Hasil Klarifikasi dan negosiasi
 - lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi penawaran
 - Rekapitulasi daftar Kuantitas dan Harga hasil Negosiasi
 - Persetujuan Penurunan harga penawaran
 - Berita Acara Pembukaan Penawaran
 - Daftar hadir Pembukaan Penawaran'
 - Penawaran Pengadaan langsung
 - Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga
 - daftar Harga dan Kuantitas
 - Jadwal pelaksanaan
 - Tanda terima undangan
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana didalam kontrak tersebut sampai pada bulan November 2016 Uang tersebut masuk rekening Nomor rekening CV.Dwi Mitra pada bank Sulselbar 130-003-000023305-1 pada tanggal 23 Nopember 2016 sebanyak 2 kali :

Hal. 68 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Rp. 132.700.000, untuk pekerjaan di Lokasi IKK Pekkabata Kab.

Pinrang

b. Rp. 132.745.454, untuk pekerjaan di Lokasi IKK Sendana Kota

Palopo

- Bahwa Yusrin Eka alias Nonong menyampaikan dana proyek tersebut sudah masuk, lalu kemudian saksi mengeceknya dan ternyata benar sudah masuk, ia memberikan cek senilai uang yang masuk ke CV. Dwi Mitra, lalu kemudian setelah dicairkan secara tunai keesokan harinya kemudian Nonong datang kerumah memberikan fee 2,5 % untuk setiap kontrak sehingga total fee yang saya terima Rp. 6.600.000.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kontrak SPK: Nomor 06 / SPK/ APBN / PL.06 / PSPAM-SS / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pipa PVC diameter 150 mm berlokasi di SPAM IKK Pekkabata kab. Pinrang dengan nilai kontrak Rp. 148.950.000.
 - Dan SPK Nomor 20 / SPK/ APBN / PL.20 / PSPAM-SS / 2016, tanggal 19 Agustus 2016, untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pipa PVC diameter 75 mm = 600 meter dan Pipa PVC diameter 50 mm = 780 meter yang berlokasi di SPAM IKK sendana kota Palopo dengan nilai kontrak Rp.149.000.000
 - Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.
16. Saksi XVI: **Muh. Fadil Setiawan B**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Reskia Fadelindo) dan Perusahaannya didirikan pada tanggal 17 April 2013 berdasarkan Akta Notaris Kamariah karim Nomor 15 tanggal 17 April 2013 yang bergerak di bidang Konstruksi;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai kontrak atau Surat Perintah Kerja Nomor : SPK / 05 / SPK / APBN / PL-05 /PSPAM- SS / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum I Sulawesi Selatan dan CV. Reskia Fadelindo untuk

Hal. 69 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter

150 mm= 96 meter dan pekerjaan pelintas pipa, valve cover 7 unit yang berlokasi di IKK Ralla Ds. Ralla dan Ds. Baswedan Kab. Barru;

- Bahwa kontrak tersebut diberikan oleh Ir. FERRY NASIR (Satker SPAM Sulsel) kepada saksi sekitar bulan Oktober 2016 di Kantor SPAM Provinsi Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Makassar dimana sebelumnya dipanggil datang untuk menanda tangani kontrak tersebut;
- Bahwa pada bulan Mei 2016,ia dipanggil oleh Pak FERRY NASIR untuk ke Kantornya di Satker SPAM Prov Sulsel dimana disampaikan untuk mengerjakan perbaikan pipa PDAM di Kab. Barru dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PDAM Barru dan pembayarannya nanti melalui anggaran Pekerjaan Penunjukan Langsung kemudian ia melaksanakannya padabulan Mei 2016;
- Bahwa ditunjukkan oleh pihak PDAM Kab. Barru lokasi – lokasi tempat pekerjaan pipa tersebut yaitu :

Pekerjaan dilokasi Pertama ;

- Pengadaan dan pemasangan pipa GIP 150 mm 16 batang
- Pengadaan dan Pemasangan ventil udara sebanyak 3 buah
- Pengadaan dan pemasangan stop keran 4 buah ukuran 3 inch
- Pengadaan dan pemasangan pipa PVC sebanyak 20 batang ukuran diameter 45 mm (2 inch)
- Flange steel (cincin pengikat pipa GIP) 32 buah;

Pekerjaan dilokasi Kedua ;

- Pengadaan dan pemasangan pipa GIP tiga inchsebanyak 15 batang
- Pemasangan pelintas 7 buah
- Acessoris pipa tee bell
- Flange steel (cincin pengikat pipa GIP) 30 buah;
- Yang semuanya dikerjakan pada bulan Mei 2016 berdasarkan petunjuk dari Pihak PDAM Kabuoaten Barru.

Hal. 70 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pedoman berupa kontrak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yan ada hanya perintah lisan dari Pak Ferry Nasir sementara terkait tekhnis atau apa yang akan dikerjakan ditunjukkan dan didampingi oleh Pak AMIR (pengawas PDAM Barru). Dan kontrak tersebut hanyalah adminitrasi saja untuk mencairkan anggaran pekerjaan yang di kerjakan pada bulan Mei 2016.

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

17. Saksi XVII: **Ir. AHMAD FAISAL Bin H.M.AMIN ANSAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Perusahaan CV. Mare Utama Kontruksi didirikan pada tanggal 8 April 1999 dimana direktumya adalah Dra. Musdalifa (istrinya) dan CV. Insan Citra Lestari didirikan pada tanggal 9 September 1999 saksi sebagai Direktumya dan kedua perusahaan tersebut saksi yang mendirikan dan bergerak di bidang konstruksi.
- Bahwa terdakwa Ir. Muh Aras disuruh oleh Andi Kemal untuk mencari 10 perusahaan untuk diberikan paket pekerjaan pennjukan langsung dan kemudian saksi pun setuju dan meminjamkan perusahaan miliknya CV. Insan Citra Lestari dan Perusahaan milik istrinya yaitu CV. Mare Utama Kontruksi dengan kesepakatan mendapatkan Fee 2 %
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum II Sulawesi Selatan dengan CV. Insan Citra Lestari :
 - SPK: Nomor 09 / SPK/ APBN / PL.09 / PSPAM-SS / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pipa PVC diameter 75 mm = 1110 meter, pembuatan pelintas pipa = 2 unit yang berlokasi di SPAM IKK Rante bua Kab. Tana Toraja dengan nilai kontrak Rp. 198.730.000.

Hal. 71 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor 10 / SPK/ APBN / PL.10 / PSPAM-SS / 2016, tanggal 19

Agustus 2016, untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pipa PVC diameter 75 mm = 1308 yang berlokasi di SPAM IKK Kesu Ds. Tondon kab. Tana Toraja, nilai kontrak Rp.198.700.000;

- Dan dengan CV. Mare Utama Kontruksi milik istri saksi juga mendapat paket pekerjaan sebagai berikut :

- 1) SPK: Nomor 04 / SPK/ APBN / PL.04 / PSPAM-SS / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pipa PVC diameter 75 mm = 600 meter, dan pengadaan pemasangan pipa pvc diameter 50 mm = 768 meter yang berlokasi di SPAM IKK tellu limpoe ds. Era Baru Kab. Sinjai dengan nilai kontrak Rp. 149.410.000
- 2) SPK Nomor 21 / SPK/ APBN / PL.21 / PSPAM-SS / 2016, tanggal 19 Agustus 2016, untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pipa PVC diameter 75 mm = 600 meter dan pengadaan pemasangan pipa pvc diameter 50 mm = 768 meter yang berlokasi di SPAM IKK Wara Timur dengan nilai kontrak Rp. 148.660.000

- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC sebagaimana didalam kontrak baik untuk perusahaan CV. Mare Utama Kinstruksi maupun untuk CV. Insan Citra Lestari, karena menurutnya perusahaannya hanya status pinjaman.
- Bahwa Yusrin Eka alias Nonong menerima semua Dokumen berkaitan dengan Pakte pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tersebut dibuat oleh Andi Kemal, kemudia saksi dan istrinya tinggal tanda tangan saja dokumen tersebut.
- Bahwa pada bulan November 2016 dana sudah masuk ke Rekening Perusahaan atas penyampaian Yusrin Eka alias Nonong yaitu;

Hal. 72 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Nomor rekening CV. Insan Citra Lestari pada bank Sulselbar 130-003-

000018679-7 dengan Dana Rp. 177.050.363 dan Rp. 177.023.637.

- Nomor rekening Mare Utama Kontruksi pada bank Sulselbar 130-003-

000020885-5 dengan Dana Rp. 132.442.546 dan Rp. 133.110.728

- Bahwa Yusrin Eka alias Nonong datang menemui saksi dan memberikan cek senilai uang yang masuk ke rekening CV. Insan Citra Lestari untuk dicairkan, sedangkan untuk CV. Mare Utama Kontruksi Ceknya di berikan kepada Muh Antar (adik terdakwa ARAS) untuk mencairkannya, lalu kemudian setelah dicairkan secara tunai kemudian Yusrin Eka alias Nonong datang kerumah dan memberikan fee perusahaan 3 % untuk setiap kontrak yaitu :

1. Fee Untuk pekerjaan atas nama CV. Mare Utama 2 Kontrak Rp.7.900.000.

2. Fee Untuk pekerjaan atas nama CV. Insan Citra Lestari 2 Kontrak Rp.10.600.000

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

18. Saksi XVIII: **RESKIAWAN, S.T.**, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja menjadi tenaga honorer di satker SPAM sejak tahun 2008;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu tugas bagian perencanaan dalam membuat gambar desain IPA serta melakukan pemetaan jaringan (jalur Pipa);
- Bahwa dalam stuktur di satker SPAM saksi di bawah kendali Sdri. Imawati (bagian perencanaan);
- Bahwa terkait dilibatkannya saya dalam pengawasan pekerjaan proyek pada satker SPAM hanyalah perintah lisan pak Ir. Kaharuddin (mantan kepala Satker SPAM) dimana lokasi yang diperintahkan kepada saksi untuk carikan pekerja untuk memasang pipa yakni di Desa Tarabbi IKK

Hal. 73 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Mahkamah Agung RI berupa pemasangan pipa PVC diameter 150 mm

sepanjang 300 mm;

- Bahwa pada waktu itu saya meminta bantuan kepada saudara Rudianto untuk memasang pipa tersebut;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

19. Saksi XIX: **MUH. ILYAS MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa CV. Cahaya Timur Utama didirikan sejak tanggal 16 Februari 2000 yang masa saksi selaku direktur dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa CV. Cahaya Timur Utama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi;
- Bahwa perusahaan saksi CV. Cahaya Timur Utama yang menggunakan adalah orang lain yang mana sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 perusahaan tersebut selalu dipinjam untuk digunakan oleh Yusrin Eka Als. Nonong;
- Bahwa tidak pernah, saksi hanya memberikan kepercayaan kepada Yusrin Eka Als. Nonong untuk menggunakan perusahaan saksi sejak tahun 2015 dan apabila perusahaan saksi dipakai oleh Yusrin Eka Als. Nonong saksi dijanjikan fee sebesar 2,5 % dari real cost (setelah potong pajak);
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

20. Saksi XX: **FENDY MARLOANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah menyiapkan tenaga pekerja bila ada pekerjaan seperti galian/ penimbunan dan pemasangan pipa air, tenaga kerja untuk bangunan;
- Bahwa benar, saksi pernah menyiapkan tenaga kerja untuk menggali, memasang dan menimbun pipa PVC di kecamatan Bangkala Kab. Jeneponto sepanjang ± 1200 meter ukuran pipa diameternya 75 mm dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63 mm sementara pengadaan pipsnys bukan saksi yang siapkan tapi

sudah ada di lokasi kerja;

- Bawha saksi tidak tahu siapa yang membeli pipa tersebut dimana, setahu saksi proyek tersebut adalah proyek Satker SPAM;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

21. Saksi XXI: **MUHAMMAAD AKRAM, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang wiraswasta dan aktif di partai politik;
- Bahwa Saksi memang pernah menerima kantong plastik warna hitam yang berisi uang yang dibawa oleh saksi fendi yang saya terima di rumah saya yang mana uang tersebut berasal dari Ir. Kaharuddin jumlahnya adalah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tepatnya saya tidak ingat namun di akhir tahun 2016;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada saksi karena sebelumnya saksi di suruh oleh Ir. Kaharuddin mengerjakan pemasangan pipa PVC di kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

22. Saksi XXII: **AMRUL A KASIM, S.E., M.SI ALIAS AMRUL**, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan:

- Bahwa pada tahun 2014 sampai sekarang staf pengelola barang Milik Negara Satker SPAM Prov. Sulsel kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi terkait pekerjaan saksi selaku staf pengelola barang Milik Negara Satker SPAM Prov. Sulsel kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya adalah membantu pejabat pengelola barang untuk mendata aset Negara yang dikelola Satker SPAM Sulsel serta menginput data kontrak pekerjaan yang dianggarkan oleh satker SPAM Sulsel setiap tahun anggaran;

Hal. 75 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi terkait dengan Ir. Kaharuddin, Ir. Ferry Nasir dan Andi Kemal karena ketiga orang tersebut adalah atasan saya pada kantor Satker SPAM Provinsi SulSel;

- Bahwa Saksi Terkait dengan pengadaan dan pemasangan pipa PV yang tersebar di Provinsi SulSel pada tahun 2016 karena terkait dengan pekerjaan saksi yakni menginput data kontrak pekerjaan yang dianggarkan oleh Satker SPAM SulSel setiap tahun anggaran dan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC yang tersebar di Provinsi SulSel, kontraknya juga saya input ke aplikasi BMN dan juga pada tahun 2016 saksi pernah di suruh oleh Kasatker Ir. Kaharuddin untuk membeli pipa yang akan dipergunakan untuk perbaikan di IKK Angkona hal mana IKK Angkona juga masuk dalam salah satu kontrak pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa pada tahun 2016;
- Bahwa Ir. Kaharuddin menyuruh saksi membeli pipa untuk pekerjaan di IKK Angkona pada sekitar bulan Mei 2016 bertempat di dalam ruangan Ir. Kaharuddin kantor Satker SPAM SulSel;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

23. Saksi XXIII: **RAHMAT USMAN, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sejak tahun 2008 diangkat menjadi pegawai honorer di Satker SPAM Sulsel kemudian ;
 - 2008 – 2010 sebagai staf pelaporan.
 - -2010-2014 selaku staf tim monitoring dan staf pelaporan.
 - 2014-2016 selaku Pembantu Tim Monitoring khusus wilayah Kab. Sinjai dan Kab. Wajo dan Kab. Bone.
 - 2017selaku Tim Monitoring dan Konsultan Individual khusus wilayah Kab. Bulukumba dan Kab. Wajo
- Bahwa saksi mempunyai Tugas membantu Petugas Monitoring dalam hal ini pak Hasanuddin dalam mengawasi, mengontrol proses pelaksanaan

Hal. 76 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan pisk Sakel SPAM Sulsel yang dilaksanakan di Wilayah Kab.

Sinjai dan Kab. Wajo dan Kab. Bone

- Bahwa saksi tidak tahu adanya Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 04 / SPK / APBN / PL-04 / PSPM –SS / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara PPK pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum II Sulsel dan CV Mare Utama Kontruksi untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa pvc diameter 75 mm= 600 meter dan pipa diameter 50 mm = 840 meter di lokasi IKK Tellu limpoe Desa Era Baru Kab. Sinjai.
- Bahwa tidak ada pekerjaan tersebut dilokasi dimaksud tahun 2016, dan jaringan pipa IKK Tellu limpoe Desa Era Baru Kab. Sinjai saat sekarang ini belum sampai di desa Era baru dimana jaringan yang terpasang masih berjarak 2,5 Kilometer dari Desa Era Baru, Didesa Era baru yang ada hanya SPAM Pedesaan yang tidak termasuk dalam jaringan IKK Tellulimpoe
- Bahwa pekerjaan yang ada yakni perbaikan Sumur dangkal yang dikerjakan pada bulan Desember 2016 di Desa Era Baru yang sebelumnya berkoordinasi dengan kepala desa Era baru untuk memperbaiki Sumumya dan kemudian di laporkan kepada Pak Kaharuddindan menyetujuinya dan memberikan uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di dekat Kantor SPAM Sulsel pada sekitar bulan Nopember 2016 lalu kemudian uang tersebut untuk mengerjakan perbaikan Sumur dangkal tersebut dan saat sekarang ini SPAM Pedesaan tersebut telah berfungsi secara optimal.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

24. Saksi XXIV: **RUDIANTO Alias ANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ada pekerjaan berupa pemasangan Pipa PVC diameter 150 mm yang ia kerjakan di Bulan Oktober 2016 yang berlokasi di Desa Tarabbi Kec. Malili Kab. Luwu Timur.

Hal. 77 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut oleh Reskiawan alias Eki (Pegawai Satker SPAM Sulsel) untuk melaksanakan pemasangan pipa PVC sepanjang 300 Meter tersebut di Desa Tarabbi, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur.

- Bahwa saksi hanya memasang pipa PVC saja dengan biaya pemasangan sebesar Rp. 25.000 / meteran menerima biaya pemasangan dari Reskiawan dalam 2 kali penerimaan yaitu Rp. 5.000.000 dan Rp. 2.500.000
- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan adalah memasang pipa diameter 150 mm, panjang 6 meter dengan cara ditanam sedalam 50 cm sampai dengan 80 cm sepanjang 300 meter, dimana pipa yang di pasang tersebut menghubungkan jaringan pipa yang sebelumnya memang sudah terpasang.
- Bahwa saksi tidak ada kontrak untuk pelaksanaan pemasangan pipa PVC tersebut di IKK Malili Kab. Luwu Timur.
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

25. Saksi XXV: **AGUSSALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC , yakni dimulai pada bulan Oktober 2016 dan selesai pada tanggal 17 Nopember 2016 yang berlokasi di desa Tondon kec. Kesu Kab. Toraja Utara (IKK Kesu)
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak pekerjaan karena bekerja berdasarkan perintah lisan dari Pak Ferry Nasir selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker SPAM Sulsel dan diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Direktur Teknik PDAM Toraja Utara
- Bahwa adapun pekerjaannya adalah Pengadaan Pipa PVC diameter 75 mm sepanjang 1300 meter.
- Galian dan Pemasangan Pipa PVC diameter 75 mm sepanjang 1300 meter
- Pemasangan Pipa GIP diamater 75 mm 1 (satu) unit dengan Acecoris

Hal. 78 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggaran yang di terima terkait pekerjaan tersebut adalah Rp.

150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Pak Ferry Nasir pada sekitar awal Desember 2016 di kantor SPAM Sulsel

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen SPK Nomor 10 / SPK / APBN / PL-10/PSPAM-SS/ 2016, 19 Agustus 2016 antara PPK Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum I Sulsel dengan CV Insan Citra lestari untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa pvc diameter 75 mm = 1308 meter Lokasi IKK Kesu ds. Tondon Kab. Toraja Utara anggaran dalam kontrak real costnya adalah Rp. 150.000.000 sebagaimana penyampaian Ferry Nasir kepada saksi.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

26. Saksi XXVI: **JAMALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC di Lokasi IKK Pekkabata, Kabupaten Pinrang pada Bulan Januari 2017 dan Pebruari 2017.
- Bahwa saksi tidak ada kontrak dengan pihak satker SPAM dalam melaksanakan pekerjaan perbaikan transmisi pipa dari sumber air ke pengolahan air pada bulan Januari 2017 tersebut dan hanya kesepakatan lisan dengan Ferry Nasir.
- Bahwa anggaran biaya pemasangan pipa untuk bulan januari 2017 telah dibayar sebesar Rp. 37.000.000
- Bahwa pekerjaan pada bulan pebruari 2017 adalah membongkar pipa lama dan kemudian mengganti dengan pipa PVC yang baru sepanjang 1500 meter dengan biaya pekerjaan sebesar Rp. 100.000.000 tetapi baru dibayar pada bulan maret 2017 sebesar Rp. 63.000.000 yang dibayar oleh Ferry Nasir.
- Bahwa adapun jenis assesories yang dibeli adalah Gate Valve, DreserJoin, Sambungan T, Air Valve, Dop, Flen Soket, Flen Steel, Elbow PVC SNI, Karet Packing, Reducer, dengan harga keseluruhan adalah Rp. 95.000.000 tetapi baru Rp. 75.000.000 yang dibayarkan.

Hal. 79 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada kontrak yang dibuat melainkan hanya kesepakatan secara lisan dengan Ferry Nasir untuk membeli barang tersebut.

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

27. Saksi XXVII: **EDY KASTYONO SANTOSO**, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Chaeruddin Jamil (Pegawai SPAM) untuk membuat sumur bor di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto pada bulan juli 2016.
- Bahwa setelah meninjau lokasi kemudian sepakat pembuatan sumur bor tersebut dengan biaya Rp. 80.000.000
- Bahwa tidak ada kontrak yang dibuat melainkan hanya kesepakatan secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan sumur bor tersebut dan dikerjakan selama 45 hari
- Bahwa saksi menerima uang biaya pembuatan sumur bor tersebut dari Chaeruddin Jamil yaitu panjar / uang muka Rp. 10.000.000 sebelum pekerjaan dimulai dan setelah pekerjaan selesai pada bulan agustus 2016 sebesar Rp. 70.000.000.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

28. Saksi XXVIII: **ANDI MUAWANA RAHMAN**, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Rajawali yang merupakan distributor PIPA PVC di Wilayah Sulawesi Selatan.
- Bahwa PT. Rajawali Jaya Sakti sebagai kontraktor dan sebagai disributor pipa Wavin daerah pulau sulawesi, pulau maluku dan pulau Papua.
- Bahwa penjualan pipa kepada konsumen baik perorangan maupun perusahaan yang membeli cash mendapatkan diskon sebesar 20% sedangkan untuk membeli kredit kami berikan potongan sebesar 17,5% dari harga List sebagai dasar kami menjual pipa yang dikeluarkan oleh PT. WAVIN DUTA JAYA.

Hal. 80 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perusahaan tersebut diatas tidak pernah membeli pipa maupun aksesoris di PT. Rajawali Jaya Sakti pada tahun 2016 sampai tahun 2017 baik cash maupun kredit.

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

29. Saksi XXIX: **Ir. FERRY NASIR, MT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar pada tahun 2016 di Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Sulawesi Selatan ada sisa anggaran dari dari hasil Pelelangan / Proses tendermtahun 2016 tetapi saksi sudah lupa berapa semuanya.
- Bahwa sisa anggaran dimanfaatkan sebanyak Rp. 3.700.000.000 untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016 dengan sistim Penunjukan Langsung.
- Bahwa anggaran tersebut dipergunakan untuk pekerjaan Pengembangan jaringan dan Penyempurnaan Sistim Perpipaan di Lokasi IKK di beberapa Kabupaten seSulawesi selatan atau sesuai dengan kontrak Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di Lokasi IKK di beberapa Kabupaten yang sudah ada sistim jaringan perpipaannya
- Bahwa saksi pada waktu itu menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK bersama dengan Muchtar Kadir, ST. MT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
- Bahwa tugas pokok sebagai PPK yang masih ia ingat adalah :
 - a) Menanda Tangan Kontrak Perjanjian
 - b) Menyusun Rencana Pelaksanaan
 - c) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa
 - d) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merencanakan untuk Penggunaan sisa anggaran tersebut yang diperuntukkan terhadap Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016 karena waktu itu saksi masih menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan yang

Hal. 81 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pers tentang hal tersebut adalah Ir. Kaharuddin M.Si selaku Kepala Satuan Kerja Waktu itu

- Bahwa yang menentukan lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) yang bisa mendapatkan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC tersebut adalah Ir. Kaharuddin selaku Kasatker dan Andi Kemal selaku Pejabat Pengadaan.
- Bahwa pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016 tersebut tidak dilaksanakan Proses lelang hanya metode Penunjukan Langsung karena anggarannya dibawah Rp. 200.000.000 karena terbagi dalam beberapa paket pekerjaan di beberapa IKK dan Kabupaten yaitu : Kab. Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Toraja Utara, Pinrang, Barru yang menjadi wilayah tanggung jawab saksi, sementara untuk Kab. Jeneponto Bulukumba, Sinjai dan Bone menjadi wilayah tanggung jawab Mukhtar Kadir, ST, MT;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi rekanan penyedia barang jasa pada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016 tersebut karena yang mengetahui adalah Andi Kemal
- Bahwa yang menyusun Spesifikasi teknis dan juga spesifikasi barang yang akan digunakan pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tersebut adalah Andi Kemal selaku Pejabat Pengadaan pada Satker SPAM tersebut
- Bahwa pada waktu akan menanda tangani kontrak untuk pekerjaan tersebut baru saksi mengetahui Lokasi IKK yang menjadi tanggung pengawasannya yaitu : Kab. Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Toraja Utara, Pinrang, Barru dan sementara untuk Kab. Jeneponto Bulukumba, Sinjai dan Bone menjadi wilayah tanggung jawab sdr. Mukhtar Kadir, ST, MT
- Bahwa benar bukan rekanan yang mengerjakannya, tetapi yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah orang lain yang saksi suruh yaitu Jamal yang kerja di IKK Pekkabata Kab. Pinrang, dan IKK Bone – Bone

Hal. 82 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menyalahkan Barangnya tetapi yang kerja ada melalui orang

PDAM setempat.

- Untuk Kabupaten Toraja Utara IKK Kesu AgusSalim
- Untuk Kabupaten Barru saksi tidak tahu siapa yang kerjakan.
- Untuk Palopo IKK Wara Timur melalui PDAM yang kerjakan.
- Untuk IKK Burau Kab. Luwu Timur sdr. IWAN yang mengadakan barangnya yang kerjakan adalah PDAM

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dikerjakan sesuai dengan yang didalam kontrak Kecuali untuk Lokasi IKK Wara Timur dikerjakan tidak sesuai dengan yang ada didalam dokumen kontrak yang dikerjakan adalah hanyalah Penyempumaan Jaringan Pipa yang sudah ada (tidak sesuai dengan kontrak);
- Demikian juga untuk IKK Malangke Kab.Luwu Utara yang dikerjakan hanya Penyempumaan jaringan pipa yang sudah ada (tidak sesuai dengan kontrak) ;
- Lokasi IKK Bone – Bone juga yang dikerjakan hanya penyempumaan Jaringan Pipa yang sudah ada (tidak sesuai dengan kontrak)
- Sementara untuk Lokasi IKK Burau Kab. Luwu Timur, IKK Kesu Kab. Toraja Utara dan IKK Pekkabata Kabupaten Pinrang semua dikerjakan sesuai dengan dokumen kontrak tetapi bukan rekanan yang didalam dokumen kontrak yang mengerjakan melainkan orang lain.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

30. Saksi XXX: **MUKHTAR KADIR, ST, MT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ada Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (Ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten tahun 2016 di Sulawesi Selatan.
- Bahwa secara keseluruhan saksi tidak tahu persis Lokasi mana saja yang dilaksanakan pekerjaan, akan tetapi untuk wilayah kerja saksi yaitu

Hal. 83 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah II meliputi Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone, dan saksi juga lupa berapa IKK semuanya.

- Bahwa benar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC pada tahun 2016 tersebut di beberapa IKK dan benar telah dibuatkan dokumen kontrak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut
- Bahwa saksi juga ikut bertanda tangan didalam dokumen kontrak tersebut yaitu untuk wilayah Kerja saksi diwilayah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Ddnjai dan Kabupaten Bone (Lokasi IKKnya lupa)
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa – siapa yang menjadi Penyedia barang Jasa pada Pada pelaksanaan Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di diwilayah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone yang menjadi tanggung jawabnya tesebut.
- Bahwa yang menyusun Spesifikasi tekhnis dan juga spesifikasi barang yang akan digunakan pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tesebut adalah Andi Kemal selaku pejabat Pengadaan padasatker SPAM
- Bahwa Andi Kemal yang membuat Dokumen kontrak dan dokumen – dokumen lainnya yang berkaitan dengan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tersebut dan yang menentukan wilayah mana saja yang akan mendapatkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa setelah ribut – ribut dan setelah periksa oleh penyidik baru saksi mengetahui bahwa hanya di Kabupaten Jeneponto yang ada pekerjaan selebihnya itu (Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone) tidak ada pekerjaan sama sekali

Hal. 84 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi berada tangan pada semua Berita Acara Pemeriksaan barang tersebut untuk wilayah tanggung jawabnya. Walau tidak pernah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.

- Bahwa benar pencairan anggaran untuk pekerjaan tersebut sudah dicairkan semua dan saksi tidak pernah membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan, karena memang tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC tersebut.

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

31. Saksi XXXI: **ANDI MURNIATY, SE, M.SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada Proyek Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC pada Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PPSPAM) Sulawesi Selatan 2016;
- Bahwa Anggaran pada Satker SPAM secara keseluruhan tahun 2016 sekitar Rp. 130 Milyar dan anggaran untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa untuk tahun 2016 tetapi saksi tidak ingat lagi berapa anggarannya, dan anggarannya bersumber dari pusat (APBN-P)
- Bahwa anggaran yang dipergunakan untuk pekerjaan Pengadaan / Pemasangan pipa pada tahun 2016 tersebut merupakan sisa anggaran tahun 2016 yang kemudian direvisi untuk dilaksanakan pekerjaan tersebut pengadaan dan Pemasangan pipa PVC tersebut
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan proses lelang karena merupakan Penunjukan langsung yang anggarannya dibawah Rp. 200.000.000
- Bahwa pada pekerjaan tersebut dengan satu pejabat Pengadaan yaitu Andi Kemal , SE yang dibagi beberapa paket yang tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan
- Bahwa benar pekerjaannya sudah selesai dan sudah dibayarkan kepada masing – masing perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut.

Hal. 85 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah adanya kelengkapan dokumen sebagai persyaratan untuk pencairan diantaranya :Adanya Surat Permohonan Pencairan dari masing – masing Rekanan penyedia jasa yang ditujukan kepada Kepala Satker yang dilampiri dokumen sebagai berikut :

- a. Progres Pekerjaan 100 %
 - b. Berita cara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
 - d. Dokumentasi Pekerjaan berupa foto – foto kegiatan 100 %
- Bahwa setelah lengkap dokumen tersebut Kemudian masuk kepada Bendahara setelah ada disposisi dari Kepala Satuan Kerja kemudian saksi periksa / verifikasi kelengkapan dokumen tersebut, kemudian membuat Berita acara Pembayaran dan Kwitansi serta memotong pajak dan PPH nya
 - Bahwa sewaktu membuat berita acara Pembayaran tersebut belum ada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari Pejabat yang berwenang. Sehingga nomor registrasinya diambil dari menyesuaikan dengan nomor Kontraknya atas penyampain Tamsil.
 - Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;
32. Saksi XXXII: **RAHMAD DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi pernah bekerja di Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Tarkim Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016 dengan jabatan selaku pejabat penandatanganan SPM, adapun tugas pokok nya yaitu menerima berkas SPP yang telah diajukan oleh bendahara serta memverifikasi dan mengoreksi data-data pendukung lainnya.
 - Bahwa benar bahwa ada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa di beberapa IKK (ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten Prov Susel padatahun 2016 dan benar bahwa kegiatan tersebut ada anggarannya

Hal. 86 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah anggaran secara keseluruhan di tahun 2016 sekitar Rp. 127

(seratus dua puluh tujuh milyar) bersumber dari anggaran APBN Tahun 2016 dan Adapun anggaran yang digunakan pada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa IKK (ibukota Kecamatan) di beberapa kabupaten Prov Susel tahun 2016 sebesar Rp. 3,7 Milyar

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan, namun bahwa kegiatan tersebut sudah dibayarkan berdasarkan bukti pencairannya.
- Bahwa mekanisme pembayarannya sebagai berikut :
 - a. Setelah surat permohonan pencairan dari masing-masing rekanan penyedia masuk ke bendahara, kemudian dibuatkan berkas pencairan (SPP) yang selanjutnya diserahkan kepada PPSPM disertai dengan data pendukung lainnya.
 - b. Kemudian PPSPM dikoreksi dan diverifikasi dengan data pendukung lainnya
- Data pendukung tersebut diantaranya :
 - a. Kwitansi pembayaran
 - b. Berita Acara Pembayaran
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - e. Jaminan Pemeliharaan
 - f. Berita acara serah terima pertama
 - g. Dokumentasi pekerjaan
- Setelah itu dibuatkan SPM kemudian di tanda tangani oleh saksi dan menyerahkannya ke KPPN yang selanjutnya terbitlah SP2D dan secara otomatis dana akan masuk ke rekening masing perusahaan penyedia
- Bahwa pencairan dana tersebut tidak sesuai dengan mekanisme, dimana pada saat pengajuan pencairan anggaran untuk ke 21 paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa di 21 Kabupaten tersebut tidak

Hal. 87 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan oleh Badan Akar Pemeriksaan Pekerjaan dan dokumentasi tidak

ada terlampir, dan saksi tetap memproses pengajuan pencairan tersebut oleh karena perintah dari atasan saksi Ferry Nasir

33. Saksi XXXIII: **ANDI KEMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada tahun 2016 di Satuan Kerja Sistim Penyediaan Air Minum Sulawesi Selatan benar ada sisa anggaran dari dari hasil Pelelangan / Proses tender tahun 2016 yang kemudian direvisidan dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan tambahan Pengadaan Pipa ir Minum yang belum sampai kepada pelayanan perbaikan;
- Bahwa dana sisa tender tersebut berjumlah sekitar Rp. 3,7 Milyar dan dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa di 10 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Pemasangan Pipa di 10 Kabupaten seSulawesi Selatan yang pelaksanaan Penunjukan Langsung (PL) yaitu :
 - Kabupaten Luwu Timur 5 Paket
 - Kabupaten Pinrang 1 Paket
 - Kabupaten Bone 3 Paket
 - Kabupaten Toraja Utara 2 Paket
 - Kabupaten Luwu Utara 2 Paket
 - Kabupaten Bulukumba 1 Paket
 - Kabupaten Sinjai 1 Paket
 - Kabupaten Barru 1 Paket
 - Kota Palopo 2 Paket
 - Kabupaten Jeneponto 3 Paket
- Bahwa yang menentukan lokasi – lokasi IKK untuk pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tersebut adalah Ir. Kaharuddin selaku Kasatker waktu itu dan Ir. Ferry Nasir selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa nilai anggaran untuk masing-masing pekerjaan tersebut yang menentukan adalah saksi selaku Pejabat Pengadaan dengan berkoordinasi dengan Kaharuddin serta meminta persetujuannya selaku

Hal. 88 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasatker, dimana hal tersebut diambil dari sisa PAGU (sisa nilai kontrak

) dimasing-masing Kabupaten, khusus untuk kabupaten yang tidak ada PAGU (kontraknya) diambil dari Sisa PAGU Kabupaten lain dimana hal tersebut tergambar dalam dokumen Rincian Kertas Kerja Satker (RKKAL) TA. 2016

- Bahwa setelah diperintahkan oleh Kasatker yang pada saat itu Kaharuddin untuk menganggarkan sisa tender tersebut untuk pengadaan dan pemasangan pipa di 10 Kabupaten / Kota, dimana pada saat itu Kaharuddin dan Ferry Nasir telah menunjuk lokasi yang akan dianggarkan maka saksi kemudian melihat Aplikasi RKKAL untuk melihat rincian dana sisa tender lalu kemudian setelah mendapatkan angkanya hal tersebut ia koordinasikan dengan Ir. Kaharuddin dan setelah disetujui maka iapun kemudian memasukkannya ke Aplikasi RKKAL sambil menunggu revisi DIPA dan Jika revisi DIPA tersebut telah disetujui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan barulah dibuat proses Surat Perintah Kerja
- Bahwa data anggaran tersebut terdapat pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2016 Nomor :SP.DIPA - 033.05.1.496240/2016, Tanggal 4 Agustus 2016, Revisi ke 04
- Dana pada DIPA yang dipergunakan adalah :

1. SPAM kawasan Kota terfasilitasi

- Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Pembangunan Fisik

Yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan di lokasi :

KAB. JENEPONTO

- IKK Bangkala Ds. Palenggu dan Ds. Bontorannu Rp. 200.000.000
- IKK Tamalatea ds. Turatea Rp. 200.000.000
- IKK tamalatea ds. Borongtala Rp. 200.000.000

KAB. SINJAI

- IKK Tellulimpoe Ds. Era Baru Rp. 150.000.000

Hal. 89 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IKK Ralla dan Ds. Baswedan Rp. 166.492.000

KAB. PINRANG

- IKK Pekkabata Rp. 150.000.000

KAB. LUWU TIMUR

- IKK Angkona Ds. Mantadulu Rp. 200.000.000
- IKK Angkona Ds. Porosmantadulu Rp. 200.000.000

KAB. TORAJA UTARA

- IKK Rantebua Rp. 200.000.000
- IKK Kesu Desa Tondo Rp. 200.000.000

2. Pembangunan SPAM Perkotaan ;

Pemanfaatan Idle SPAM Perkotaan

KAB. BULUKUMBA

- IKK Tanete Rp. 200.000.000

KAB. LUWU UTARA

- IKK Malangke Rp. 150.000.000
- IKK Bone-Bone Rp. 150.000.000

KAB. LUWU TIMUR

- IKK Burau Rp. 200.000.000
- IKK Malili Rp. 150.000.000
- IKK Angkona Rp. 200.000.000

KAB. BONE

- IKK Camming Rp. 150.000.000
- IKK Lamuru Rp. 200.000.000
- IKK Dua Boccoe Rp. 200.000.000

KOTA PALOPO

Hal. 90 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
IKK Sendana Rp. 150.000.000

- IKK Wara Timur Rp.150.000.000

- Bahwa setelah DIPA Revisi disetujui Kementerian keuangan dan oleh karena anggaran yang dipergunakan maksimal Rp. 200.000.000 juta maka penentuan pelaksana pekerjaan menggunakan metode penunjukan langsung lalu kemudian saksi disampaikan oleh Kaharuddin untuk menyampaikan Aras (kontraktor) agar menyiapkan dokumen perusahaan untuk dibuatkan Surat Perintah Kerja terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, lalu kemudian Aras memberikan kepada saksi 10 (sepuluh) profile perusahaan selanjutnya saksi menyuruh Rusyanto (pensiunan PNS) untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja dan lampirannya.
- Bahwa adapun dokumen – dokumen yang dibuat oleh Rusiyanto adalah sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Kerja
 2. Surat Penunjukan Penyedia
 3. Penetapan pemenang
 4. berita acara hasil klarifikasi
 5. Lampiran Berita Acara hasil klarifikasi dan negosiasi
 6. rekapitulasi daftar Kuantitas dan harga hasil negosiasi
 7. persetujuan penurunan harga penawaran
 8. berita acara pembukaan penawaran
 9. daftar hadir pembukaan penawaran
 10. penawaran perusahaan
 11. rekapitulasi daftarkuantitas dan harga
 12. daftarHarga dan Kuantitas
 13. Analisa Biaya
 14. Undangan Pengadaan
 15. Tanda terima undangan

Hal. 91 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menemukannya Lokasi adalah Rusyanto yang ditentukan secara

acak begitupun dengan rincian pekerjaan yang akan dikerja sedangkan yang menyusun dokumennya adalah Tamsil (Pensiunan PNS Satker SPAM)

- Bahwa mekanisme pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme atau aturan, oleh karena penunjukan penyedia hanya diatas kertas saja maksudnya tidak ada proses penunjukan penyedia.

- Bahwa saksi yang menyuruh Rusyanto dan Tamsil untuk membuat dan menyusun dokumen Surat Perintah Kerja tersebut.

- Bahwa adapun dokumen perusahaan yang dibuatkan surat perintah kerja tersebut adalah :

1. Cv. Kreasi panca muda
2. Cv. Sembilan – sembilan
3. Cv. Dwi mitra
4. Cv. Mare utama konstruksi
5. Cv. Insan citra lestari
6. Cv. Bangun tama johan sejahtera
7. Cv. Cahaya timur utama
8. Cv. Reskia fadelindo
9. Cv. Putra saorajae
10. Cv. Nitiza karya

- Bahwa saksi tidak tahu apakah perusahaan yang telah ditunjuk tersebut sudah mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak hal Kaharuddin dan Ferry yang mengetahuinya.

- Bahwa proses pencairan anggarannya ia tidak tahu, tetapi bahwa setelah anggarannya cair yakni sekitar bulan Desember 2016 yang disampaikan oleh Ferry Nasir bahwa ada uang dari terdakwa Aras nanti terimalalu kemudian datang teman terdakwa Muhammad Aras atas nama Nonong datang membawa uang lalu kemudian uang tersebut di bagikan kepada

Hal. 92 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara And Murniaty sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lalu kemudian, kepada Pejabat penanda tangan SPM Rahmat Dahlan kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lalu kemudian kepada Tamsil dan Rusyanto masing –masing di berikan kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta saksi sendiri juga kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Ferry Nasir namun jumlahnya ia tidak ingat lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli I : **Dr. Ir. LUTHER SULE, MT**, menerangkan:
 - Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang yang meliputi Bidang Konversi energi dan bekerja dibidang tersebut sejak tahun 1998 sampai sekarang.
 - Bahwa atas Surat Permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Nomor : B/ 917 / V /2017/ Distreskrimsus, Tanggal 9 Mei 2017, yang mana saya melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan berdasarkan dengan keahlian saya sesuai dengan surat tugas saya Nomor : 1528/UN.8/UM.16/2017, tanggal 16 Mei 2017
 - Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016 berrsama dengan rekannya sdr. Ir. JALALUDDIN yang dibagi dalam 2 tim.
 - Bahwa Jalaluddin melakukan pemeriksaan untuk Lokasi IKK pada Kabupaten Barru, Bone, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto :
 1. IKK Ralla, Desa Baswedan Kab. Barru.
 2. IKK Camming, Kab. Bone
 3. IKK Lamuru Kab. Bone
 - a. IKK Dua Boccoe Kab. Bone
 4. IKK Tenete, Kab. Bulukumba
 5. IKK Tamalate, Desa Turatea, Kab. Jeneponto

Hal. 93 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. IKK Tamalate, Desa Borong, Kab. Jeneponto

7. IKK Bangkala, Kab. Jeneponto

Berdasarkan Kontrak.

- Bahwa ahli melakukan Pemeriksaan fisik di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, Toraja Utara dan Pinrang yaitu :

1. IKK Malili, Kab.Luwu Timur
2. IKK Angkona, Kab.Luwu Timur
3. IKK Angkona, Desaatandulu, Kab. Luwu Timur
4. IKK Angkona Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur
5. IKK Burau, Kab.Luwu Timur
6. IKK Wara Timur Kota Palopo
7. IKK Cendana Kota Palopo
8. IKK Kesu Kabupaten Toraja Utara
9. IKK Rantebua, Kab. Toraja Utara
10. IKK Pekkabata, Kab. Pinrang

Bedasarkan kontrak

- Bahwa dari hasil pemeriksaa yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Adapun temuan nya adalah sebagai berikut :

1. IKK Malili, Kab.Luwu Timur = Pekerjaan tidak sesuai kontrak
2. IKK Angkona, Kab.Luwu Timur = Tidak ada Pekerjaan
3. IKK Angkona, Desa Matandulu, Kab. Luwu Timur = Tidak ada Pekerjaan
4. IKK Angkona Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur = Tidak ada Pekerjaan
5. IKK Burau, Kab. Luwu Timur = ada Pekerjaan tapi tidak sesuai kontrak / bukan rekanan yang mengerjakan
6. IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara = Pekerjaan tidak sesuai kontrak
7. IKK Malangke, Kab. Luwu Utara = Tidak sesuai Kontrak

Hal. 94 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. IKK Wad-Timur Kota Palopo = Tidak sesuai dengan kontrak

9. IKK Cendana Kota Palopo = Tidak ada Pekerjaan

10. IKK Kesu Kabupaten Toraja Utara = Ada Pekerjaan / tidak sesuai kontrak

11. IKK Rantebua, Kab. Toraja Utara = Tidak ada Pekerjaan

12. IKK Pekkabata, Kab. Pinrang = Ada Pekerjaan / tidak sesuai kontrak

Dikerjakan setelah selesai masa kontrak (tahun 2017)

- Bahwa hasil pemeriksaan fisik yan dilakukan tersebut telah dibuatkan laporan hasil pemeriksaan

2. Ahli II : **Dr. Eng. JALALUDDIN, SR. MT**, menerangkan:

- Bahwa ahli adalah Sarjana Teknik Mesin Universitas Hasanuddin tahun 1996, Magister Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya tahun 2001, Dokter Enggining Saga University Jepang tahun 2012, Pekerjaan Dosen Fakultas Teknik Universitas H17, yang mana ia bersama dengan rekan nya sdr. Dr. Ir. Luther Sule MT, melakukan asanuddin Makassar.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Nomor : B/ 917 / V /2017/ Distreskrimsus, Tanggal 9 Mei 20 pemeriksaan fisik pekerjaan fisik Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC tahun 2016 bedasarkan dengan keahlian nya

- Bahwa keahlian ahli di Bidang Konversi energi dan bekerja dibidang tersebut sejak tahun 1998 sampai sekarang

- Bahwa ahli Melakukan pemerikaan fisik bersama dengan Dr. LUther Sule, MT yang melakukan pemeriksaan untuk Lokasi Pemeriksaan fisik di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, Toraja Utara dan Pinrang yaitu ;

1. IKK Malili, Kab.Luwu Timur

2. IKK Angkona, Kab.Luwu Timur

Hal. 95 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IKK Angkona, Desa Matandulu, Kab. Luwu Timur
4. IKK Angkona Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur
5. IKK Burau, Kab. Luwu Timur
6. IKK Wara Timur Kota Palopo
7. IKK Cendana Kota Palopo
8. IKK Kesu Kabupaten Toraja Utara
9. IKK Rantebua, Kab. Toraja Utara
10. IKK Pekkabata, Kab. Pinrang

Berdasarkan Dokumen Kontrak

- Bahwa ahli melakukan Pemeriksaan fisik di IKK pada Kabupaten Barru, Bone, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto :

1. IKK Ralla, Desa Baswedan Kab. Barru.
2. IKK Camming, Kab. Bone
3. IKK Lamuru Kab. Bone
4. IKK Dua Boccoe Kab. Bone
5. IKK Tellu Limpoe, Kab. Sinjai
6. IKK Tenete, Kab. Bulukumba
7. IKK Tamalate, Desa Turatea, Kab. Jeneponto
8. IKK Tamalatea Desa Borong, Kab. Jeneponto
9. IKK Bangkala, Kab. Jeneponto

Berdasarkan Dokumen Kontrak

Menjelaskan bahwa Adapun temuan nya adalah sebagai berikut :

- 1) IKK Ralla, Desa Baswedan Kab. Barru = Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak
- 2) IKK Camming, Kab. Bone = Tidak ada pekerjaan
- 3) IKK Lamuru Kab. Bone = Tidak ada Pekerjaan
- 4) IKK Dua Boccoe Kab. Bone Tidak ada Pekerjaan
- 5) IKK Tellu Limpoe, Kab. Sinjai = Tidak ada Pekerjaan
- 6) IKK Tenete, Kab. Bulukumba = Tidak ada Pekerjaan

Hal. 96 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) IKK Tamalatea, Desa Turatea, Kab. Jeneponto = Tidak sesuai dengan Kontrak

8) IKK Tamalatea Desa Borong, Kab. Jeneponto = Tidak sesuai dengan Kontrak

9) IKK Bangkala, Kab. Jeneponto = Tidak sesuai dengan Kontrak

- Bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, karena lain yang didalam kontrak tetapi lain juga yang dikerjakan (misalnya di kontrak Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC, tetapi yang dikerjakan pemasangan Assesories) assesories itu misalnya Kran, Sambungan dari pipa besar ke pipa kecil dan lain – lain) sehingga tidak bisa membandingkan kesesuaian pipa antara HPS dengan fisik dilapangan, karena item assesories pipa tidak dirinci didalam SPK/Kontrak. Sehingga tidak bisa dihitung dan dianggap tidak ada pekerjaan, berkaitan dengan Pemasangan Sumur Bor di IKK Tamalatea Desa Borong, Kab.Jeneponto mesin pompanya hanya mampu memompa air 0,5 Liter / Detik yang diakibatkan karena mesin yang tidak sesuai dengan spesifikasi

3. Ahli III : **MULAD MURTHI**, menerangkan:

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus PoldaSulawesi Selatan Nomor : B / / VII / 2017/ Ditreskrimsus, tanggal Juli 2017, Perihal Permintaan Keterangan Ahli dan ditindak Lanjuti dengan Surat Penugasan Ahli Nomor : la akan memberikan keterangan sebagai AHLI dalam perhitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah ;
 1. Auditor pada BPK Perwakilan KhususProvinsi DKI Jakarta pada tahun 2001 – 2007
 2. Auditor pada Auditor Keuangan Negara V tahun 2007 – 2013
 3. Auditor pada BPK Pedwakilan Jawa Timur Tahun 2014 – 2016
 4. Auditor pada Auditor Utama Investigasi Tahun 2016 sampai sekarang.

Hal. 97 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bidang Keuangan ahli adalah melakukan Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara dan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, Pengalamannya adalah

1. Melakukan Pemeriksaan investasi pada Pembangunan Simpang Tak Sebidang (STS) dan jalan Tak Sebidang (JTS) pada Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
 2. Pemeriksaan Investigasi dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Kapal Patroli di Kementerian Perhubungan dan Pemeriksaan Investigasi dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC pada Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa Lokasi yang dilakukan pemeriksaan fisik adalah lokasi yang tercantum pada 21 Surat Perintah Kerja (SPK) TA 2016, di 21 Ibukota Kecamatan (IKK) pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :-----
1. Lima (5) IKK di Kabupaten Luwu Timur, yaitu IKK Malili, IKK Angkona Ds.Mantadulu, IKK Angkona Ds.Poros Mantadulu, IKK Angkona dan IKK Burau ;
 2. Dua (2) IKK di Kabupaten Luwu Utara, yaitu IKK Bone Bone dan IKK Malangke ;
 3. Dua (2) IKK di Kota Palopo, yaitu IKK Wara Timur dan IKK Sendana ;
 4. Dua (2) IKK di Kabupaten Toraja Utara, yaitu IKK Rante Bua dan IKK Kesu ;
 5. Satu (1) IKK di Kabupaten Pinrang, yaitu IKK Pekkabata
 6. Tiga (3) IKK di Kabupaten Bone, yaitu IKK Lamuru, IKK Dua Boccoe dan IKK Camming ;
 7. Satu (1) IKK pada Kabupaten Sinjai yaitu IKK Tellu Limpoe ;

Hal. 98 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan: 8. Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Borong Tala, IKK Tamalatea Ds. Turatea dan IKK Bangkala
Ds. Palenggu dan Ds. Bontorannu ;

9. Satu (1) IKK pada Kabupaten Bulukumba, yaitu IKK Tanete ;

10. Satu (1) IKK pada Kabupaten Barru, yaitu IKK yaitu IKK Ralla
Ds. Ralla dan Ds. Baswedan ;

- Adapun hal-hal yang kami temukan di lapangan adalah terdapat tujuh (7)
IKK dimana volume yang terpasang tidak sesuai dengan volume yang
disepakati di dalam SPK dan dikerjakan bukan oleh pelaksana pekerjaan
seperti yang tercantum di dalam dokumen SPK, terdapat 12 IKK tidak ada
realisasi pekerjaannya, dan dua (2) IKK dikerjakan tidak sesuai dengan
periode yang disepakati dalam SPK.

- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap lokasim IKK dengan
hasilnya sebagai berikut :

- Tidak ditemukan realisasi pekerjaan yang sesuai dengan uraian
pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK di 12 IKK yaitu :
- IKK Angkona Ds. Poros Mantadulu Kabupaten Luwu Timur;
- IKK Angkona Ds. Mantadulu Kabupaten Luwu Timur ;
- IKK Angkona Kabupaten Luwu Timur ;
- IKK Dua Boccoe Kabupaten Bone
- IKK Wara Timur Kota Palopo
- IKK Desa Era Baru Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai ;
- IKK Tamalatea Ds. Turatea Kabupaten Jeneponto;
- IKK Lamuru Kabupaten Bone
- IKK Tanete Kabupaten Bulukumba;
- IKK Sendana Kota Palopo;
- IKK Rantebua Kabupaten Toraja Utara; dan
- IKK Camming Kabupaten Bone

Hal. 99 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pekerjaan yang diperjanjikan dalam tujuh SPK pelaksanaannya tidak sesuai volume dan/atau spesifikasi yang disepakati dan tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk yaitu ;

- IKK Malili Kabupaten Luwu Timur ;
- IKK Burau Kabupaten Luwu Timur;
- IKK Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara;
- IKK Tamalatea Ds. Borong Tala Kabupaten Jeneponto;
- IKK Malangke Kabupaten Luwu Utara;
- IKK Kesu Kabupaten Toraja Utara;
- IKK Bangkala Ds.Palenggu dan Ds.Bontorannu Kabupaten Kabupaten Jeneponto ;

- Bahwa Pekerjaan di IKK Pekkabata Kabupaten Pinrang dan IKK Ralla Ds.Ralla & Ds.Baswedan Kabupaten Barru, dilakukan sebelum atau sesudah periode SPK dan tidak seluruhnya sesuai dengan volume dan/atau spesifikasi yang disepakati dalam SPK
- Bahwa hasil temuan kerugian negara tersebut ditemukan dengan menggunakan metode Kerugian negara dihitung dari selisih antara dana yang dikeluarkan dari Kas Negara dikurangi nilai riil pekerjaan
- Bahwa Kerugian keuangan negara yang terjadi senilai Rp2.466.863.636,00

No.	Jenis Kerugian Negara	Nilai Kerugian Negara
1.	Seluruh pekerjaan dalam 12 SPK tidak ada realisasinya di periode yang ditetapkan	Rp 1.947.429.273,00
2.	Kekurangan volume dan/atau nilai pekerjaan di sembilan SPK (7 SPK + 2 SPK)	Rp 519.434.363,00
TOTAL (1) + (2)		Rp 2.466.863.636,00

Hal. 100 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pekerjaan peningkatan, pengelolaan, dan pengembangan air minum pada Satker PSPAM Provinsi Sulsel TA 2016, yaitu ;

- Penyimpangan dalam proses penunjukan penyedia barang dan jasa ;
- Penunjukan pelaksana pekerjaan peningkatan, pengelolaan, dan pengembangan air minum di 21 IKK pada Satker PSPAM Provinsi Sulsel hanya bersifat formalitas/proforma dimana terdapat sepuluh perusahaan yang meminjamkan nama perusahaan dengan menyerahkan dokumen administrasi yang diperlukan sebagai syarat pengadaan. Perusahaan-perusahaan tersebut dijanjikan mendapatkan imbalan 3% dari nilai kontrak.

Sedangkan satu perusahaan lainnya yaitu CV. Reskia Fadilindo menyerahkan syarat pengadaan setelah pekerjaan dilaksanakan. CV. Reskia Fadilindo melaksanakan pekerjaan berdasarkan perintah Ferry Nasir selaku PPK I tanpa ada perikatan kerja

- Penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan ;
Seperti sudah dijelaskan pada jawaban pertanyaan sebelumnya bahwa terdapat 12 SPK yang tidak dilaksanakan pekerjaannya, sembilan SPK dilaksanakan tidak sesuai dengan volume yang diperjanjikan dalam SPK dan dilaksanakan bukan pelaksana yang tercantum di dalam kontrak
- Penyimpangan dalam proses pembayaran pekerjaan ;
Sesuai perintah Kepala Satker PSPAM Prov. Sulsel, Bendahara dan Pejabat Penandatanganan SPM tetap memproses pencairan pembayaran walaupun syarat-syarat dokumen untuk melakukan

Hal. 101 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyimpangan tersebut disebabkan perbuatan para pihak terkait untuk memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara.

- Bahwa saat dilapangan ia menemukan dua IKK yaitu IKK Bone-bone dan IKK Malangke yang realisasi pekerjaannya hanya berupa pemasangan aksesoris pipa, yang merupakan bagian dari pekerjaan yang diperjanjikan dan kami tidak menemukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC yang sesuai dengan spesifikasi didalam SPK. Atas hal tersebut kami melakukan penghitungan sesuai riil pekerjaan yang terpasang dilapangan.

- Bahwa terdapat beberapa IKK yang pelaksana pekerjaannya tidak sesuai dengan pelaksana yang tercantum di dalam SPK, yaitu :

a). Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC serta aksesorisnya di IKK Pekkabata Kabupaten Pinrang berdasarkan SPK Nomor 06/SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016 tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp148.950.000,00. Pekerjaan tidak dilaksanakan oleh CV Dwi Mitra sebagaimana tercantum dalam SPK, namun dilaksanakan oleh Sdr Jamaluddin atas perintah Sdr Ferry Nasir,

b). Pekerjaan dan Pemasangan Pipa setta assesoriesnya di IKK Malili Kab.Luwu Timur berdasarkan SPK Nomor 15/SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016 tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp147.810.000,00. Pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan Oktober s.d November 2016 tidak dikerjakan oleh CV Kreasi Panca Muda tetapi oleh Sdr Rudianto, yang melakukan pekerjaan atas perintah Sdr. RESKIAWAN, sebagai

Hal. 102 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Satker SPAM Provinsi Sulsel

Sdr.RESKIAWAN mendapat perintah dari sdr. KAHARUDDIN selaku Kadsatker SPAM Provinsi Sulsel.

c). Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa serta aksesorisnya di IKK Bone Bone dan IKK Malangke Kab.Luwu Utara, masing-masing berdasarkan SPK Nomor : 13/SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016 tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp148.900.000,00, dan Nomor 12/SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016 tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp148.910.000,00. Atas perintah Sdr Ferry Nasir, Sdr Aris sebagai pegawai PDAM Kab.Luwu Utara melaksanakan pekerjaan pemasangan aksesoris pipa, adapun barang/aksesoris pipa yang dipasang diperoleh dari Sdr. JAMALUDDIN.

d). Pekerjaan dasn Pemasangan Pompa di IKK Tamalate, Ds.Borong Tala Kab. Jeneponto berdasarkan SPK Nomor 03/SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016 tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 198.360.000,00 Pekerjaan dilaksanakan oleh Sdr Edi yang ditunjuk Sdr Chaeruddin Jamil sesuai perintah Sdr Kaharuddin.

Sedangkan pekerjaan pemasangan pompa ditemukan namun tidak sesuai spesifikasi. Berdasarkan pengujian atas 3 sample, kapasitas aktual pompa sebesar 0,5 lt/detik dan bukan 2,5lt/detik sebagaimana diatur dalam kontrak. Sdr Chaeruddin Jamil selaku anggota Panitia Penerima Pekerjaan wilayah II menyatakan bahwa pompa yang terpasang bukan pompa baru tetapi pompa lama.

e). Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa serta aksesorisnya

Hal. 103 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di IKK Resid Ds.Tondon Kab.Toraja Utara berdasarkan SPK

Nomor 10/SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016 tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp198.700.000,00. Pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan Oktober s.d November 2016 bukanlah CV Insan Citra Lestari, tetapi dikerjakan oleh Sdr Agus Salim, mantan pegawai Satker PSPAM Prov.Sulsel berdasarkan perintah Sdr Ferry Nasir.

f). Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa serta aksesorisnya di IKK Bangkala Ds.Palenggu dan Ds.Bontorannu Kab.Jeneponto berdasarkan SPK Nomor 01/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016 tanggal 19 Agustus 2016, nilai SPK sebesar Rp198.810.000,00. Pekerjaan dilaksanakan oleh Sdr Helmi sebagai Kepala IKK yang ditugaskan sdr. CHAERUDDIN JAMIL sesuai Perintah dari sdr. KAHARUDDIN

Atas hal tersebut AHLI BPK melakukan penghitungan sesuai riil pekerjaan yang terpasang dilapangan sebagai berikut :

No	Nama Pelaksana	Nomor dan Tgl SPK	Waktu Pelaksanaan	PPK	Nilai Bruto (Rp)	Lokasi Pekerjaan (IKK dan Kab/Kota)	Nilai Kerugian	
1	CV Putra Saorajae	08/SPK/A PBN/PL-08/PSPA M-SS/2016 Tgl. 19 Agustus 2016	19 Agustus s.d 16 November 2016	Sdr Fery Nasir	198.990.000,00	IKK Angkona Ds.Poros Mantadulu, Kab. Luwu Timur Luwu		177.282.000,00

Hal. 104 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	CV KreasiPanc a Muda	K/APB N/PL- 07/PS PAM- SS/20 16 Tgl.19 Agustu s 2016	Agustus s.d 16 Novembe r 2016	Sdr Fery Nasir	199.260. 000,00	IKK Angkona Ds.Mantadul u, Kab.Luwu Timur	177.522.54 6,00
		15/SP K/APB N/PL- 15/PS PAM- SS/20 16 Tgl 19 Agustu s 2016	19 Agustus s.d 16 Novembe r 2016	Sdr Fery Nasir	147.810. 000,00	IKK Malili, Kab.Luwu Timur	53.536.952, 00
3	CV Natiza karya	16/SP K/APB N/PL- 15/PS PAM- SS/20 16 Tgl 19 Agustu s 2016	19 Agustus s.d 16 Novembe r 2016	Sdr Fery Nasir	197.970. 000,00	IKK Angkona, Kab.Luwu Timur	176.373.27 2,00
		14/SP K/APB N/PL- 14/PS	19 Agustus s.d 16 Novembe	Sdr Fery Nasir	198.710. 000,00	IKK Burau, Kab.Luwu Timur	96.568.391, 00

Hal. 105 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SS/20 16 Tgl 19 Agustu s 2016					
		13/SP K/APB N/PL- 13/PS PAM- SS/20 16 Tgl 19 Agustu s 2016	19 Agustus s.d 16 Novembe r 2016	Sdr Fery Nasir	148.900. 000,00	IKK Bone- Bone, Kab. Luwu Utara	120.328.11 1,00

		12/SP K/APB N/PL- 12/PS PAM- SS/20 16 Tgl 19 Agustu s 2016	19 Agustus s.d 16 Novembe r 2016	Sdr Fery Nasir	148.910 .000,00	IKK Malangke, Kab. Luwu Utara	120.328.11 1,00
4	CV Banguntam a Johan Sejahtera						
4	CV Sibra Apta	19/SP K/APB N/PL-	19 Agustus s.d 16	Sdr Muchtar kadir	198.890 .000,00	IKK Dua Boccoe, Kab.	177.192.90 9,00

Hal. 106 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PAM-SS/2016 Tgl 19 Agustus s 2016				Bone		
		03/SP K/APB N/PL-03/PS PAM-SS/2016 Tgl 19 Agustus s 2016	19 Agustus s.d 16 Novembe r 2016	Sdr Muchtar kadir	198.360 .000,00	IKK Tamalate Ds.Borong Tala, Kab.Jeneponto	91.952.420,00	
5	CV Mare Utama Konstruksi	21/SP K/APB N/PL-21/PS PAM-SS/2016 Tgl 19 Agustus s 2016	19 Agustus s.d 16 Novembe r 2016	Sdr Fery Nasir	148.660 .000,00	IKK Wara Timur, Kota Palopo		132.442.546,00
		04/SP K/APB N/PL-04/PS PAM-SS/2016 Tgl 16	19 Agustus s.d 16 Novembe r 2016	Sdr Muchtar kadir	149.410 .000,00	IKK Tellu Limpoe Ds. Era Baru, Kab. Sinjai	133.110.728,00	

Hal. 107 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Agustus 2016						
6	CV cahaya Timur Utama	02/SP K/APB N/PL- 02/PS PAM- SS/20 16 Tgl 19 Agustus 2016	19 Agustus s.d 16 November 2016	Sdr Muchtar kadir	198.340 .000,00	IKK Tamalatea Ds.Turatea, Kab.Jenepon to	176.702.90 9	
		18/SP K/APB N/PL- 18/PS PAM- SS/20 16 Tgl 19 Agustus 2016	19 Agustus s.d 16 November 2016	Sdr Muchtar Kadir	198.890 .000,00	IKK Lamuru, Kab.Bone	177.192.90 9,00	
7	CV Banguntama Johan Sejahtera	11/SP K/APB N/PL- 11/PS PAM- SS/20 16 Tgl 19 Agustus 2016	19 Agustus s.d 16 November 2016	Sdr Muchtar kadir	198.340 .000,00	IKK Tanete, Kab.Bulukumba	176.702.90 9	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	CV Dwi Mitra	06/SP K/APB N/PL- 06/PS PAM- SS/20 16 Tgl 19 Agustu s 2016	19 Agustus s.d 16 Novembe r 2016	Sdr Fery Nasir	148.950 .000,00	IKK Pekkabata, Kab. Pinrang	32.004.815, 00
		20/SP K/APB N/PL- 20/PS PAM- SS/20 16 Tgl 19 Agustu s 2016	19 Agustus s.d 16 Novembe r 2016	Sdr Fery Nasir	149.000 .000,00	IKK Sendana, Kota Palopo	132.745.45 4,00
9	CV Insan Citra Lestari	09/SP K/APB N/PL- 09/PS PAM- SS/20 16 Tgl 19 Agustu s 2016	19 Agustus s.d 16 Novembe r 2016	Sdr Fery Nasir	198.730 .000,00	IKK Rantebua, Kab. Toraja Utara	177.050.36 3,00
		10/SP K/APB	19 Agustus	Sdr Fery Nasir	198.700 .000,00	IKK Kesu Ds. Tondon, Kab.	27.032.048, 00

Hal. 109 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id						Toraja Utara		
		10/PS PAM- SS/20 16 Tgl 19 Agustu s 2016	Novembe r 2016					
10	CV Reskia Fadilindo	05/SP K/APB N/PL- 05/PS PAM- SS/20 16 Tgl 19 Agustu s 2016	19 Agustus s.d 16 Novembe r 2016	Sdr Fery Nasir	165.880 .000,00	IKK Ralla Ds.Ralla dan Ds. Baswedan, Kab.Barru		55.322.186, 00
11	CV Sembilan- Sembilan	01/SP K/APB N/PL- 01/PS PAM- SS/20 16 Tgl 19 Agustu s 2016	19 Agustus s.d 16 Novembe r 2016	Sdr Muchtar Kadir	198.810 .000,00	IKK Bangkala Ds.Palenggu dan Ds.Bontoran nu, Kab.Jenepon to	42.689.440, 00	
		17/SP K/APB N/PL- 17/PS PAM- SS/20	19 Agustus s.d 16 Novembe r 2016	Sdr Muchtar Kadir	149.410 .000,00	IKK Camming, Kab.Bone	133.110.72 8,00	

Hal. 110 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19 Agustu s 2016				
	Jumlah		3.740.92 0.000,00	1.108.654.95 2,00	1.358.208.6 84,00

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat terdiri dari:

1. Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 7/LHP/XXI/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 terdapat kerugian negara sebesar Rp. 2.466.863.636,- (dua milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Tidak ada realisasi pekerjaan 12 SPK di periode yang ditetapkan (Fiktif) sebesar Rp. 1.947.429.273,- dan kekurangan volume dan/atau nilai pekerjaan di 9 SPK sebesar Rp. 519.434.363,-. Sebagaimana laporan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Perusahaan CV. Sembilan - Sembilan yang bergerak dibidang Konstruksi.
- Bahwa benar perusahaanya mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC dari Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air minum Propinsi Sulawesi selatan tahun 2016.
- Bahwa benar Perusahaannya (CV. Sembilan – Sembilan) mendapatkan 2 paket pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak :

1. SPK: Nomor 01 / SPK/ APBN / PL.01 / PSPAM-SS / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pipa PVC diameter 100 mm = 1038 meter yang berlokasi di IKK Bangkala

Hal. 111 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ds. Palenggu dan Ds. Bontororannu Kab. Jenepono dengan Nilai Kontrak

Rp. 198.810.000

2. SPK Nomor 17 / SPK/ APBN / PL.01 / PSPAM-SS / 2016, tanggal 19 Agustus 2016, untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pipa PVC diameter 75 mm = 600 meter dan diameter 50 mm +840 Meter yang berlokasi di IKK Camming dengan Nilai Kontrak Rp. 149.410.000

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut sampai pada pencairan anggarannya dan dananya masuk kerekening perusahaannya yang kemudian dicairkan.
- Bahwa terdakwa hanya disuruh oleh Andi Kemal untuk mencari dan meminjam perusahaan sebanyak 10 karena akan mengerjakan Penunjukan langsung dalam hal pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC di beberapa kabupaten.
- Bahwa terdakwa meminta Yasrin Eka alias Nonong mencari dan meminjam 10 perusahaan, dan setelah terkumpul 10 Dokumen perusahaan lalu kemudian diserahkan kepada Andi Kemal dan adapun dokumen perusahaan tersebut adalah :

Cv. Kreasi panca muda

Cv. Sembilan – sembilan

cv. Dwi mitra

cv. Mare utama konstruksi

cv. Insan citra lestari

cv. Bangun tama johan sejahtera

cv. Cahaya timur utama

cv. Reskia fadelindo

cv. Putra saorajae

Hal. 112 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Andi Kemal yang membuat semua dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan pengadaan dan Pemasangan pipa PVC tersebut (Kontrak, RAB, Dokumen Penawaran) untuk semua perusahaan tersebut.
- Bahwa setelah semua Dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dilengkapi kemudian Yasrin Eka alias Nonong membawa semua dokumen – dokumen tersebut untuk ditanda tangani oleh masing – masing direktumnya dan setelah dokumen tersebut lalu dikembalikan lagi kepada Andi Kemal.
- Bahwa pada bulan Novembet 2016 sudah ada informasi dari kantor bahwa dana sudah masuk ke rekening perusahaan masing – masing dan dapat dicairkan di Bank Sulsel.
- Bahwa terdakwa menyuruh Yasrin Eka alias Nonong untuk mencairkan semua dana dari rekening masing – masing perusahaan tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan cek dari masing – masing direktur perusahaan.
- Bahwa setelah semua dana tersebut sudah dicairkan dari rekening semua perusahaan tersebut kemudian terdakwa dibantu Yasrin Eka alias Nonong membagi dana tersebut untuk diserahkan kepada masing – masing yang berhak ;
 1. Masing – masing pemilik perusahaan = 3 %
 2. A.K (pejabat pengadaan) = Rp. 10.000.000 tiap – tiap paket pekerjaan (21 paket) = Rp. 210.000.000
 3. Bendahara =Rp. 3 000 000 tiap – tiap paket pekerjaan = Rp. 63.000.000
 4. Sdr. H. KHmendapat jatah 15 paket = Rp. 2.134.272.570
 5. sdr. FRY 6 paket = Rp. 788.740.590



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah sebagai berikut :

- Uang Tunai Rp. 1.492.000.000,-
- Uang Tunai Rp. 436.666.049,-
- Uang Tunai Rp. 36.500.000,-
- Uang Tunai Rp. 6.500.000,-
- 1 (satu) unit Komputer merk Acer Windows 7 warna Hitam, ukuran 17 inch, Type aspire Z5770.
- 1 (satu) unit Komputer merk Simbadda, warna hitam.
- 1 (satu) unit LCD Monitor merk AOC, Noor seri. Nomor seri : DRSC41A002977.
- 15 (Lima Belas) Lembar Foto copy Rincian Kertas Kerja Satker Tahun 2016 Unit Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan.
- 6 (enam) Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605 / KPTS / M / 2015, Tanggal 29 Desember 2015 Perihal Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kgtgnuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkugnan Kementrian Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 719 / KPTS / M / 2016, Tanggal 16 September 2016, Perihal Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605 / KPTS / M / 2016 dan Nomor : 38 / KPTS / M / 2016, Tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat

Hal. 114 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Sarana Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- 6 (enam) Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605 / KPTS / M / 2015, Tanggal 29 Desember 2015 Perihal Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendahahan.
- 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2016 Nomor : 63 / KPTS / PSPAM-SS/ 2016, tanggal 16 September 2016, Perihal Penunjukan Panitia Penerima Hasil Akhir Pekerjaan Fisik (PHO / FHO / di Lingkungan Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Reskia Fadelindo Nomor : 470/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Dwi Mitra Nomor : 471/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Insan Citra Lestari Nomor : 472/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Insan Citra Lestari Nomor : 473/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.

Hal. 115 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Dwi Mitra Nomor : 474/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Nitiza Karya Nomor : 476/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Banguntama Johan Sejahtera Nomor : 476/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Nitiza Karya Nomor : 477/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Kreasi Panca Muda Nomor : 478/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Kreasi Panca Muda Nomor : 479/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Mare Utama Konstruksi Nomor : 480/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Putra Saorajae Nomor : 481/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Putra Saorajae Nomor : 482/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sembila Sembilan Nomor : 483/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.

Hal. 116 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Cahaya Timur
Utama Nomor : 484/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17
November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sembilan Sembilan
Nomor : 485/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17
November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Cahaya Timur
Utama Nomor : 486/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17
November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sibra Apta Perkasa
Nomor : 487/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17
November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sibra Apta Perkasa
Nomor : 488/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17
November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Mare Utaa
Konstruksi Nomor : 489/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal
17 November 2016.
- Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Banguntama Johan
Sejahtera Nomor : 490/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal
17 November 2016.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
01/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Sembilan Sembilan .
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
02/SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Cahaya Timur Utama.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
03/SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Sibra Apta Perkasa.

Hal. 117 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :

0/SPK/APBN/PL-04/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Mare Utama Konstruksi.

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :

05/SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Reskia Fadilindo.

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :

06/SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Dwi Mitra.

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :

07/SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016, Penyidik tanggal 19 Agustus 2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Putra Saorajae.

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :

08/SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Putra Saorajae.

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :

09/SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Insan Citra Lestari.

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :

10/SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Insan Citra Lestari.

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :

11/SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Banguntama Johan Sejahtera.

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :

12/SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus

Hal. 118 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Banguntama Johan

Sejahtera.

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
13/SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Natiza Karya.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
14/SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Natiza Karya.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
15/SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Kreasi Panca Muda.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
16/SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Kreasi Panca Muda.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
17/SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Sembila Sembilan.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
18/SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Cahaya Timur Utama.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
19/SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Sigra Apta Perkasa.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
20/SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Dwi Mitra.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
21/SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Mare Utama
Konstruksi.

Hal. 119 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor : 00417/PSPAMSS/2016,
tanggal 22 November 2016, kepada CV. Reskia Fadelindo.
- Surat Perintah Membayar Nomor : 00418/PSPAMSS/2016,
tanggal 22 November 2016, kepada CV. Dwi Mitra.
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00421/PSPAMSS/2016,
tanggal 22 November 2016, kepada CV. Insan Citra Lestari.
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00422/PSPAMSS/2016,
tanggal 22 November 2016, kepada CV. Insan Cira Lestari.
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00428/PSPAMSS/2016,
tanggal 22 November 2016, kepada CV. Dwi Mitra.
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00423/PSPAMSS/2016,
tanggal 22 November 2016, kepada CV. Banguntama Johan
Sejahtera.
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00424/PSPAMSS/2016,
tanggal 22 November 2016, kepada CV. Nitiza Karya.
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00425/PSPAMSS/2016,
tanggal 22 November 2016, kepada CV. Nitiza Karya.
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00426/PSPAMSS/2016,
tanggal 22 November 2016, kepada CV. Kreasi Panca
Muda.
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00427/PSPAMSS/2016,
tanggal 22 November 2016, kepada CV. Kreasi Panca
Muda.
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00429/PSPAMSS/2016,
tanggal 22 November 2016, kepada CV. Mare Utama
Konstruksi.
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00419/PSPAMSS/2016,
tanggal 22 November 2016, kepada CV. Putra Saorajae.
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00420/PSPAMSS/2016,
tanggal 22 November 2016, kepada CV. Putra Saorajae.

Hal. 120 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor : 00430/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sembilan Sembilan.
- Surat Perintah Membayar Nomor : 00431/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Cahaya Utama.
- Surat Perintah Membayar Nomor : 00435/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sembila Sembilan.
- Surat Perintah Membayar Nomor : 00436/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Cahaya Timur Utama.
- Surat Perintah Membayar Nomor : 00432/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sigra Apt Perkasa.
- Surat Perintah Membayar Nomor : 00437/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sigra Apt Perkasa.
- Surat Perintah Membayar Nomor : 00433/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Mare Utama Konsruksi.
- Surat Perintah Membayar Nomor : 00434/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Banguntama Johan Sejahtera.
- 21 (dua puluh satu) Lembar Foto Copy SP2D yang sudah di legalisir.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 4 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Reskia Fadelindo.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 05 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Reskia Fadelindo.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 06 / BAPP / APBN / PL-06/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.

Hal. 121 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 06 / BASTP / APBN / PL-06/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 10 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 8 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Citra Insan Lestari.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 10 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Insan Ciiitra Lestari.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 8 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Citra Insan Lestari.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 09 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Insan Ciiitra Lestari.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 20 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 20 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 3 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 14 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Natiza Karya.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 14 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Natiza Karya.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 12 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November

Hal. 122 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan

Sejahtera.

- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 12 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 13 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Nataza Karya.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 13 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Natiza Karya.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 15 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 15 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 16 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 16 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 21 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Mare Utama Konstruksi.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 21 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Mare Utama Konstruksi.

Hal. 123 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Putra Saorajae.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 07 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Putra Saorajae.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Putra Saorajae.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 08 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Putra Saorajae.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 01 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Cahaya Timur Utama.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 02 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Cahaya Timur Utama.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 17 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 17 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.

Hal. 124 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 18 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Cahaya Timur Utama.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 18 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Cahaya Timur Utama.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 03 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sigra Apta Perkasa.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 03 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sigra Apta Perkasa.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 19 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sigra Apta Perkasa.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 19 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sigra Apta Perkasa.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 04 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 09 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Mare Utama Konstruksi.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 04 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Mare Utama Konstruksi.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 11 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 09 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 11 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 11 November

Hal. 125 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan

Konstruksi.

- 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 58 / KPTS / PSPAM-SS /2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tahun Anggaran 2016.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2016.
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy Daftar Harga Pipa Paralon .
- 10 (sepuluh) Lembar Nota Pembelian barang.
- 2 (dua) Lembar Foto copy Catatan Pembelian Barang.
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran nomor rekening 5007-01-001842-50-1 an. Sdr. OSCAR POBARU.
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000019537-1 milik CV. Sembilan – sembilan.
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000018679-7 milik CV. Insan Citra Lestari.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000020885-5 milik CV. Mare Utama Konstruksi.
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000030279-7 milik CV. Nitiza Karya.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000019811-6 milik CV. Banguntama Johan Sejahtera.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000023305-1 milik CV. Dwi Mitra.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000024109-7 milik CV. Sигра Aptа Perkasa.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000021646-7 milik CV. Kreasi Panca Muda.

Hal. 126 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-

000029268-6 milik CV. Putera Saorajae.

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-

000030827-2 milik CV. Reskia Fadelindo.

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 131-003-000006554-

4 milik CV. Cahaya Timur Utama.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta barang bukti satu sama lain saling berkaitan ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-033.05.1.496240/2016 telah dilakukan beberapa kali Revisi ke-01 tanggal 01 Februari 2016, Revisi ke-02 tanggal 19 Mei 2016, Revisi ke-04 tanggal 04 Agustus 2016 dan Revisi ke-05 tanggal 03 Oktober 2016, dimana pada saat pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-033.05.1.496240/2016 Revisi ke-04 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian Ir. Kaharuddin menyampaikan kepada Andi Kemal, SE untuk mengganggarkan sisa tender sehingga Andi Kemal, SE menginput sisa tender tersebut ke dalam aplikasi RKKAL, setelah direvisi dan disetujui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan maka dibuatlah Surat Perintah Kerja;

Bahwa sisa anggaran sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil pelelangan pekerjaan pengadaan untuk tahun 2016 dari Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi sebanyak 10 SPK dan Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan sebanyak 11 SPK;

Hal. 127 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi Ir. Samsudin sekitar bulan Oktober 2016, menyampaikan kepada Terdakwa Ir. Muhammad Aras untuk menghubungi Andi Kemal, SE, kemudian setelah Terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman menghubungi Andi Kemal via telepon yang ternyata Andi Kemal meminta agar mencari 10 Perusahaan untuk diberikan Pekerjaan Penunjukan Langsung;

Bahwa setelah itu Terdakwa Ir. Muhamad Aras alias Aras bin Abdul Rahman menyuruh saksi Yasrin Eka Alias Nonong untuk mencari dan meminjam perusahaan yang dimaksud oleh saksi ANDI KEMAL, SE, kemudian saksi Yasrin Eka Alias Nonong berhasil mendapatkan 10 Dokumen Perusahaan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. CV. Kreasi Panca Muda | = Ditektur Musyakim Abdullah |
| 2. CV. Sembilan – Sembilan | = Direktur Ir. Muh. Aras (terdakwa) |
| 3. CV. Dwi Mitra | = Direktur Rukmini Abbas |
| 4. CV. Mare Utama Konstruksi | = Direktur Dra Musdaliufah |
| 5. CV. Insan Citra Lestari | = Direktur Ir. Ahmad Faisal |
| 6. CV. Bangun Tama Johan Sejahtera | = Direktur Fitri Syam |
| 7. CV. Cahaya Timur Utama | = Direktur Muh. Ilyas Maulana |
| 8. CV. Reskia Fadelindo | = Direktur Muh. Fadel Setiawan |
| 9. CV. Putra Saorajae | = Direktur Supardi, St |
| 10. CV. Nitiza Karya | = Direktur Ir. Sulfiani Syamsul |

Bahwa kemudian ke 10 Dokumen Perusahaan tersebut lalu diserahkan kepada Andi Kemal, SE, untuk dilengkapi administrasinya berupa Dokumen Kontrak, RAB, Penawaran Penunjukan Langsung dan semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, yang kemudian Yusrin Eka membawa semua dokumen tersebut untuk ditanda tangani oleh masing – masing direktur perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah semua Dokumen – Dokumen tersebut selesai ditanda tangani oleh direktur perusahaan maka kemudian semua dokumen – dokumen tersebut dikembalikan lagi kepada saksi ANDI KEMAL, SE;

Bahwa dokumen – dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

- Surat Perintah Kerja;
- Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
- Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran;
- Rekapitulasi daftar Kuantitas dan Harga hasil Negosiasi;
- Persetujuan Penurunan harga penawaran;
- Berita Acara Pembukaan Penawaran;
- Daftar hadir Pembukaan Penawaran;
- Penawaran Pengadaan langsung;
- Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;
- Daftar Harga dan Kuantitas;
- Jadwal pelaksanaan;
- Tanda terima undangan.

Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing sebagai berikut :

No	Lokasi IKK	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak
1.	IKK Malili Kab. Luwu Timur	No. 15 /SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016	147.810.000
2.	IKK Angkona, Desa Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur	No.08 /SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016	198.990.000

Hal. 129 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.	IKK Angkona Matandulu, Kab. Luwu Timur	Ds No. 07 /SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016	199.260.000
4.	IKK Angkona Kabupaten Luwu Timr	No.16 /SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016	197.970.000
5.	IKK Burau, Kab. Luwu Timur	No. 14 /SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016	198.710.000
6.	IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara	No.13 /SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016	148.900.000
7.	IKK Malangke, Kab.Luwu Utara	No.12 /SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016	148.910.000
8.	IKK Sendana, Kota Palopo	No.20 /SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016	149.000.000
9.	IKK Wara Timur, Kota Palopo	No.21 /SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016	148.660.000
10.	IKK Kesu, Kab. Toraja Utara	No.10 /SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016	198.700.000
11.	IKK Ratebua, Kab. Toraja Utara	No.09 /SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016	198.730.000
12.	IKK Pekkabata, Kab. Pinrang	No.06 /SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016	148.950.000
13.	IKK Ralla, Desa Baswedan, Kab. Barru	No. 05 /SK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016	165.880.000
14.	IKK Camming, Kab. Bone	No.17 /SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016	149.410.000

Hal. 130 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IKK Dua Bocoe, Kab. Bone	No.19 /SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016	198.890.000
16.	IKK Lamuru, Kab. Bone	No.18 /SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016	198.890.000
17.	IKK Tellu Limpoe, Kab. Sinjai	No.04 /SPK/APBN/PL-04/PSPAM-SS/2016	149.410.000
18.	IKK Tanete, Kab. Bulukumba	No.11 /SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016	198.340.000
19.	IKK Tamalate, Desa Borong, Kab. Jeneponto	No.03 /SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016	198.360.000
20.	IKK Tamalatea, Desa Turatea, Kab. Jeneponto	No.02 /SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016	198.340.000
21.	IKK Bangkala, Ds Palenggu, Kab. Jeneponto.	No.01 /SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016	198.810.000

- Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di 21 lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Ferry Nasir dan Muchtar Kadir, ST., MT sebagai berikut :

No	Nama IKK	PPK
1	IKK Dua Bocoe Kab. Bone	Ir. Muchtar Kadir

Hal. 131 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2	IKK Lamuru Kab. Bone	Ir. Muchtar Kadir
3	IKK Camming Kab. Bone	Ir. Muchtar Kadir
4	IKK Tellu Limpoee Kab. Sinjai	Ir. Muchtar Kadir
5	IKK Tanete Kab. Bulukumba	Ir. Muchtar Kadir
6	IKK Tamalate ds borong tala Kab. Jeneponto	Ir. Muchtar Kadir
7	IKK tamalate ds. Turatea kab.jeneonto	Ir. Muchtar Kadir
8	IKK Bangkala Kab. Jeneponto	Ir. Muchtar Kadir
9	IKK Angkona Kab. Lutim	Ir. Ferry Nasir
10	IKK Angkona DS. Mantadulu kab. Lutim	Ir. Ferry Nasir
11	IKK Angkona Ds Poros Mantadulu Kab. Lutim	Ir. Ferry Nasir
12	IKK Malili Kab. Lutim	Ir. Ferry Nasir
13	IKK Sendana Kota Palopo	Ir. Ferry Nasir
14	IKK Rantebua Kab. Tana toraja	Ir. Ferry Nasir
15	IKK Burau	Ir. Ferry Nasir
16	IKK Bone	Ir. Ferry Nasir
17	IKK Malangke	Ir. Ferry Nasir
18	IKK Wara Timur Kota Palopo	Ir. Ferry Nasir
19	IKK Kesu Kab. Tana Toraja	Ir. Ferry Nasir
20	IKK Pekkabata Kab. Pinrang	Ir. Ferry Nasir

Hal. 132 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 30/pid. sus-tpk/2018/pn. mks

Ir. Ferry Nasir

- Bahwa ternyata pekerjaan sebagaimana didalam dokumen kontrak tersebut terdapat beberapa IKK yang fiktif atau tidak ada pekerjaan sama sekali, yaitu :

No	Lokasi IKK	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak
1.	IKK Angkona, Desa Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur	No.08 /SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016	198.990.000
2.	IKK Angkona Ds Matandulu, Kab. Luwu Timur	No. 07 /SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016	199.260.000
3.	IKK Angkona Kabupaten Luwu Timr	No.16 /SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016	197.970.000
4.	IKK Dua Boccoe, Kab. Bone	No.19 /SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016	198.890.000
5.	IKK Wara Timur, Kota Palopo	No.21 /SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016	148.660.000
6.	IKK Tellu Limpoe, Kab. Sinjai	No. 04 /SK/APBN/PL-04/PSPAM-SS/2016	149.410.000
7.	IKK Tamalatea, Desa Turatea, Kab. Jeneponto	No.02 /SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016	198.340.000
8.	IKK Lamuru, Kab. Bone	No.18 /SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016	198.890.000

Hal. 133 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	IKK Bulukumba	Kab. Bone	No.11 /SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016	198.340.000
10.	IKK Sendana, Kota Palopo Utara		No.20 /SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016	149.000.000
11.	IKK Ratebua, Toraja Utara	Kab.	No.09 /SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016	198.730.000
12.	IKK Camming, Bone	Kab.	No.17 /SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016	149.410.000

- Bahwa sebagian lagi lokasi IKK yang dikerjakan diluar dari Dokumen Kontrak (dikerjakan sebelum ada Kontrak dan ada Setelah selesai masa kontrak) kemudian dokumen – dokumen yang ada hanyalah merupakan kelengkapan administrasi untuk memenuhi proses pencairan anggaran tersebut yaitu :

No	Lokasi IKK	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak
1.	IKK Pekkabata, Pinrang	Kab. No.06 /SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016	148.950.000
2.	IKK Ralla, Baswedan, Kab. Barru	Desa No.05 /SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016	165.880.000

- Bahwa terdapat pekerjaan tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk sehingga tidak sesuai volume dan/atau spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak yaitu :

No	Lokasi IKK	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak
1.	IKK Malili Timur	Kab. Luwu No. 15 /SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016	147.810.000

Hal. 134 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	IKK Bone, Kab. Luwu Timur	No. 14 /SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016	198.710.000
3.	IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara	No.13 /SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016	148.900.000
4.	IKK Malangke, Kab.Luwu Utara	No.12 /SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016	148.910.000
5.	IKK Kesu, Kab. Toraja Utara	No.10 /SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016	198.700.000
6.	IKK Tamalate, Desa Borong, Kab. Jeneponto	No.03 /SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016	198.360.000
7.	IKK Bangkala, Ds Palenggu, Kab. Jeneponto.	No.01 /SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016	198.810.000

Bahwa 2 Lokasi IKK Lainnya Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak dan ada 10 Lokasi IKK yang tidak dilaksanakan pekerjaannya tetapi anggarannya tetap dicairkan dan diterima dari Terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman.

Bahwa pada bulan November 2016 sesuai dengan dokumen pencairan anggaran 100 % yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Andi Mumiaty, SE., M.SP binti Andi Mappe, membuat Dokumen Berita Acara Pembayaran yang beserta kelengkapannya diserahkan kepada kepada Pejabat Pembuat SPM saksi Muhammad Rahmat Dahlan bin M Dahlan Daeng Mile untuk dikoreksi, diverifikasi dan dilengkapi adminitrasi (SPM) dan selanjutnya diserahkan kepada KPKN sesuai dengan data SP2D masing-masing yang selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening perusahaan masing-masing Perusahaan, kemudian saksi Yusrin eka, yang dibantu oleh Muhammad Antar dan Ardiansyah bertugas untuk melakukan

Hal. 135 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan semua dana di bank sulsel lalu diserahkan kepada Terdakwa Ir.

Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman.

Bahwa Terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman bersama Yusrin Eka mencairkan dan membagi dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada :

- Fee perusahaan sebesar Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Ir. Kaharuddin, M.Si., MBA bin Abd. Rahim sebesar Rp. 2.096.700.000,- (dua milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Ir. Ferry Nasir, MT sebesar Rp. 796.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Andi Kemal, SE menerima dana dari Ir. Ferry Nasir, MT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagian untuk dirinya sendiri dan sebagian dibagikan kepada saksi Rusijanto, saksi Andi Murniaty, SE, M.SPbinti Andi Mappe, Muhammad Rahmat Dahlan bin M. Dahlan Daeng Mile, saksi Thamsil. Sebagai imbalan pengurusan kontrak, laporan dan pencairan anggaran.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.466.863.636,- (dua milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Tidak ada realisasi pekerjaan 12 SPK di periode yang ditetapkan (Fiktif) sebesar Rp. 1.947.429.273,- dan kekurangan volume dan/atau nilai pekerjaan di 9 SPK sebesar Rp. 519.434.363,-. Sebagaimana laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 7/LHP/XXI/07/2017 tanggal 24 Juli 2017.

Hal. 136 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui suatu alat bukti tersebut apakah sah atau tidak, maka Majelis Hakim akan berpedoman kepada KUHAP dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 46 tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

Sedangkan alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- Keterangan saksi.
- Keterangan ahli.
- Surat.
- Petunjuk.
- Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah lebih dahulu bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada sebenarnya, dengan demikian alat bukti keterangan saksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP, maka sah dan dapat menjadi dasar pertimbangan hukum putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh alat bukti berupa alat bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara tersebut, telah ternyata perolehannya telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, di mana setelah penyidik melakukan penyitaan,

Hal. 137 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 138/2018/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks
Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim harus pula “memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;
- Menurut ketentuan hukum pidana dan azas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana, maka keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan kepadanya harus pula terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan surat bukti/ barang bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan dakwaan disusun secara Subsidiaritas (berlapis), di mana terdakwa didakwa melanggar :

Hal. 138 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999, Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka menurut hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi kalau dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara.
5. Dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan perimair, Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Hal. 139 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh enam milyar dengan perincian sebagai berikut : Tidak ada realisasi pekerjaan 12 SPK di periode yang ditetapkan (Fiktif) sebesar Rp. 1.947.429.273,- dan kekurangan volume dan/atau nilai pekerjaan di 9 SPK sebesar Rp. 519.434.363,-. Sebagaimana laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 7/LHP/XXI/07/2017 tanggal 24 Juli 2017.

- Bahwa dari kerugian Negara tersebut diawali dari pada bulan November 2016 sesuai dengan dokumen pencairan anggaran 100 % yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Andi Mumiatty, SE., M.SP binti Andi Mappe, membuat Dokumen Berita Acara Pembayaran yang beserta kelengkapannya diserahkan kepada Pejabat Pembuat SPM yakni Muhammad Rahmat Dahlanbin M. Dahlan Daeng Mileuntuk dikoreksi, diverifikasi dan dilengkapi adminitrasinya (SPM) dan selanjutnya diserahkan kepada KPKN sesuai dengan data SP2D masing masing yang selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening perusahaan masing – masing Perusahaan, kemudian Yusrin Eka, yang dibantu oleh Muhammad Antar dan Ardiansyah bertugas untuk melakukan pencairan semua dana di bank sulsel lalu diserahkan kepada terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman.
- Bahwa terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman bersama Yusrin Eka mencairkan dan membagi dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada :
 - Fee perusahaan sebesar Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Saksi Ir. Kharuddin, M.Si., MBA Bin Abd. Rahim sebesar Rp. 2.096.700.000,- (dua milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Saksi Ir. Ferry Nasir, MT sebesar Rp. 796.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Hal. 141 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Andi Kemal, SE menerima dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai imbalan pengurusan kontrak, laporan dan pencairan anggaran.

- Bahwa setelah anggarannya cair sekitar bulan Desember 2016 kepada Andi Kemal disampaikan oleh Ferry Nasir bahwa ada uang dari terdakwa Muhammad Aras nanti terima;
- lalu kemudian teman terdakwa Muhammad Aras atas nama Nonong datang membawa uang lalu kemudian uang tersebut di bagikan kepada Bendahara Andi Mumiatiy sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lalu kemudian, kepada Pejabat penanda tangan SPM Rahmat Dahlan kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lalu kemudian kepada pak Tamsil dan pak Rusyanto masing –masing di berikan kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta Andi Kemal sendiri juga kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada pak Ferry Nasir

Menimbang, bahwa dari kerugian Negara tersebut tidak ada satu alat buktipun yang menyatakan atau membuktikan terhadap perbuatan pidana tersebut bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke 3 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi bagi diri terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Hal. 142 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang R.I No, 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijunctokan dengan pasal 18 Undang-undang R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri, dan pertama-tama akan dipertimbangkan adalah pasal 3 Undang-undang R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi “ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) “ ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 3 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Hal. 143 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum, bisa orang perorangan dan dapat pula berbentuk badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I No, 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk person, sedang korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini adalah sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang diperhadapkan kepersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terbukti, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa terdakwa Ir. Muhamad Aras alias Aras bin Abd Rahman diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana korupsi dengan identitasnya yang lengkap sebagaimana identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan pengakuan terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para saksi dan bukti surat-surat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

Hal. 144 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang dalam perkara ini adalah benar Ir. Muhamad Aras alias Aras bin Abd Rahman dan ketika terjadinya perkara ini sebagai direktur CV Sembilan-sembilan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 4 Januari 2016 dan ternyata pula dari fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya (error in persona) yang dihadapkan kepersidangan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang bukanlah merupakan bestandeel delict, hanya untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan adalah benar sesuai data-data diri terdakwa pada Surat Dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya (error in persona), maka haruslah dibuktikan lebih lanjut rumusan unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa bahwa apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya berikut ini;

Ad. 2. *Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, unsur ini adalah tujuan dari si pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I, Tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur tersebut di atas terlihat bahwa perbuatan sipelaku harus ada tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara bersifat alternatif yakni menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sipelaku, sehingga apabila perbuatan sipelaku telah

Hal. 145 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memenuhi salah satu dari elemen delik tersebut, maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam unsur ini, tidak dimaksudkan bahwa terdakwa benar-benar mengetahui dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal. Yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah, apakah perbuatan terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar terdakwa telah mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi seperti tersebut pada surat dakwaan Penuntut Umum, maka akan dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2016 Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian Ir. Kaharuddin M.Si., MBA bin Abdu Rahim menyampaikan kepada Andi Kemal, SE untuk mengganggarkan sisa tender sehingga Andi Kemal, SE menginput sisa tender tersebut ke dalam aplikasi RKKAL, setelah direvisi dan disetujui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan maka dibuatlah Surat Perintah Kerja.

Bahwa sisa anggaran sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil pelelangan pekerjaan pengadaan untuk tahun 2016 dari Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi sebanyak 10 SPK dan Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan sebanyak 11 SPK.

Bahwa Ir. Kaharuddin, M.Si., MBA bin Abd Rahim sekitar bulan Oktober 2016, menyampaikan kepada terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul

Hal. 146 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman untuk menghubungi Andi Kemal, SE, kemudian setelah terdakwa Ir.

Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman menghubungi Andi Kemal, SE via telepon yang ternyata Andi Kemal, SE meminta agar mencari 10 Perusahaan untuk diberikan Pekerjaan Penunjukan Langsung.

Bahwa setelah itu terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman menyuruh saksi Yasrin Eka Alias Nonong untuk mencari dan meminjam perusahaan yang dimaksud oleh terdakwa, kemudian saksi Yasrin Eka Alias Nonong berhasil mendapatkan 10 Dokumen Perusahaan.

Bahwa ke 10 Dokumen Perusahaan tersebut lalu diserahkan kepada Andi Kemal, SE, untuk dilengkapi administrasinya berupa Dokumen Kontrak, RAB, Penawaran Penunjukan Langsung dan semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, yang kemudian Yusrin Eka membawa semua dokumen tersebut untuk ditanda tangani oleh masing – masing direktur perusahaan;

Bahwa setelah semua Dokumen – Dokumen tersebut selesai ditanda tangani oleh direktur perusahaan maka kemudian semua dokumen – dokumen tersebut dikembalikan lagi kepada Andi Kemal, SE;

Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing sebanyak 21 paket;

Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di 21 lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Ferry Nasir dan Muchtar Kadir, ST., MT;

Bahwa pekerjaan sebagaimana didalam dokumen kontrak tersebut terdapat beberapa IKK yang fiktif atau tidak ada pekerjaan sama sekali sebanyak 12 paket;

Bahwa sebagian lagi lokasi IKK yang dikerjakan diluar dari Dokumen Kontrak (dikerjakan sebelum ada Kontrak dan ada Setelah selesai masa kontrak)

Hal. 147 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dokumen – dokumen yang ada hanyalah merupakan kelengkapan administrasi untuk memenuhi proses pencairan anggaran tersebut sebanyak 2 paket;

Bahwa terdapat pekerjaan tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk sehingga tidak sesuai volume dan/atau spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak sebanyak 7 paket;

Bahwa pada bulan November 2016 sesuai dengan dokumen pencairan anggaran 100 % yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Andi Mumiaty, SE., M.SP binti Andi Mappe, membuat Dokumen Berita Acara Pembayaran yang beserta kelengkapannya diserahkan kepada kepada Pejabat Pembuat SPM yakni Muhammad Rahmat Dahlan bin M. Dahlan Daeng Mile dan setelah dana tersebut masuk ke rekening perusahaan masing – masing Perusahaan, kemudian Yusrin Eka, yang dibantu oleh Muhammad Antar dan Ardiansah bertugas untuk melakukan pencairan semua dana di bank sulsel lalu diserahkan kepada Terdakwa Ir. Muahammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman;

Bahwa Terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman bersama Yusrin Eka mencairkan dan membagi dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada : Fee perusahaan sebesar Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ir. Kaharuddin, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM sebesar Rp. 2.096.700.000,- (dua milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah); Ir. FERRY NASIR, MT sebesar Rp. 796.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah); saksi ANDI KEMAL, SE menerima dana dari Ir. Ferry Nasir, MT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagian untuk dirinya sendiri dan sebagian dibagikan kepada Rusijanto, Andi Mumiaty, SE, M.SP binti Andi Mappe, Muhammad Rahmad Dahlan bin M. Dahlan Daeng Mile, Thamsil sebagai imbalan pengurusan kontrak, laporan dan pencairan anggaran.

Bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas dimana akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Kaharuddin, Andi Kemal, Ferry Nasir, Andi Mumiaty, telah menguntungkan baik terdakwa sendiri maupun pihak-pihak yang bekerja sama dengan Terdakwa yaitu nama-nama tersebut diatas yang peran

Hal. 148 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peran masing-masing dengan cara mencari 10 dokumen perusahaan, mengumpulkan uang hasil pembayaran 21 SPK dari masing-masing perusahaan dan membaginya serta tidak melaksanakan SPK dari perusahaan CV. Sembilan-Sembilan miliknya, merupakan tujuan yang benar-benar disadari dari perbuatan terdakwa dan sekaligus merupakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan, khususnya kesengajaan sebagai maksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. *Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.*

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan sesuai dengan Yurisprudensi adalah suatu perbuatan penyalahgunaan, penyimpangan atau melanggar salah satu kewajiban atau kedudukan yang memangku jabatan umum atau melakukan sebagian dari tugas pemerintah ataupun bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata cara kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, dan selanjutnya yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat/ alat, cara atau media yaitu sesuatu cara kerja atau metode kerja yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipangku/dijabat seseorang untuk menjalankan sebagian dari tugas negara atau bagian-bagiannya untuk sementara waktu atau seterusnya,

Hal. 149 dari 183 | *Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kedudukan Ir. Aras selain dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang R.I No. 3 Tahun 1971 ;

Menimbang, bahwa apakah benar terdakwa Ir. Muhamad Aras alias Aras telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan, maka akan dilihat fakta-hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2016 Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian Ir. Kaharuddin, M.Si., MBA bin Abd Rahim menyampaikan kepada Andi Kemal, SE untuk mengganggarkan sisa tender sehingga Andi Kemal, SE menginput sisa tender tersebut ke dalam aplikasi RKKAL, setelah direvisi dan disetujui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan maka dibuatlah Surat Perintah Kerja.

Bahwa sisa anggaran sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil pelelangan pekerjaan pengadaan untuk tahun 2016 dari Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi sebanyak 10 SPK dan Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan sebanyak 11 SPK.

Bahwa Terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abd Rahman selaku Direktur CV. Sembilan-Sembilan dan Peminjam Perusahaan yang mempunyai

Hal. 150 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan: Menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

Bahwa Ir. Kaharuddin, M.Si., MBA bin Abd Rahim sekitar bulan Oktober 2016, menyampaikan kepada terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman untuk menghubungi Andi Kemal, SE, kemudian setelah terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman menghubungi Andi Kemal, SE via telepon yang ternyata Andi Kemal, SE meminta agar mencari 10 Perusahaan untuk diberikan Pekerjaan Penunjukan Langsung.

Bahwa setelah itu terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abd Rahman menyuruh Yasrin Eka Alias Nonong untuk mencari dan meminjam perusahaan yang dimaksud oleh terdakwa, kemudian saksi Yasrin Eka Alias Nonong berhasil mendapatkan 10 Dokumen Perusahaan.

Bahwa ke 10 Dokumen Perusahaan tersebut lalu diserahkan kepada Andi Kemal, SE, untuk dilengkapi administrasinya berupa Dokumen Kontrak, RAB, Penawaran Penunjukan Langsung dan semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, yang kemudian Yusrin Eka membawa semua dokumen tersebut untuk ditanda tangani oleh masing – masing direktur perusahaan;

Bahwa setelah semua Dokumen – Dokumen tersebut selesai ditanda tangani oleh direktur perusahaan maka kemudian semua dokumen – dokumen tersebut dikembalikan lagi kepada Andi Kemal, SE;

Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing sebanyak 21 paket;

Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di 21 lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Ferry Nasir dan Muchtar Kadir, ST., MT;

Hal. 151 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan sebagaimana didalam dokumen kontrak tersebut terdapat beberapa IKK yang fiktif atau tidak ada pekerjaan sama sekali sebanyak 12 paket;

Bahwa sebagian lagi lokasi IKK yang dikerjakan diluar dari Dokumen Kontrak (dikerjakan sebelum ada Kontrak dan ada Setelah selesai masa kontrak) kemudian dokumen – dokumen yang ada hanyalah merupakan kelengkapan administrasi untuk memenuhi proses pencairan anggaran tersebut sebanyak 2 paket;

Bahwa terdapat pekerjaan tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk sehingga tidak sesuai volume dan/atau spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak sebanyak 7 paket;

Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing sebagai berikut :

No	Lokasi IKK	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak
1.	IKK Malili Kab. Luwu Timur	No. 15 /SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016	147.810.000
2.	IKK Angkona, Desa Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur	No.08 /SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016	198.990.000
3.	IKK Angkona Ds Matandulu, Kab. Luwu Timur	No. 07 /SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016	199.260.000
4.	IKK Angkona Kabupaten Luwu Timr	No.16 /SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016	197.970.000
5.	IKK Burau, Kab. Luwu	No. 14 /SPK/APBN/PL-	198.710.000

Hal. 152 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		14/PSPAM-SS/2016	
6.	IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara	No.13 /SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016	148.900.000
7.	IKK Malangke, Kab.Luwu Utara	No.12 /SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016	148.910.000
8.	IKK Sendana, Kota Palopo	No.20 /SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016	149.000.000
9.	IKK Wara Timur, Kota Palopo	No.21 /SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016	148.660.000
10.	IKK Kesu, Kab. Toraja Utara	No.10 /SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016	198.700.000
11.	IKK Ratebua, Kab. Toraja Utara	No.09 /SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016	198.730.000
12.	IKK Pekkabata, Kab. Pinrang	No.06 /SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016	148.950.000
13.	IKK Ralla, Desa Baswedan, Kab. Barru	No.05 /SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016	165.880.000
14.	IKK Camming, Kab. Bone	No.17 /SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016	149.410.000
15.	IKK Dua Boccoe, Kab. Bone	No.19 /SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016	198.890.000
16.	IKK Lamuru, Kab. Bone	No.18 /SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016	198.890.000
17.	IKK Tellu Limpo, Kab.	No.04 /SPK/APBN/PL-	149.410.000

Hal. 153 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		04/PSPAM-SS/2016	
18.	IKK Tanete, Kab. Bulukumba	No.11 /SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016	198.340.000
19.	IKK Tamalate, Desa Borong, Kab. Jeneponto	No.03 /SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016	198.360.000
20.	IKK Tamalatea, Desa Turatea, Kab. Jeneponto	No.02 /SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016	198.340.000
21.	IKK Bangkala, Ds Palenggu, Kab. Jeneponto.	No.01 /SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016	198.810.000

Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di 21 lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Ferry Nasir dan saksi Muchtar Kadir, ST., MT.

Bahwa pekerjaan sebagaimana didalam dokumen kontrak tersebut terdapat beberapa IKK yang fiktif atau tidak ada pekerjaan sama sekali, yaitu

No	Lokasi IKK	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak
1.	IKK Angkona, Desa Poros Matandulu, Kab. Luwu Timur	No.08 /SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016	198.990.000
2.	IKK Angkona Ds Matandulu, Kab. Luwu Timur	No. 07 /SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016	199.260.000

Hal. 154 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.	IKK Kabupaten Luwu Timr	No.16 /SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016	197.970.000
4.	IKK Dua Boccoe, Kab. Bone	No.19 /SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016	198.890.000
5.	IKK Wara Timur, Kota Palopo	No.21 /SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016	148.660.000
6.	IKK Tellu Limpoe, Kab. Sinjai	No.04 /SPK/APBN/PL-04/PSPAM-SS/2016	149.410.000
7.	IKK Tamalatea, Desa Turatea, Kab. Jeneponto	No.02 /SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016	198.340.000
8.	IKK Lamuru, Kab. Bone	No.18 /SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016	198.890.000
9.	IKK Tanete, Kab. Bulukumba	No.11 /SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016	198.340.000
10.	IKK Sendana, Kota Palopo Utara	No.20 /SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016	149.000.000
11.	IKK Ratebua, Kab. Toraja Utara	No.09 /SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016	198.730.000
12.	IKK Camming, Kab. Bone	No.17 /SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016	149.410.000

Bahwa sebagian lagi lokasi IKK yang dikerjakan diluar dari Dokumen Kontrak (dikerjakan sebelum ada Kontrak dan ada Setelah selesai masa kontrak) kemudian dokumen – dokumen yang ada hanyalah merupakan kelengkapan administrasi untuk memenuhi proses pencairan anggaran tersebut yaitu :

Hal. 155 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Lokasi IKK	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak
1.	IKK Pekkabata, Kab. Pinrang	No.06 /SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016	148.950.000
2.	IKK Ralla, Desa Baswedan, Kab. Barru	No.05 /SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016	165.880.000

Bahwa terdapat pekerjaan tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk sehingga tidak sesuai volume dan/atau spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak yaitu :

No	Lokasi IKK	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak
1.	IKK Malili Kab. Luwu Timur	No. 15 /SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016	147.810.000
2.	IKK Burau, Kab. Luwu Timur	No. 14 /SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016	198.710.000
3.	IKK Bone – Bone, Kab. Luwu Utara	No.13 /SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016	148.900.000
4.	IKK Malangke, Kab.Luwu Utara	No.12 /SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016	148.910.000
5.	IKK Kesu, Kab. Toraja Utara	No.10 /SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016	198.700.000
6.	IKK Tamalate, Desa Borong, Kab. Jeneponto	No.03 /SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016	198.360.000
7.	IKK Bangkala, Ds Palenggu, Kab. Jeneponto.	No.01 /SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016	198.810.000

Hal. 156 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan November 2016 sesuai dengan dokumen pencairan anggaran 100 % yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Andi Mumiaty, SE., M.SP binti Andi Mappe, membuat Dokumen Berita Acara Pembayaran yang beserta kelengkapannya diserahkan kepada kepada Pejabat Pembuat SPM yakni Muhammad Rahmar Dahlan bin M. Dahlan Daeng Mile dan setelah dana tersebut masuk ke rekening perusahaan masing – masing Perusahaan, kemudian Yusrin Eka, yang dibantu oleh Muhammad Antar dan Ardiansah bertugas untuk melakukan pencairan semua dana di bank sulsel lalu diserahkan kepada Terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman;

Bahwa Terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS Alias ARAS BIN ABDUL RAHMAN bersama YUSRIN EKA mencairkan dan membagi dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada : Fee perusahaan sebesar Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM sebesar Rp. 2.096.700.000,- (dua milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah); Ir. FERRY NASIR, MT sebesar Rp. 796.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah); Andi Kemal, SE menerima dana dari Ir. Ferry Nasir, MT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagian untuk dirinya sendiri dan sebagian dibagikan kepada saksi Rusijanto, Andi Mumiaty, SE, M.SP BINTI ANDI MAPPE, saksi MUHAMMAD RAHMAT DAHLAN BIN M. DAHLAN DAENG MILE, saksi Thamsil. Sebagai imbalan pengurusan kontrak, laporan dan pencairan anggaran.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 118 : Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. Namun terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman telah menyalahgunakan kedudukannya selaku pemilik, pelaksana dan peminjam perusahaan dan mencari 10 Dokumen Perusahaan yang akan

Hal. 157 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan untuk peninjauan langsung, mengumpulkan uang hasil pembayaran 21 SPK dari masing-masing perusahaan dan membaginya, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai volume dan/atau spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016 yakni IKK Bangkala Desa Palenggu Kabupaten Jeneponto serta tidak melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 17/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016 yakni IKK Camming Kabupaten Bone yang fiktif atau tidak ada pekerjaan sama sekali.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terdapat keadaan-keadaan dan peristiwa hukum dimana terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman selaku Direktur CV. Sembilan-Sembilan dan peminjam perusahaan, tidak melaksanakan kedudukannya melainkan mengumpulkan uang hasil pencairan dana 21 paket bahkan tidak melaksanakan pekerjaan dari perusahaannya sebagaimana mestinya lalu membagi uang tersebut kepada saksi Kaharuddin dan Ferry Nasir serta Andi Kemal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4. **Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan dipertegas dengan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini meskipun hasil korupsi telah dikembalikan atau tidak ada kerugian Negara, namun pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat dipidana.

Hal. 158 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kata “merugikan” adalah sama dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah seluruh kekayaan Negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara, serta segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan usaha milik Negara/Badan Usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 ditentukan tentang keuangan Negara ialah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu :

Hal. 159 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing terdapat 21 paket.

Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di 21 lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Ferry Nasir dan Muchtar Kadir, ST., MT.

Bahwa pekerjaan sebagaimana didalam dokumen kontrak tersebut terdapat beberapa IKK yang fiktif atau tidak ada pekerjaan sama sekali 12 paket.

Bahwa sebagian lagi lokasi IKK yang dikerjakan diluar dari Dokumen Kontrak (dikerjakan sebelum ada Kontrak dan ada Setelah selesai masa kontrak) kemudian dokumen – dokumen yang ada hanyalah merupakan kelengkapan administrasi untuk memenuhi proses pencairan anggaran tersebut sebanyak 2 paket.

Bahwa terdapat pekerjaan tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk sehingga tidak sesuai volume dan/atau spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak sebanyak 7 paket.

Bahwa pada bulan November 2016 sesuai dengan dokumen pencairan anggaran 100 % kemudian terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman bersama Yusrin Eka mencairkan dan membagi dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada : Fee perusahaan sebesar Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Ir. Kaharuddin, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM sebesar Rp. 2.096.700.000,- (dua milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah); Ir. Ferry Nasir, MT sebesar Rp. 796.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah), Andi Kemal, SE menerima dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai imbalan pengurusan kontrak, laporan dan pencairan anggaran.

Hal. 160 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 7/LHP/XXI/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 terdapat kerugian negara sebesar Rp. 2.466.863.636,- (dua milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Tidak ada realisasi pekerjaan 12 SPK di periode yang ditetapkan (Fiktif) sebesar Rp. 1.947.429.273,- dan kekurangan volume dan/atau nilai pekerjaan di 9 SPK sebesar Rp. 519.434.363,-.

Dengandemikian unsur **"dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. **Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan"**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

"Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas diklafikasikan sebagai pelaku (dader) adalah :

- Orang yang melakukan (pleger), adalah seseorang secarasendirian melakukan suatu tindak pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan : berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang disuruh melakukan (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya ;

Hal. 161 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger).

Turut serta dapat diartikan bersama-sama melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam konteks dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, maka penyertaan (deelneming) dalam perkara terdakwa hanyalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti orang yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa turut serta atau tidak bersama-sama dengan terdakwa lainnya untuk melakukan tindak pidana, tidak perlu harus melakukan perbuatan penyelesaian tindak pidana, tetapi harus dilihat rangkaian hubungannya dengan peserta lainnya, atau dengan kata lain harus ada kerja sama yang secara sadar antara mereka, dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat Putusan H.R yang menyatakan bahwa “ Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan bukti surat/ barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2016 Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian Ir. Kaharuddin, M.Si., MBA bin Abd Rahim menyampaikan kepada Andi Kemal, SE untuk mengganggarkan sisa tender sehingga Andi Kemal, SE menginput sisa tender tersebut ke dalam aplikasi RKKAL, setelah direvisi dan disetujui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan maka dibuatlah Surat Perintah Kerja.

Hal. 162 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sisa anggaran sebesar Rp. 3.740.920.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil pelelangan pekerjaan pengadaan untuk tahun 2016 dari Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi sebanyak 10 SPK dan Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan sebanyak 11 SPK.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan." Namun Ir. Kaharuddin, M.Si., MBA bin Abd Rahim sekitar bulan Oktober 2016, menyampaikan kepada terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abd Rahman untuk menghubungi Andi Kemal, SE, kemudian setelah terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abd Rahman menghubungi Andi Kemal, SE via telepon yang ternyata Andi Kemal, SE meminta agar mencari 10 Perusahaan untuk diberikan Pekerjaan Penunjukan Langsung.

Bahwa setelah itu terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abd Rahman menyuruh saksi Yasrin Eka Alias Nonong untuk mencari dan meminjam perusahaan yang dimaksud oleh, kemudian saksi Yasrin Eka Alias Nonong berhasil mendapatkan 10 Dokumen Perusahaan.

Bahwa ke 10 Dokumen Perusahaan tersebut lalu diserahkan kepada Andi Kemal, SE, untuk dilengkapi administrasinya berupa Dokumen Kontrak, RAB, Penawaran Penunjukan Langsung dan semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.

Bahwa Andi Kemal, SE menyuruh Rusiyanto untuk membuatkan / mengetik dokumen kontrak serta semua administrasinya termasuk Dokumen Penawaran yang dibuat sendiri terhadap masing – masing perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan nilai kontrak masing – masing paket dan disesuaikan dengan volume pekerjaan yang akan dikerjakan, yang mana

Hal. 163 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Volume pekerjaan dan jenis pekerjaan dan Pagu anggarannya ditentukan oleh

Andi Kemal, SE.

Bahwa setelah dokumen kontrak selesai dibuat kemudian diserahkan kepada Yusrin Eka alias Nonong untuk diantar ke masing – masing direktur perusahaan guna ditanda tangani dokumen – dokumen pengadaan tersebut.

Bahwa setelah semua Dokumen – Dokumen tersebut selesai ditanda tangani oleh direktur perusahaan maka kemudian semua dokumen – dokumen tersebut dikembalikan lagi kepada Andi Kemal, SE.

Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak sebanyak 21 paket.

Bahwa 10 Perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan dan pemasangan pipa air minum PVC di 21 lokasi IKK (Ibu kota Kecamatan) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan kontrak masing – masing dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Ferry Nasir dan Muchtar Kadir, ST., MT.

Bahwa pekerjaan sebagaimana didalam dokumen kontrak tersebut terdapat beberapa IKK yang fiktif atau tidak ada pekerjaan sama sekali.

Bahwa sebagian lagi lokasi IKK yang dikerjakan diluar dari Dokumen Kontrak (dikerjakan sebelum ada Kontrak dan ada Setelah selesai masa kontrak) kemudian dokumen – dokumen yang ada hanyalah merupakan kelengkapan administrasi untuk memenuhi proses pencairan anggaran sebanyak 2 paket.

Bahwa terdapat pekerjaan tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk sehingga tidak sesuai volume dan/atau spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak sebanyak 7 paket.

Bahwa pada bulan November 2016 sesuai dengan dokumen pencairan anggaran 100 % yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Andi Mumiaty, SE., M.SP binti Andi Mappe, membuat Dokumen Berita Acara Pembayaran yang beserta kelengkapannya diserahkan kepada Pejabat Pembuat SPM yakni

Hal. 164 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman dan M Dahlan Daeng Mileuntuk dikoreksi, diverifikasi dan dilengkapi adminitrasi (SPM) dan selanjutnya diserahkan kepada KPKN sesuai dengan data SP2D masing masing yang selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening perusahaan masing – masing Perusahaan, kemudian Yusrin Eka, yang dibantu oleh Muhammad Antar dan Ardiansah bertugas untuk melakukan pencairan semua dana di bank sulsel lalu diserahkan kepada Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman.

Bahwa terdakwa Ir. Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman bersama Yusrin Eka mencairkan dan membagi dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada : Fee perusahaan sebesar Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi Ir. KAHARUDDIN, M.Si., MBA Bin ABD. RAHIM sebesar Rp. 2.096.700.000,- (dua milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah); Saksi Ir. FERRY NASIR, MT sebesar Rp. 796.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan fakta hukum yang telah kami uraikan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Andi Kemal, Kaharuddin, Fery Nasir satu sama lain saling berkaitan masing-masing dalam peran yang berbeda namun direncanakan dan bertujuan yang sama yaitu menimbulkan kerugian Negara sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur Turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Aras alias Aras bin Abdul Rahman selaku direktur Cv Sembilan-

Hal. 165 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang diadukan sebagai penyedia jasa tahun anggaran 2016 pada Satuan kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Propinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan Ir. Kaharuddin, Ir. Ferry Nasir, Muchtar Kadir, Andi Mumiaty, Muhamamd Rahmat dan Andi Kemal masing-masing dalam perannya telah terpenuhi dan terbukti menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, masing telah bersepakat mengelola sisa anggaran system penyediaan air minum tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuannya dimana terdakwa maupun Kaharuddin dan Andi Kemal patut mengetahui perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban mereka masing-masing dalam jabatannya dan patut mengetahui perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka patutlah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pidana, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana baik pidana badan maupun pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 3 Undang-undang R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi selain mengandung ancaman pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi :

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

Hal. 166 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- Penutupan seluruh atau sebahagian perusahaan untuk waktu palinglama 1 (satu) tahun.
- Pencabutan seluruh atau sebahagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebahagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b UUTPK dapat diterapkan kepada terdakwa.

Hal. 167 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa, dan barang bukti, terungkap fakta:

- Bahwa setelah anggarannya cair yakni sekitar bulan Desember 2016 kepada Terdakwa disampaikan oleh Ferry Nasir bahwa ada uang dari pak Aras nanti terima lalu kemudian datang teman pak Aras atas nama Nonong datang membawa uang lalu menyerahkan kepada Andi Kemal sebesar Rp. 200.000.000,- kemudian uang tersebut di bagikan kepada Bendahara Andi Mumiaty sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lalu kemudian, kepada Pejabat penanda tangan SPM Rahmat Dahlan kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lalu kemudian kepada Pak Tamsil dan Rusyanto masing –masing di berikan kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) serta Andi Kemal sendiri juga kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa dari jumlah kerugian Negara tersebut, tidak ditemukan bukti yang menenerangkan bahwa terdakwa menerima atau menikmati uang yang berasal dari kerugian Negara tersebut, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari pembayaran uang pengganti.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dari uraian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan unsur-unsur mana yang tidak terbukti, dan selanjutannya pembalaan tersebut oleh Majelis Hakim telah dianggap mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana korupsi perkara A quo, sehingga sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didasarkan kepada bukti-bukti yang sah, maka terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Hal. 168 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut, dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar, ataupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya baik pidana badan maupun pidana denda yang menurut majelis pidana yang patut dan adil adalah pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan karena pemeriksaan perkara sudah berakhir maka majelis berkesimpulan terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bukan hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya

Hal. 169 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuan edukatif); serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak bagi terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan dan sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa telah mengembalikan uang kerugia negara dan belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : Ir. MUHAMMAD ARAS alias ARAS bin ABDUL RAHMAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Ir. MUHAMMAD ARAS alias ARAS bin ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

Hal. 170 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks



4. Menjatuhkan pidana terhadap

1(satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang Tunai Rp. 1.492.000.000,-
 - 2) Uang Tunai Rp. 436.666.049,-
 - 3) Uang Tunai Rp. 36.500.000,-
 - 4) Uang Tunai Rp. 6.500.000,-
 - 5) 1 (satu) unit Komputer merk Acer Windows 7 warna Hitam, ukuran 17 inch, Type aspire Z5770.
 - 6) 1 (satu) unit Komputer merk Simbadda, warna hitam.
 - 7) 1 (satu) unit LCD Monitor merk AOC, Noor seri. Nomor seri : DRSC41A002977.
 - 8) 15 (Lima Belas) Lembar Foto copy Rincian Kertas Kerja Satker Tahun 2016 Unit Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 9) 6 (enam) Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605 / KPTS / M / 2015 Tanggal 29 Desember 2015 Perihal Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kgthnuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkugnan Kementrian Umum dan Perumahan Rakyat.
 - 10) 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 719 / KPTS / M / 2016, Tanggal 16 September 2016, Perihal Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605 / KPTS / M /

Hal. 171 dari 183 | *Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 38 / KPTS / M / 2016, Tentang Pengangkatan

Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- 11) 6 (enam) Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 605 / KPTS / M / 2015, Tanggal 29 Desember 2015 Perihal Pengangkatan Atasan / Atasan Pangsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan.
- 12) 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2016 Nomor : 63 / KPTS / PSPAM-SS/ 2016, tanggal 16 September 2016, Perihal Penunjukan Panitia Penerima Hasil Akhir Pekerjaan Fisik (PHO / FHO / di Lingkungan Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2016.
- 13) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Reskia Fadelindo Nomor : 470/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 14) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Dwi Mitra Nomor : 471/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 15) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Insan Citra Lestari Nomor : 472/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 16) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Insan Citra Lestari Nomor : 473/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 17) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Dwi Mitra Nomor : 474/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 18) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Nitiza Karya Nomor : 476/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.

Hal. 172 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Banguntama Johan Sejahtera
Nomor : 476/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 20) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Nitiza Karya Nomor :
477/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 21) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Kreasi Panca Muda Nomor :
478/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 22) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Kreasi Panca Muda Nomor :
479/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 23) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Mare Utama Konstruksi Nomor
: 480/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 24) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Putra Saorajae Nomor :
481/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 25) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Putra Saorajae Nomor :
482/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 26) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sembila Sembilan Nomor :
483/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 27) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Cahaya Timur Utama Nomor :
484/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 28) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sembilan Sembilan Nomor :
485/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 29) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Cahaya Timur Utama Nomor :
486/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 30) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sibra Apta Perkasa Nomor :
487/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 31) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Sibra Apta Perkasa Nomor :
488/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 32) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Mare Utaa Konstruksi Nomor :
489/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.
- 33) Berita Acara Pembayaran terhadap CV. Banguntama Johan Sejahtera
Nomor : 490/BAP/APBN/SPAM.SS/2016, tanggal 17 November 2016.

Hal. 173 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :

- 01/SPK/APBN/PL-01/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Sembilan Sembilan.
- 35) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
02/SPK/APBN/PL-02/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Cahaya Timur Utama.
- 36) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
03/SPK/APBN/PL-03/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Sigra Apta Perkasa.
- 37) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
0/SPK/APBN/PL-04/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Mare Utama Konstruksi.
- 38) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
05/SPK/APBN/PL-05/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Reskia Fadilindo.
- 39) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
06/SPK/APBN/PL-06/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Dwi Mitra.
- 40) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
07/SPK/APBN/PL-07/PSPAM-SS/2016, Penyidik tanggal 19 Agustus
2016 antara PPK PSPAM dengan CV. Putra Saorajae.
- 41) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
08/SPK/APBN/PL-08/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Putra Saorajae.
- 42) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
09/SPK/APBN/PL-09/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Insan Citra Lestari.
- 43) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
10/SPK/APBN/PL-10/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Insan Citra Lestari.

Hal. 174 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :

11/SPK/APBN/PL-11/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Banguntama Johan Sejahtera.

45) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
12/SPK/APBN/PL-12/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Banguntama Johan Sejahtera.

46) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
13/SPK/APBN/PL-13/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Natiza Karya.

47) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
14/SPK/APBN/PL-14/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Natiza Karya.

48) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
15/SPK/APBN/PL-15/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Kreasi Panca Muda.

49) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
16/SPK/APBN/PL-16/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Kreasi Panca Muda.

50) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
17/SPK/APBN/PL-17/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Sembila Sembilan.

51) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
18/SPK/APBN/PL-18/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Cahaya Timur Utama.

52) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
19/SPK/APBN/PL-19/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Sигра Aptа Perkasa.

53) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
20/SPK/APBN/PL-20/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Dwi Mitra.

Hal. 175 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :

21/SPK/APBN/PL-21/PSPAM-SS/2016, tanggal 19 Agustus 2016
antara PPK PSPAM dengan CV. Mare Utama Konstruksi.

- 55) Surat Perintah Membayar Nomor : 00417/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Reskia Fadelindo.
- 56) Surat Perintah Membayar Nomor : 00418/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Dwi Mitra.
- 57) Surat Perintah Membayar Nomor : 00421/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Insan Citra Lestari.
- 58) Surat Perintah Membayar Nomor : 00422/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Insan Cira Lestari.
- 59) Surat Perintah Membayar Nomor : 00428/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Dwi Mitra.
- 60) Surat Perintah Membayar Nomor : 00423/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Banguntama Johan Sejahtera.
- 61) Surat Perintah Membayar Nomor : 00424/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Nitiza Karya.
- 62) Surat Perintah Membayar Nomor : 00425/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Nitiza Karya.
- 63) Surat Perintah Membayar Nomor : 00426/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Kreasi Panca Muda.
- 64) Surat Perintah Membayar Nomor : 00427/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Kreasi Panca Muda.
- 65) Surat Perintah Membayar Nomor : 00429/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Mare Utama Konstruksi.
- 66) Surat Perintah Membayar Nomor : 00419/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Putra Saorajae.
- 67) Surat Perintah Membayar Nomor : 00420/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Putra Saorajae.

Hal. 176 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Surat Perintah Membayar Nomor : 00430/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sembilan Sembilan.
- 69) Surat Perintah Membayar Nomor : 00431/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Cahaya Utama.
- 70) Surat Perintah Membayar Nomor : 00435/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sembila Sembilan.
- 71) Surat Perintah Membayar Nomor : 00436/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Cahaya Timur Utama.
- 72) Surat Perintah Membayar Nomor : 00432/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sibra Apt Perkasa.
- 73) Surat Perintah Membayar Nomor : 00437/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Sibra Apt Perkasa.
- 74) Surat Perintah Membayar Nomor : 00433/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Mare Utama Konsruksi.
- 75) Surat Perintah Membayar Nomor : 00434/PSPAMSS/2016, tanggal 22 November 2016, kepada CV. Banguntama Johan Sejahtera.
- 76) 21 (dua puluh satu) Lembar Foto Copy SP2D yang sudah di legalisir.
- 77) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 4 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Reskia Fadelindo.
- 78) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 05 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Reskia Fadelindo.
- 79) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 06 / BAPP / APBN / PL-06/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
- 80) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 06 / BASTP / APBN / PL-06/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.

Hal. 177 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 10 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 8 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Citra Insan Lestari.
- 82) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 10 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Insan Ciiitra Lestari.
- 83) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 8 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Citra Insan Lestari.
- 84) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 09 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Insan Ciiitra Lestari.
- 85) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 20 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
- 86) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 20 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 3 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Dwi Mitra.
- 87) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 14 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Natiza Karya.
- 88) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 14 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Natiza Karya.
- 89) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 12 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
- 90) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 12 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Sejahtera.

Hal. 178 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 13 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 7 November 2016, Pelaksana Pekerjaan
CV. Nataza Karya.
- 92) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 13 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 9 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Natiza Karya.
- 93) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 15 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
- 94) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 15 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
- 95) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 16 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
- 96) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 16 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Kreasi Panca Muda.
- 97) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 21 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Mare Utama Konstruksi.
- 98) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 21 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 1 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Mare Utama Konstruksi.
- 99) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Putra Saorajae.
- 100) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 07 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Putra Saorajae.

Hal. 179 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Putra Saorajae.
- 102) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 08 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Putra Saorajae.
- 103) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.
- 104) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 01 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.
- 105) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Cahaya Timur Utama.
- 106) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 02 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Cahaya Timur Utama.
- 107) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 17 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.
- 108) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 17 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Sembilan Sembilan.
- 109) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 18 / BAPP / APBN / PL-05/
PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Cahaya Timur Utama.
- 110) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 18 / BASTP / APBN / PL-
05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana
Pekerjaan CV. Cahaya Timur Utama.

Hal. 180 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 03 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 08 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sигра Apta Perkasa.
- 112) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 03 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 10 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sигра Apta Perkasa.
- 113) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 19 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sигра Apta Perkasa.
- 114) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 19 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Sигра Apta Perkasa.
- 115) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 04 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 09 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Mare Utama Konstruksi.
- 116) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 04 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 14 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Mare Utama Konstruksi.
- 117) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 11 / BAPP / APBN / PL-05/ PSPAM-SS / 2016, tanggal 09 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Sejahtera.
- 118) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 11 / BASTP / APBN / PL-05/ PSPAM1-SS / 2016, tanggal 11 November 2016, Pelaksana Pekerjaan CV. Banguntama Johan Konstruksi.
- 119) 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 58 / KPTS / PSPAM-SS / 2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tahun Anggaran 2016.
- 120) 1 (satu) Bundel Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2016.

Hal. 181 dari 183 | Putusan No. 30/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan (tujuan) Lembar Foto Copy Daftar Harga Pipa Paralon.

- 122) 10 (sepuluh) Lembar Nota Pembelian barang.
- 123) 2 (dua) Lembar Foto copy Catatan Pembelian Barang.
- 124) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran nomor rekening 5007-01-001842-50-1 an. Sdr. OSCAR POBARU.
- 125) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000019537-1 milik CV. Sembilan – sembilan.
- 126) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000018679-7 milik CV. Insan Citra Lestari.
- 127) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000020885-5 milik CV. Mare Utama Konstruksi.
- 128) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Nomor ; 130-003-000030279-7 milik CV. Nitiza Karya.
- 129) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000019811-6 milik CV. Banguntama Johan Sejahtera.
- 130) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000023305-1 milik CV. Dwi Mitra.
- 131) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000024109-7 milik CV. Sigra Apta Perkasa.
- 132) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000021646-7 milik CV. Kreasi Panca Muda.
- 133) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000029268-6 milik CV. Putera Saorajae.
- 134) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 130-003-000030827-2 milik CV. Reskia Fadelindo.
- 135) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 131-003-000006554-4 milik CV. Cahaya Timur Utama.

digunakan dalam perkara lain atas nama Ir. Kaharuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memberikan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada **hari : KAMIS tanggal 7 JUNI 2018** oleh Kami : **BONAR HARIANJA, S.H, M.H** sebagai **Hakim Ketua, WIDIARSO, SH.,MH** dan **ROSTANSAR S.H.,MH** Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh SYAHRUL , S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh , **MUDAZZIR MUNSIR, SH.,MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WIDIARSO, S.H, M.H.-

BONAR HARIANJA, S.H, M.H.-

ROSTANSAR, S.H.,MH-

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRUL, S.H